

**KONSEP AL-QUR'AN TENTANG MUT'AH DAN
IMPLEMENTASI PENERAPANNYA
DI PENGADILAN AGAMA**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi jenjang Magister Pada Program Studi Hukum
Islam



Diajukan Oleh Muhammad Ali

NIM. 1905030012

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN PALOPO

2022

**KONSEP AL-QUR'AN TENTANG MUT'AH DAN
IMPLEMENTASI PENERAPANNYA
DI PENGADILAN AGAMA**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi jenjang Magister Pada Program Studi Hukum
Islam



Diajukan Oleh Muhammad Ali

NIM. 1905030012

Pembimbing:

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Asaad, M.Pd.**
2. **Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**

**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Konsep Al-Qur'an Tentang Mut'ah dan Implementasi Penerapannya di Pengadilan Agama, yang ditulis oleh Muhammad Ali, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1905030012 Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 bertepatan dengan 4 Syakban 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 18 Maret 2022 M

15 Syakban 1443 H

TIM PENGUJI

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|---|
| 1. Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA. | Ketua Sidang | (|) |
| 2. Muh. Akbar, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | (|) |
| 3. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. | Penguji I | (|) |
| 4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. | Penguji II | (|) |
| 5. Dr. Hj.A.Sukmawati Assad, M.Pd. | Pembimbing I | (|) |
| 6. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | Pembimbing II | (|) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA.
NIP 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam

Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc.M.H.I.
NIP 19770201 201101 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali

Nim : 19.05.03.0012

Program Studi : H.I (HUKUM ISLAM)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Gresik, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Ali
Nim: 19.05.03.0012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... اى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

:*māta*

رمي : *rāmā*

قل : *qīla*

موت : *yamūtu*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

AS = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ،

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam atas Nabiullah Muhammad saw., para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul “*Mut’ah bagi Isteri dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 241 Prespektif Hukum Islam*”. penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun psikis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi IAIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dalam hal ini, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A, beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
3. Bapak Dr. H.Firman Muh.Arif, LC.,M.HI selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

4. Ibu Dr. Hj. Sukmawati Assad, M.pd. Pembimbing I dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Ibu Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., dan Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., sebagai penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah Swt, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Kepala dan karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi.
8. Para Hakim di Pengadilan Agama Belopa serta segenap stafnya yang juga turut membantu dalam penyusunan Tesis ini.
9. Orang tuaku tercinta Ibunda HJ. Hadijah Sulle yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan Tesis ini. Dan juga kepada saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.
10. Saudara-saudaraku : Ilham Ilahi, MH., Adib Ideawan, MH., dan Umar Kaso, S.H, yang senantiasa meberikan support dan menemani penulis dalam hal


penyusunan tesis ini, dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuannya.

11. Teman-teman Pascasarjana Angkatan XV terkhusus kelas Hukum Islam IAIN Palopo.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Swt., Amin Ya Rabbil' Alamin.

Gresik, 24 Januari 2022
Penulis,

Muhammad Ali
NIM. 19.05.03.0012



DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	14
C.	Tujuan Penelitian	14
D.	Manfaat Penelitian	14
E.	Defenisi Istilah	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.	Relevansi Penelitian Yang Terdahulu.	17
B.	Penjabaran Nafkah Mut'ah Dalam Putusan.	20
C.	Nafkah yang Timbul Akibat dari Putusnya Perkawinan.	28
	1. Mut'ah.	28
	2. Nafkah <i>iddah</i>	33
D.	Ketentuan Normatif.	44
	1. Pengertian Mut'ah.	44
	2. Dasar Hukum Mut'ah.	46
	a. Al-Qur'an Al-Karim;	46
	b. Hadits.	47
	c. Ijtihad.	47
	3. Mut'ah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	48
	a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.	48
	b. Kompilasi Hukum Islam di Indoensiaia (KHI).	48
	c. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum.	49
	d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI:	49
	1. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (RHKA, No. 16) ..	49
	2. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (RHKA, C.1)	50
	3. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (RHKA, III.A.2) ..	50
	4. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (RHKA, III.A.3) ..	50
	5. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (RHKA, C.1.b)	50
	6. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (RHKA, C.1.c)	50
	4. Kewajiban Mut'ah.	51
	5. Hikmah disyariatkannya Mut'ah.	51
E.	Prosedur ikrar Talak.	54
F.	Implementasi Penerapan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama.	56

BAB III

ANALISIS NAFKAH MUT'AH DALAM AL-QUR'AN

A.	Analisis Nafkah Mut'ah Dalam Al-Qur'an	81
a.	Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Mut'ah Istri.....	81
b.	Pandangan Mufassir Tentang Mut'ah Istri.	83
1.	Muhammad Ali Ash-Shabuny.	83
2.	Al-Imam, Al-Hafizd Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir;	87
3.	Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar.	93
c.	Fungsi, Implikasi Dan Manfaat Kontekstualisasi Penafsiran Mut'ah Istri.	96
B.	Jenis Penelitian	99
C.	Waktu dan Lokasi Penelitian	99
D.	Sumber Data	100
E.	Teknik Pengumpulan Data.	101
F.	Teknik Analisis Data.	102


BAB IV

IMPLEMENTASI PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA

A.	IMPLEMENTASI PENERAPAN NAFKAH MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA.	110
a.	Instruksi Dirjen Instruksi Dirjen Badilag (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.	110
b.	Instruksi Dirjen Badilag (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.	116
c.	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959, Tanggal 25 Juni, Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (<i>POLICY BRIEF</i>) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.	125
d.	Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan	

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959, Tanggal 25 Juni Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (<i>POLICY BRIEF</i>) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.	126
e. Direktori Putusan	133
f. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	199

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.	211
B. Saran-saran	211
DAFTAR PUSTAKA	212
LAMPIRAN	



ABSTRAK

MuhammadAli, 2021 “*Mut’ah* bagi Istri dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 241 Prespektif Hukum Islam”. Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Sukmawati Assad, M.pd. dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Tesis ini di latarbelakangi oleh rasa keprihatinan penulis (sebagai hakim pengadilan agama) terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Di mana menurut pengamatan penulis bahwa masih banyak perempuan di Indonesia, setelah dicerai, hidup merana, dihantui perasaan cemas untuk menjalani kehidupan hari-hari berikutnya, disebabkan karena rendahnya pengetahuan perempuan terhadap hak-hak perempuan yang dilindungi oleh agama dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Al-Qur’an tentang *mut’ah* sebagai wujud perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Yaitu Q.S. al-Baqarah 236,241 dan al-Ahzab 28,49.

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakannya itu dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Al-Qur’an tentang *mut’ah* ialah: wajib diberikan kepada perempuan yang dicerai sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, untuk mengembalikan nama baiknya. Sedangkan kepada perempuan yang dicerai sebelum dicampuri tetapi telah ditentukan maharnya maka tidak wajib diberi *mut’ah*, tetapi wajib diserahkan setengah dari maharnya. Konsep Al-Qur’an tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf (c), jo. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI) Pasal 149 huruf (a), jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama III.A.3, jo. Intruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. yang intinya adalah bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri, baik dalam bentuk permohonan cerai talak maupun permohonan cerai gugat, maka isteri yang dicerai wajib mendapat *nafkah mut’ah* maupun *nafkah* lainnya, seperti *nafkah iddah* dan *nafkah madliyah* (*nafkah lampau*) sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan pernikahan sebagai jalan kebaikan manusia, seluruh ikatan dan persendian diperkokoh, kekeluargaan dikelilingi dengan anyaman yang suci, penuh penghormatan dan penghargaan, kehidupan berumah tangga antara suami istri ditegakkan atas dasar *tafahum*, saling pengertian dan cinta kasih. Kemudian dalam situasi yang tidak normal, Islam juga memperkenankan perceraian, sebagai upaya kemelut yang tak kunjung terselesaikan, demi melepaskan problema yang dapat menghalang-halangi terwujudnya kebahagiaan dalam hidup.

Karena cinta, demi cinta, langit dan bumi diciptakan, dan atas dasar cinta seluruh planet beredar, dan dengannya pula semua gerak mencapai tujuannya serta bersambung awal dan akhirnya. Dengan cinta semua jiwa meraih harapannya dan mendapatkan idamannya serta terbebaskan dari segala yang meresahkan, demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah bertutur soal cinta. Memang, tidak ada hal yang lebih menakjubkan dan memukau ketimbang lahirnya cinta. Sungguh benar ungkapan yang menyatakan bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki potensi mencintai dan dicintai. Hanya saja mereka kadang tidak pandai melakukan hal-hal yang mengundang rasa kagum dan cinta orang lain.

Banyak ahli psikologi yang berpendapat bahwa cinta tidak perlu mendahului perkawinan. Penelitian terhadap sekian banyak masyarakat primitif

membuktikan bahwa masyarakat tersebut tidak mengenal apa yang dinamakan cinta. Rumah tangga mereka pun baik-baik saja.

Memang, agama tidak melarangnya (pernikahan tanpa cinta), tetapi agama tidak menyenangkannya. Allah telah menciptakan potensi *mawaddah* dalam jiwa suami-istri yang harus mereka asah dan asuh sehingga kemesraan dan keharmonisan hubungan antara keduanya dapat terjalin dan perkawinan menjadi langgeng dan dalam kemesraan.

Imam Al-Ghazali dalam bab tentang cinta dalam beberapa karyanya, diantaranya *Ihya' Ulumiddin*, menuturkan macam-macam cinta. Salah satu penyebabnya, *keserupaan* artinya yang serupa, menurutnya, secara naluriah selalu tertarik pada yang menyerupainya. Namun, katanya lebih lanjut, hal-hal yang bersifat bathiniah sangat sulit diungkap, dan juga memiliki sebab-sebab yang sangat halus, di luar kemampuan manusia mengetahuinya.

Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Namun dalam penerapan hukum, terutama masalah perkawinan beragama sesuai dengan dimana hukum itu diberlakukan. Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia.

Permasalahan dalam perkawinan atau problema kehidupan berkeluarga berada di sekitar Kesulitan memilih jodoh, kesulitan mengambil keputusan siapa calon suami/isteri, Ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, Perbedaan watak, temperamen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami isteri, Ketidak puas dalam hubungan seksual, Kejenuhan rutinitas, Hubungan antar keluarga besar yang kurang baik, Ada orang ketiga, atau yang sekarang populer

dengan istilah WIL (wanita idaman lain) dan PIL (pria idaman lain) selingkuh, Masalah Harta dan warisan Menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami isteri Dominasi dan intervensi orang tua/ mertua Kesalahpahaman antara kedua belah pihak Poligami, dan Perceraian.¹

Oleh karena itu maka konseling perkawinan pada prinsipnya berisi dorongan untuk mengingat atau menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Konseling diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya

Namun perlu diketahui, perceraian dalam Islam dipandang sebagai barang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah karena bisa merusak keluarga dan melantarkan anak-anak. Tetapi juga bisa dilakukan jika faktor yang jelas dan tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita

¹Cara Mengatasi Masalah Pernikahan Melalui Konseling, yakni membantu agar client dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Jika memperhatikan kasus perkawinan maka konseling perkawinan diberikan dengan tujuan: a. Membantu pasangan perkawinan itu mencegah terjadinya/meletusnya problema yang mengganggu kehidupan perkawinan mereka. b. Pada pasangan yang sedang dilanda kemelut rumah tangga, konseling diberikan dengan maksud agar mereka bisa mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapi. c. Pada pasangan yang berada dalam tahap rehabilitasi, konseling diberikan agar mereka dapat memelihara kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik. Lihat Sahrani Sohari Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 87.

tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan.

Jadi berdasarkan umur, Islam pada dasarnya semua tindakan umur dapat melakukan ikatan pernikahan, hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad saw yang telah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan tinggal bersama Nabi saat Aisyah 9 tahun.

Dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah *haidh* (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.²

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan

²Pernikahan dini juga sebagai pemicu kemiskinan, perkawinan dini banyak dampaknya misalnya rata-rata mereka harus putus sekolah, sementara mereka harus menanggung anak hasil perkawinan. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Mandar maju, 1990), h. 53.

berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.

Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.³

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Menurut hukum pernikahan Islam dalam hal ini hanya mensyaratkan bagi wanita ialah yang baliq dan berakal, sedang bagi pria seperti sabda Rasulullah saw menganjurkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menyegerakan menikah, dalam hal ini yaitu mampu secara ekonomi dan mampu secara seksual.

Faktor perkembangan biologis remaja yang terus maju memengaruhi meningkatnya jumlah perkawinan, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian di bawah umur.⁴

³Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. (Bandung: Pradaya, 2000), h. 42.

⁴Wigyodipuro, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 87.

Salah satu peraturan ahlak tentang talak yaitu ketika suami menceraikan istrinya sebelum dicampuri. Dalam hal ini mantan suami tidak bisa menghalangi-halangi hak mantan istrinya untuk kawin lagi, sebab itu istrinya tidak diwajibkan beriddah, karena iddah pada dasarnya untuk mengetahui keadaan rahim, sekalipun demikian mantan suami tetap diwajibkan *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan memberikannya *mut'ah*.⁵

Allah sangat memperhatikan dan melindungi kehormatan perempuan yaitu dengan cara menghindarkan kejahatan suami atas istrinya serta melindungi hak masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا."

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang fungsi dan tanggungjawab seorang laki-laki atau suami kepada istri. Jadi kalau disimpulkan bahwa kebutuhan istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya yang menjadi kebutuhan suami adalah kewajiban istri.

Di lain ayat Allah jelaskan tentang keseriusan memperhatikan istri, sebagaimana di dalam Q.S. an-Nisa/4:21.

⁵Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqhul al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh al-Ghozi dengan judul: *Fiqh Wanita Muslimah*, (Cet. II; lli;t:t: Pena Pundi Aksara: 2006), h. 191.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: al-Qasbah Karya Indonsia, Bandung, 2021, h. 84.

"وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁷

Oleh karena itu, ayat tersebut merupakan cara Allah SWT. melindungi hak-hak istri dengan cara:

1. menetapkan hukum-hukum, yang dituangkan dalam kitab suci al-Qur'an dalam bentuk hukum yang harus diataat, dengan firmanNya, Q.S. an-Nisa (65) sebagai berikut:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁸

2. memerintahkan dan kewajiban kepada para suami untuk mempergauli isteri-isteri mereka dengan sebaik-sebaiknya, sebagaimana FirmanNya dalam al-Qur'an

Surat an-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak

⁷Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qasbah Karya Indonsia, Bandung, 2021, h. 88.

⁸Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qasbah Karya Indonsia, Bandung, 2021, h. 84.

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

Dengan demikian suami tidak bisa berbuat dzalim terhadap istri, juga hak suami tidak terabaikan. Maka masing-masing suami istri akan mendapatkan kebahagiaan hidup.

Demikian pula dengan hak-hak wanita yang diceraikan oleh suami, dalam al-Qur'an sangat diperhatikan, apalagi mengenai perceraian yang dimungkinkan dapat menjadikan adanya pelecehan dan kebencian pada masing-masing individu. Karena dimungkinkan hal tersebut terjadi maka Islam mengatur dalam al-Qur'an yang sungguh indah untuk masing-masing individu.¹⁰

Sehingga diharapkan dapat tercipta keindahan dan kebaikan pada hubungan silaturahmi, dalam Q.S. al-Baqarah /2: 241.

"وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ."

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa perceraian harus menjunjung adanya pemerhatian kepada perempuan atau istri. Sebagaimana firman Allah SWT. tersebut di atas yaitu bahwa istri-istri yang sudah dijatuhi talak berhak mendapatkan pembekalan kesenangan yang diberikan oleh mantan suaminya dengan baik-baik, itu adalah hak yang dibebankan kepada para suami yang bertakwa. telah jelaslah dalam al-Qur'an begitu sudah tertata, bahwa menghargai hubungan perceraian, meskipun hal itu tidak disukai oleh Allah SWT.¹²

⁹Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qasbah Karya Indonesia, Bandung, 2021), h. 80.

¹⁰Utsman Thaha, *Tafsir Wa Bayan: Mu'assasat al-Iman* (t.d; Beirut, t.p., t. th.), h. 80.

¹¹Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qasbah Karya Indonesia, Bandung, 2021), h. 82.

¹²Quraish Shibah, *Tafsir al-Misbah* (Ciputat, Lentera hati, 2000), h. 297.

Jadi, *mut'ah* secara bahasa berarti kesenangan. Dalam tafsir *as-Sabuni* nafkah dalam perceraian diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.

Nafkah atau *mut'ah* juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 241.

Menurut madzhab Syafi'I, *mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan laki-laki atau mantan suami kepada perempuan atau mantan istri karena ia menceraikannya.

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah iddah habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu atau beberapa manfaat atau kesenangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *Mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah dicerai adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap pelecehan kaum laki-laki terhadapnya.

Dengan mengacu pada penjelasan ini maka pemberian *mut'ah* kepada mantan istri menurut madzhab Syafi'I adalah wajib. Namun tidak semua perceraian mengakibatkan keharusan adanya memberikan *mut'ah*. Hal penting yang harus diingat adalah:

Pertama: bahwa perempuan yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* apabila perceraian itu lahir dari inisiatif pihak suami. Artinya, jika perceraian itu

muncul inisiatif dari pihak perempuan, seperti dalam kasus *fask* atau cerai gugat, di mana pihak perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak mampu menafkahnya atau menghilang. Atau disebabkan oleh pihak perempuan itu sendiri, seperti suami meminta cerai disebabkan oleh adanya aib pada isterinya, seperti *nusyuz*, atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam hal ini ia tidak berhak mendapatkan *Mut'ah*.

Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan pihak perempuan maka tidak ada *mut'ah*, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak laki-laki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya.¹³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika seseorang laki-laki menceraikan istrinya dan belum sempat disetubuhi (*dukhul*) maka harus dilihat terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui, bahwa perempuan yang dicerai sebelum disetubuhi maka ia hanya berhak mendapatkan setengah dari maharnya sudah diberikan, maka ia tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istri. Oleh karena itu, jika setengah maharnya belum diberikan, maka ia wajib memberikan *mut'ah* menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab syafi'i.

Sedangkan jika sudah disetubuhi, maka menurut *Qaul jadid* yang *al-azhhar*, apabila perempuan yang dicerainya berhak mendapatkan *mut'ah*.

Kedua: apabila perpisahan yang terjadi semasa hidup sebagaimana talak atau perceraian. jika talak itu terjadi sebelum *dukhul* atau disetubuhi maka harus dilihat. Apabila pihak laki-laki belum memberikan maharnya yang setengah maka istri atau perempuan yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*, namun jika

¹³Taqiyuddin Muharman Abu bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1999 M), h. 373.

maharnya yang setengah sudah diberikan maka tidak ada *mut'ah* baginya sebagaimana pendapat yang masyhur dikalangan madzhab Syafi'i.

Jika perceraian itu terjadi setelah *dukhul* maka ia berhak menerima *mut'ah* sebagaimana *Qaul jadid* yang azhhar.¹⁴

Ketiga: Perpisah atau perceraian gugat, akan tetapi istri tidak terbukti *nusyuz*. (SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor III.A.3).

Melihat penjelasan di atas, Nampak jelas begitu besar Allah SWT. melindungi hak-hak istri, dan termasuk pula istri yang dicerai, sehingga para suami tidak sesenaknya bisa menceraikan istrinya lalu meninggalkan begitu saja, tanpa beban, tetapi Allah SWT. telah mengatur dengan sebaik-baiknya mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan sudah maksimal, terbukti dengan diterbitkannya Undang-Undang republic Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dalam rangka melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan:

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor. C.1., yang isinya adalah abahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban pasca perceraian, khususnya nafkah iddah. *Mut'ah* dan *nafkah maddiyah*, dapat dicantumkan

¹⁴Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqhul Islam Wa Addillatuh Juz III* (Cet. III; Damaskus, Daar al-Fikr, 1989), h. 216.

dalam amar putusan dengan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”

- b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor III.A.2, berbunyi. “hakim dalam menetapkan nafkah maddiyah, nafkah iddah, *mut’ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”
- c. SEMA nomor 3 Tahun 2018, Rumusan hukum agama Nomor III.A.3, yaitu bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut’ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.
- d. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Hukum kamar Agama Nomor: C.1.b tentang Amar Putsan Cerai gugat terkait pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembeyaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara GUGAT CERAI dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “*yang dibayar sevelum tergugat mengambil akta cerai*”.¹⁵

Namun di sisi lain, penulis sebagai hakim Pengadilan Agama melihat berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani penulis sendiri, bahwa masih banyak suami istri yang tidak memahami hak dan kewajibannya, baik sebagai istri yang dicerai maupun selaku suami yang menceraikan istrinya, terutama bagi istri yang dicerai suami tidak memahami hak-haknya, sehingga apabila istri yang dicerai itu mendapatkan dirinya ditalak cerai oleh suaminya, istri tersebut tidak bisa menuntut hak-haknya disebabkan karena tidak memahami akan hak-haknya atau rendahnya pemahaman hukum terhadap apa yang dijamin oleh hukum

¹⁵SEMA Nomor 2 Tahun 2019 – *Rumusan Hukum Kamar Agama* – C.1.b., h. 80.

mengenai hak-hak dirinya, sehingga mereka tinggal merana dan membayangkan betapa sulit dan berat menjalani hidup yang akan dia lalui di hari-hari berikutnya.

Pada praktiknya, di beberapa pengadilan para hakim pengadilan agama telah menerapkan pembedaan nafkah *mut'ah* dalam putusan-putusan perkara cerai talak akan tetapi masih jarang dijumpai dalam kasus perkara cerai gugat. Demikian pula, masih sering dijumpai perempuan yang telah dicerai suami telah diberikan nafkah *mut'ah* akan tetapi belum puas dengan nominal *mut'ah* yang diharapkan, sehingga belum terasa bahwa *mut'ah* tersebut benar-benar menjadi penghibur dan obat duka bagi perempuan yang dicerai suami.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana para hakim pengadilan Agama di Indonesia berijtihad terhadap kasus-kasus putusan cerai talak maupun cerai gugat berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 dan aturan pelaksanaannya berdasarkan yang dilandasi dengan ruh Q.S. al-Baqarah 241.

Pada tesis ini dijelaskan tentang bagaimana para hakim pengadilan agama di Indonesia mendapat beban nafkah *Mut'ah* kepada para suami yang menceraikan istrinya sesuai dengan petunjuk Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan aturan pelaksanaannya yang dijiwai oleh ruh Q.S. al-Baqarah ayat 241, sehingga nafkah *mut'ah* tersebut benar-benar dirasakan menjadi pelipur lara dan obat duka bagi istri yang dicerai suami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Q.S. al-Baqarah/2: 241 tentang *Mut'ah* sebagai obat duka dan pelipur lara bagi istri yang dicerai oleh suami?
2. Bagaimana para Hakim pengadilan Agama di Indonesia menerapkan Pembebanan nafkah *Mut'ah* dalam kasus cerai talak dan cerai gugat

berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dengan ruh Q.S. al-Baqarah/2: 241?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara mendalam konsep Q.S al-Baqarah/2: 241 tentang *Mut'ah* sebagai mu'jizat Allah SWT. berfungsi sebagai obat duka dan pelipur lara bagi istri yang dicerai suami
2. Untuk mengetahui para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, sebagai ujung tombak eksekusi, menerapkan pembebanan *Mut'ah*, baik dalam kasus cerai talak maupun dalam kasus cerai gugat berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan ruh Q.S. al-Baqarah/2: 241 dalam putusan-putusannya, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam hal bagaimana konsep Q.S. al-Baqarah/2:241 tentang nafkah *Mut'ah* sebagai mukjizat Allah SWT. berfungsi sebagai obat duka dan pelipur lara bagi istri yang dicerai suami.

2. Secara Praktis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, dalam menerapkan pembebanan nafkah *Mut'ah* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ruh Q.S Al-Baqarah/2:241 dalam putusan-putusannya, demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pengetahuan bagi para akademisi dan para mahasiswa hukum yang sedang melakukan penelitian tentang perkembangan penerapan hukum di lingkungan peradilan agama.

E. Defenisi Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan istilah teknis yang dipakai pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah yang memberikan pengertian yang jelas terkait istilah yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Nafkah *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* berasal dari Bahasa Arab *Mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *Mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada isterinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.¹⁶

Mata' dalam beberapa arti di dalam al-Qur'an konotasinya adalah kesenangan yang bersifat sementara.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Mut'ah* ialah sesuatu yang berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.¹⁷

Mut'ah secara bahasa merupakan penghibur hati atas kegalauan karena putus hubungan dengan suami.

2. Obat Duka.

Obat ialah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Duka ialah susah hati; sedih hati. Secara

¹⁶Akhmad Sya'bi, *Kamus al-Qalam Indonesia-Arab* (Surabaya, Halim, 1989), h. 245.

¹⁷Ernawati Waridah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. I; Bandung: Kawan Pustaka, 2014), h. 359.

Istilah obat duka maksudnya ialah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang dicerai suami untuk menghibur dan menenteramkan hati.

3. Perspektif Hukum Islam.

Perspektif ialah sudut pandang Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Dengan demikian Perspektif Hukum islam maksudnya ialah sudut pandang menurut tinjauan hukum islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

B. Relevansi Penelitian Yang Terdahulu

Selain itu menggunakan teori-teori yang relevan, dalam melakukan penelitian ini peneliti juga akan melakukan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya. Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Ana Sofiatul Fitri, mahasiswi pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, Jurusan al-ahwal al-syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, 2014 dengan penelitian berjudul: "Pandangan Hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. (studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)".¹⁸

Penelitian ini membahas tentang penentuan jumlah nafkah akibat perceraian. Akan tetapi fokus penelitian pada tesis tersebut adalah Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penentuan nafkah akibat perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari

¹⁸Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian*. (studi di Pengadilan Agama kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang), (Malang: UIN Malang, 2014), h. iv.

peneliti ini adalah untuk mengetahui pandangan serta langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat cerai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah pada fokus penelitian yang dibahas. Jika pada penelitian terdahulu membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian, penelitian kali ini fokus pada sejauh mana para hakim peradilan agama telah mempraktekkan perintah Mut'ah dalam setiap putusannya sebagaimana Q.S Al-Baqarah 241.

2. Mohammad Balya Syibromullisi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah 2013. Dengan penelitian berjudul "*Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah 'iddah dan Mut'ah terhadap isteri sebelum ikrar talak*".¹⁹

Penelitian ini fokus terhadap kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam pembayaran nafkah "*iddah dan Mut'ah terhadap isteri sebelum ikrar talak*".

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

¹⁹Mochamad Balya Syibromullisi. "*Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah terhadap isteri sebelum ikrar talak*", (Malang: UIN Malang, 2013), h. iv.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah mengenai fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah ‘iddah dan Mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, sementara penelitian ini membahas mengenai sejauh mana para Hakim Peradilan Agama di Indonesia telah mempraktekkan perintah Mut’ah sebagaimana maksud Q.S Al-Baqarah ayat 241.

3. Hardinal, M.Hum *“Kebijakan Mut’ah dan Nafkah ‘iddah Keadilan Bayang-bayang Semu”*.²⁰

Penelitian ini fokus terhadap kebijakan regulasi Mahkamah Agung RI. Tentang pencantuman pembayaran nafkah “iddah dan Mut’ah dalam amar ikrar talak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah mengenai fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan formal/regulasi Mahkamah Agung RI. Dalam pencantuman pembayaran nafkah ‘iddah dan Mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sejauh mana para Hakim Peradilan Agama di Indonesia telah menerapkan beban nafkah Mut’ah sebagaimana maksud Q.S. al-Baqarah 241.

²⁰Hardinal. *“Kewajiban Mut’ah Dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu”*, diakses dari [HomeArtikel Pengadilan](#) KEWAJIBAN MUT’AH (15 Juni. 2021), h. iv.

B. Penjabaran Nafkah Mut'ah Dalam Putusan.

Dicantumkan dalam amar putusan cerai talak.

1. Dalam perkara cerai talak rekonvensi, perintah pembayaran nafkah Mut,ah dicantumkan dalam amar putusan cerai talak sub rekonvensi.
2. Dalam perkara cerai gugat, perintah pembayaran nafkah Mut,ah dicantumkan dalam amar putusan cerai gugat.²¹

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan : Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hokum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum (sekarang dibaca Pengadilan Negara, pen), kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negara antara lain HIR/RBg. Di dalam HIR disebutkan : Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (dibaca juga agama, pen.) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua, meyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari.

Jika sudah lewat tempo yang detentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang

²¹SEMA Nomor 3 Tahun 2018-*Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A.3.*

menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan biaya semua biaya untuk menjalankan keputusan.

Substansi yang sama dengan ketentuan tersebut, berbunyi : Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan. Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang ditentukannya, tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan.²²

Bila telah lampu tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik yang kalah banyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan.

Berpedoman kepada ketentuan HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208 di atas, dapat dipahami bilamana pihak yang kalah enggan atau tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela,

²²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 57.

maka pihak yang dinyatakan menang dalam berperkara perdata tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang memutus perkara dimaksud, agar Pengadilan melakukan anmaning (teguran) dengan memanggil pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan setelah dilakukan anmaning, maka bila tempo waktu yang ditentukan maksimal delapan hari itu sudah terlewati, pengadilan melakukan penyitaan terutama terhadap aset bergerak (tidak tetap) milik pihak yang bersangkutan.

Bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang rumusan amannya seperti dalam contoh I dan contoh II berikut :

a. Contoh I:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama (X);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada termohon seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan pula kepada pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada termohon sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan pula kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

b. Contoh II :

MENGADILI

a. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama (X)

b. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh
2. Membebankan kepada tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Memperhatikan ketentuan HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208, maka rumusan amar putusan tidak dapat dirumuskan seperti contoh **I** dan **II** di atas, karena formulasinya sangat mengikat dengan adanya kata-kata “dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan”.

Dalam konotasi pelaksanaan putusan pembayaran sejumlah uang atau benda tidak dengan putusan serta merta (cash and carry), karena HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208 mengatur apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan ini putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut Pengadilan melakukan peneguran atau aanmaning kepada yang bersangkutan dalam waktu tidak melebihi delapan hari. Bilamana ternyata putusan tidak juga dapat dijalankan secara sukarela maka pengadilan melakukan penyitaan terutama atas aset bergerak (tidak tetap) pihak tereksekusi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keengganan pihak suami melaksanakan ini putusan berupa Mut'ah dan nafkah 'iddah secara yuridis tidak menghalangi ikrar (pengucapan) talak oleh suami di muka sidang pengadilan, karena ikrar talak dan pembayaran Mut'ah serta nafkah 'iddah dipandang suatu hal yang berdiri sendiri, terpisah atau kewajiban yang tidak melekat.

Menurut hemat penulis, seperti telah disinggung terdahulu bahwa timbulnya kewajiban Mut'ah dan nafkah 'iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar Mut'ah dan nafkah 'iddah pun tiada. Penulis melihat ada "kevacuuman" hukum dalam hal ini, karena pembayaran Mut'ah dan nafkah 'iddah adalah suatu kewajiban bagi suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya. Kalau merupakan kewajiban berarti suatu kemestian tidak boleh tidak ada wajib dilaksanakan. Dimana dalam kewajiban terimplisit unsur pemaksaan, konotasi wajib berpahala bila dilakukan dan berdosa jika tidak dilaksanakan. Penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (lex specialis) dalam beracara di Pengadilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti antara khusus. Menurut hemat penulis aturan khusus inilah yang masih vakum, karena teknis pembayaran Mut'ah dan nafkah 'iddah tidak bisa mengacu atau diterapkan sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata umum, karena unsur pokok dalam HIR dan RBg adalah "pihak yang kalah" dan enggan, lalai atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan dalam pembebanan Mut'ah dan nafkah 'iddah "tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang", melainkan pembebanan tersebut merupakan "kewajiban syar'I" yang harus ditunaikan di saat suami menjatuhkan talak atas istrinya secara cash and carry, berarti antara penjatuhan talak dan pembayaran Mut'ah serta nafkah 'iddah adalah suatu kewajiban yang melekat (koheren). Apakah lagi hal tersebut dibebankan oleh majelis hakim secara ex officio, sama sekali tidak terkandung unsur pihak yang dimenangkan dan

dikalahkan. Karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda bilamana pihak suami belum membayar kewajibannya berupa Mut'ah dan nafkah 'iddah, sekurang-kurangnya ditunda selama dalam limit waktu ikrar talak yang ditentukan seperti yang dibunyikan dalam relaas pemanggilan untuk sidang ikrar talak, yaitu selama 6 (enam) bulan. Bilamana tidak ditunda, dalam pengertian suami setiap diberi izin untuk mengikrarkan talak atas istri tanpa memenuhi kewajiban Mut'ah dan nafkah 'iddah, berarti pihak tergolong pihak yang "ter-zhalimi" (diperlakukan tidak adil), sementara suami ditolerir berbuat dosa. Kalau demikian halnya, sebegitu kuatnya daya magnetis (godaan) pasal-pasal HIR dan RBg yang tidak dilatari nilai sakral itu merasuki prosesi pelaksanaan syari'at. Adapun pasal-pasal HIR dan RBg itu dapat diserap, sepanjang tidak konfrontatif dengan ruh syari'at.

Allah SWT memberi isyarat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 231 "... atau ceraikan mereka dengan ma'ruf (baik)...". Salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan "ma'ruf (baik)" adalah memenuhi kewajiban Mut'ah dan nafkah 'iddah yang memang merupakan hak bagi istri yang dicerai (ditalak) suaminya.²³

Adapun upaya eksekusi sebagaimana diatur HIR dan RBg seperti tersebut di atas merupakan suatu ketidakpastian untuk bisa terlaksana, karena suami setelah menjatuhkan talak secara mudah menghindar dan kemungkinan besar untuk tidak memenuhi kewajibannya dapat saja terjadi, karena bekas suami serta merta dapat pergi, menikah lagi tanpa menunggu masa 'iddah bekas istri habis, dan pernikahannya tidak mustahil terjadi di daerah lain yang mana alamatnya tidak diketahui oleh bekas istri. Apabila kemungkinan seperti itu yang terjadi,

²³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 67.

maka Mut'ah dan nafkah 'iddah yang dinantikan dan diharapkan oleh bekas istri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama masa 'iddah (masa berkabung) karena ditimpa oleh kematian kecil ditalak suami tentu semakin menjauh, lantaran bekas suami sudah tidak di tempat. Apalagi berlanjut kepada proses penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi yang notabene harus diidentifikasi lebih dulu oleh bekas istri sendiri. Selain ruwet, juga membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit, plus biaya yang tentunya tidak ringan. Wal hasil "filasofi keadilan" yang diciptakan HIR dan RBG dalam masalah ini merupakan "keadilan bayang-bayang semu" alias "keadilan fatamirgana" yang bila dikejar ia tidak akan tertangkap, walaupun tertangkap hasilnya "bak menggantang asap (hampa), karena nilai yang dikejar dengan biaya yang dikeluarkan tidak berbanding simetris. Betapa sering kita mendengar keluhan lara kaum ibu mengenai kewajiban Mut'ah dan nafkah 'iddah yang tidak dipenuhi oleh para bekas suami, kecuali yang dibayar secara cash and carry di muka sidang ikrar talak.

Sepengetahuan kita bahwa hukum normatif tidak pernah punya daya aksi dan reaksi karena tidak memiliki ruh, peran hakimlah untuk meniupkan "ruh mashlahah" terhadap setiap pasal suatu undang-undang. Namun sudah sepatutnya pula "ruh jahat" alias "ruh mafsadat" untuk dihalau dan diusir bilamana terlanjur bersemayam pada suatu pasal tertentu. Apalagi di saat "kekosongan" hukum seperti dalam masalah yang tengah dibahas. ini, maka kreatifitas para hakim selalu dituntut menjadi judge mode law untuk membangun pilar keadilan, sehingga kaum ibu merasa tidak ter-zhalimi dan keadilan betul-betul mereka membela hak-hak mereka, inklud anak-anak yang hidup bersama mereka sebagai penerus bangsa. Bukankan selama ini kita ketahui bahwa backgrou kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama antara lain adalah untuk melindungi kaum hawa (para istri)?

Alhamdulillah, kekosongan hukum seperti yang penulis ungkapkan di atas telah direspon oleh Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Kamar Agama point 1 berbunyi : “ Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, Mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.”

Kemudian, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, maka dualism teknis penerapan pembayaran kewajiban suami menjatuhkan talak terhadap istri khususnya nafkah ‘iddah, Mut’ah, dan nafkah madliyah dapat dikatakan terselesaikan dengan mengacu kepada petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut, hanya saja jumlah nominalnya perlu lebih dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hak-hak yang bersifat protektif bagi kaum perempuan bilamana berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembebanan Mut’ah dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam perkara cerai talak, perintah pembayaran nafkah Mut’ah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “ dibayar sebelum pengucapan ikrar Talak”.²⁴

²⁴SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – *Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.*

- b. Dalam perkara cerai talak rekonsvansi, perintah pembayaran nafkah Mut'ah dicantumkan dalam amar putusan sub rekonsvansi dengan kalimat: “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”²⁵
- c. Dalam perkara cerai gugat, perintah pembayaran nafkah Mut'ah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat: “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”.²⁶

C. Nafkah yang Timbul Akibat dari Putusnya Perkawinan

1. Mut'ah.

a. Pengertian Mut'ah

Kata Mut'ah dengan dhammah mim (Mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari Al-Matta', yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan syarat yaitu belum ditetapkannya mahar bagi istri bakda dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Dalam islam, Mut'ah dikenal dengan pemberian dari suami terhadap isteri yang telah dicerai. Adapun pemberian Mut'ah diberikan sesuai dengan kemampuan. Dalam hukum positif arti Mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BqB I Pasal I huruf (j) yang berbunyi: “Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya”. Secara istilah mazhab Syafi'i mengartikan Mut'ah sebagai suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada

²⁵SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.

²⁶SEMA Nomor 2 Tahun 2019 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1. b.

istrinya yang telah ia ceraikan serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat tertentu.²⁷

Jadi, Mut'ah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh suami baik berupa nafkah atau benda kepada mantan istrinya sebagai penghibur atau pelipur lara karena telah diceraikan.

Menurut Hussein Bahreisjh sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono ditegaskan bahwa seorang istri yang telah dicerai berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Bawarah: 241. Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi disamping istri tercerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.²⁸

b. Dasar Hukum Mut'ah.

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. Mut'ah berarti pesangon yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian. Dasar hukum Mut'ah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum Mut'ah menurut hukum Islam diatur dalam Q.S. al-Baqara/2: 241.

"وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ."

Terjemahnya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".²⁹

²⁷Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, 'iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. VI, No. 2, (t.d.; Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2018), h. 191.

²⁸Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia, Bandung, 2021), h. 39.

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan Mut'ah setelah nafkah 'iddah habis. Tujuan pemberian Mut'ah suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.³⁰ Kewajiban memberikan nafkah istri yang telah dicerai tidak membatasi masa pemberian nafkah.

Mut'ah juga diatur dalam hukum positif sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri bakda dukhul.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.
- 3) Atas kehendak isteri, selama tidak terbukti nusyuz.³¹

Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian Mut'ah terdapat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut Qabla Dukhul".³²

c. Ukuran jumlah *Mut'ah*

Menurut pendapat fuqaha berbeda-beda dalam hal ukuran mengenai besar kecilnya Mut'ah, sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan Mut'ah, yaitu sebagai berikut:

³⁰Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 92.

³¹SEMA Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A.3.

³²Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2011) h,333. .

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsil.³³
 - 2) Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi Mut'ah bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakain. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar untuk memberikan acuan atau gambaran.³⁴
 - 3) Menurut ulama Hanafiah, Jumlah mut'ah disesuaikan dengan kondisi zaman, seperti zaman dahulu dengan sebuah baju, besi, kuda, selimut atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga mut'ah secara pasti dan mutlak, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.³⁵
- Ukuran jumlah mut'ah tidak diterangkan dalam syara, mut'ah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad. Ukuran jumlah mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, terkadang mut'ah tidak layak pada zaman lain.

³³Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Hidaayat al-Anaam Bi Syarhi Bulugh al-Maraam*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Syarah Bulughul Maram, (Cet. I; Surabaya: Halim Jaya, 2001 M), h. 333.

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.125.

³⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.77.

Demikian juga mut'ah yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.³⁶ Pemberian mut'ah kepada mantan istri disesuaikan kemampuan suami yaitu dengan cara yang patut dan layak.

Kata *ma'ruf* berasal dari bahasa Arab, seakar dengan kata '*urf* (adat istiadat). Dalam kamus munawwir *ma'ruf* berarti "kebajikan".³⁷ Jadi *ma'ruf* adalah kebaikan yang bersifat relatif (kondisional), tidak akan sama *ma'ruf* di suatu tempat dengan *ma'ruf* di tempat lain. Dalam perkembangannya, '*urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, dalam konteks ini *ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi baik yaitu yang telah berlaku dalam masyarakat dan dikuatkan oleh al-Qur'an.³⁸

Pada pengertian tersebut, adat istiadat dan norma-norma yang sudah berlaku dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, maka dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum. Karena tradisi bersifat lokal dan praktis, maka sangat mungkin terjadi perbedaan konsep *ma'ruf* antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, bahkan dalam satu waktu dengan waktu yang berbeda.³⁹

2. Nafkah *iddah*

a. Pengertian Nafkah *iddah*.

Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah disebabkan perceraian

³⁶Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 212.

³⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Cet ke-14: Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 988.

³⁸Yuli Gusmawati, "*Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam aL-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)*", Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 50.

³⁹*Ibid.* h.50-51.

dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah *'iddah* adalah untuk memelihara kemurnian nasab.⁴⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keengganan pihak suami melaksanakan isi putusan berupa *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* secara yuridis tidak menghalangi ikrar (pengucapan) talak oleh suami di muka sidang pengadilan, karena ikrar talak dan pembayaran *Mut'ah* serta nafkah *'iddah* dipandang suatu hal yang berdiri sendiri, terpisah atau kewajiban yang tidak melekat.

Menurut hemat penulis, seperti telah disinggung terdahulu bahwa timbulnya kewajiban *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* pun tiada. Penulis melihat ada “kevacuuman” hukum dalam hal ini, karena pembayaran *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah suatu kewajiban bagi suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya. Kalau merupakan kewajiban berarti suatu kemestian, tidak boleh tidak dan wajib dilaksanakan. Dimana dalam kewajiban terimplisit unsur pemaksaan, konotasi wajib berpahala bila dilakukan dan berdosa jika tidak dilakukan. Penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus. Menurut hemat penulis aturan khusus inilah yang masih vakum, karena teknis pembayaran *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* tidak bisa mengacu atau diterapkan sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata umum, karena unsur pokok dalam HIR dan RBg adalah “pihak yang kalah” dan enggan, lalai atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan dalam pembebanan *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* “tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang”, melainkan pembebanan tersebut merupakan “kewajiban syar’i” yang harus ditunaikan di saat suami

⁴⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*(Jakarta: Kencana, 2004), h. 160.

menjatuhkan talak atas istrinya secara *cash and carry*, berarti antara penjatuhan talak dan pembayaran *Mut'ah* serta nafkah *'iddah* adalah suatu kewajiban yang melekat (koheren). Apatah lagi hal tersebut dibebankan oleh majelis hakim secara *ex officio*, sama sekali tidak terkandung unsur pihak yang dimenangkan dan dikalahkan. Karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda bilamana pihak suami belum membayar kewajibannya berupa *Mut'ah* dan nafkah *'iddah*, sekurang-kurangnya ditunda selama dalam limit waktu ikrar talak yang ditentukan seperti yang dibunyikan dalam relaas pemanggilan untuk sidang ikrar talak, yaitu selama 6 (enam) bulan. Bilamana tidak ditunda, dalam pengertian suami tetap diberi izin untuk mengikrarkan talak atas istri tanpa memenuhi kewajiban *Mut'ah* dan nafkah *'iddah*, berarti pihak istri tergolong pihak yang “ter-zhalimi” (diperlakukan tidak adil), sementara suami ditolerir berbuat dosa. Kalau demikian halnya, sebegitu kuatnya daya magnetis (godaan) pasal-pasal HIR dan RBg yang tidak dilatari nilai sakral itu merasuki prosesi pelaksanaan syari'at. Adapun pasal-pasal HIR dan RBg itu dapat diserap, sepanjang tidak konfrontatif dengan ruh syari'at.

Allah SWT memberi isyarat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 231 “... atau ceraikan mereka dengan *ma'ruf (baik)*...”. Salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan “*ma'ruf (baik)*” adalah memenuhi kewajiban *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang memang merupakan hak bagi istri yang dicerai (ditalak) suaminya.

Adapun upaya eksekusi sebagaimana diatur HIR dan RBg seperti tersebut di atas merupakan suatu ketidakpastian untuk bisa terlaksana, karena suami setelah menjatuhkan talak secara mudah menghindar dan kemungkinan besar untuk tidak memenuhi kewajibannya dapat saja terjadi, karena bekas suami serta merta dapat pergi, menikah lagi tanpa menunggu masa *'iddah* bekas istri habis, dan pernikahannya tidak mustahil terjadi di daerah lain yang mana alamatnya tidak diketahui oleh bekas istri. Apabila kemungkinan seperti itu yang terjadi,

maka *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang dinantikan dan diharapkan oleh bekas istri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama masa *'iddah* (masa berkabung) karena ditimpa oleh kematian kecil ditalak suami tentu semakin menjauh, lantaran bekas suami sudah tidak di tempat. Apalagi berlanjut kepada proses penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi yang notabene harus diidentifikasi lebih dulu oleh bekas istri sendiri. Selain ruwet, juga membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit, plus biaya yang tentunya tidak ringan. Wal hasil “filasofi keadilan” yang diciptakan HIR dan RBg dalam masalah ini merupakan “keadilan bayang-bayang semu” alias “keadilan fatamorgana” yang bila dikejar ia tidak akan tertangkap, walaupun tertangkap hasilnya “bak menggantung asap (hampa)”, karena nilai yang dikejar dengan biaya yang dikeluarkan tidak berbanding simetris. Betapa sering kita mendengar keluhan lara kaum ibu mengenai kewajiban *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang tidak dipenuhi oleh para bekas suami, kecuali yang dibayar secara *cash and carry* di muka sidang ikrar talak.

Sepengetahuan kita bahwa hukum normatif tidak pernah punya daya aksi dan reaksi karena tidak memiliki ruh, peranan hakimlah untuk meniupkan “*ruh mashlahah*” terhadap setiap pasal suatu undang-undang. Namun sudah sepatutnya pula “ruh jahat” alias “*ruh mafsadat*” untuk dihalau dan diusir bilamana terlanjur bersemayam pada suatu pasal tertentu. Apalagi di saat “kekosongan” hukum seperti dalam masalah yang tengah dibahas ini, maka kreativitas para hakim selalu dituntut menjadi *judge made law* untuk membangun pilar keadilan, sehingga kaum ibu merasa tidak ter-zhalimi dan keadilan betul-betul merekah membela hak-hak mereka, inklud anak-anak yang hidup bersama mereka sebagai penerus bangsa. Bukankah selama ini kita ketahui bahwa *background* kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama antara lain adalah untuk melindungi kaum hawa (para istri).

Kekosongan hukum seperti yang penulis ungkapkan di atas telah direspon oleh Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *‘iddah*, *Mut’ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.”

Kemudian, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, maka dualisme teknis penerapan pembayaran kewajiban suami menjatuhkan talak terhadap istri khususnya nafkah *‘iddah*, *Mut’ah*, dan nafkah *madliyah* dapat dikatakan terselesaikan dengan mengacu kepada petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut, hanya saja jumlah nominalnya perlu lebih dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hak-hak yang bersifat protektif bagi kaum perempuan bilamana berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembebanan nafkah *Mut’ah* dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam perkara cerai talak, perintah pembayaran nafkah *Mut’ah* dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat: “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”.⁴¹

⁴¹SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – *Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.*

- b. Dalam perkara cerai talak rekonsvensi, perintah pembayaran nafkah *Mut'ah* dicantumkan dalam amar putusan sub rekonsvensi dengan kalimat: “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”⁴²
- c. Dalam perkara cerai gugat, perintah pembayaran nafkah *Mut'ah* dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat: “*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*”⁴³

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda ya 'uddu-idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti : ‘menghitung’ atau ‘hitungan’. Dalam hal ini perempuan menghitung hari-hari masa bersihnya setelah terjadi perceraian. *'iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.⁴⁴ Hukum menjalankan *'iddah* adalah wajib bagi Istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *'iddah* ini didasarkan atas ketentuan Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah /2: 228.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”⁴⁵

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu

⁴²*Ibid.*

⁴³SEMA Nomor 2 Tahun 2019 – *Rumusan Hukum Kamar Agama* – C.1.b.

⁴⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia,1999), h. 121.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, Bandung, 2021), h. 36.

sampai habisnya masa tersebut yaitu selama 3 (tiga) kali suci (suci dari menstruasi) atau jika wanita itu dalam keadaan hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa ‘*iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusannya perkawinan, maka tidak wajib baginya ‘*iddah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ahzab /32: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا جَمِيلًا.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka “*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *Mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁴⁶

Hal itu juga diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa, Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus Perkawinannya karena Perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya Qabla al-Dukhul’.⁴⁷

b. Dasar Hukum Nafkah ‘*iddah*.

Nafkah ‘*iddah* didasarkan dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. ath-Thalaaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁴⁸

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anulkarim*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, Bandung, 2021), h. 424.

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 3.

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anulkarim*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, Bandung, 2021), h. 559

kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi.

Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seseorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.

Perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah di talak (*raj'i*) suaminya, selama berada dalam masa '*iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.⁴⁹

c. Ukuran Jumlah Nafkah '*iddah*.

Tidak ada ketentuan pasti yang mengatur masalah ukuran nafkah '*iddah* terkait berapa jumlahnya baik itu dalam al-Qur'an, Hadis, maupun dalam hukum Positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian.

Mengenai ukuran jumlah nafkah '*iddah* dengan melihat dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami.⁵⁰

⁴⁹Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 245.

⁵⁰Syekh Sulaiman, "*Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*", Terj. Achmad Zaeni D (Depok: Senja Media Utama, 2017), h.410.

Ada beberapa hal yang menyangkut hak istri yang berada dalam masa *'iddah talak raj'i*, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para fuqaha suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa *'iddah*.⁵¹ Hal ini karena suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.
- 2) Istri yang berada dalam masa *'iddah talak raj'i* berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.⁵²

Sedangkan hak istri yang berada dalam masa *'iddah talak ba'in* pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Istri yang dijatuhi talak *ba'in*, menurut mayoritas ulama masih tetap berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah kepadanya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada nafkah baginya kecuali jika dalam keadaan hamil.⁵³
- b) Istri yang dalam masa *'iddah akibat talak ba'in*, apabila dalam keadaan mengandung berhak atas tempat tinggal dan nafkah.⁵⁴

⁵¹Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 333.

⁵²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 249.

⁵³Syekh Hasan Ayyub, "*Fiqhul Usrah al Muslimah*", Terj. M. Abdul Ghoffar, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 364.

⁵⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam* (t.d.) h. 249.

Jika istri dalam masa *'iddah* karena kematian suami dan dalam keadaan hamil maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat akan hal ini. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa istri yang dalam *'iddah* karena kematian suami berhak atas tempat tinggal.⁵⁵

Penetapan mengenai kewajiban nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* secara lebih luas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1) Ketentuan Nafkah *'iddah*

Penetapan mengenai kewajiban nafkah *'iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini tercantum dalam Pasal 149 yang menyatakan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁵⁶ Selanjutnya pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: Bekas istri berhak menapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.⁵⁷ Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa suami kewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan isterinya selama dalam masa *'iddah*.

Permohonan untuk meminta hak berupa nafkah *'iddah* tersebut dapat dilakukan bersama-sama permohonan ikrar talak dan bisa juga ketika ikrar talak telah dilakukan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat 5. Suami mempunyai kewajiban ini karena

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 323.

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat b.

⁵⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

perkawinan mereka putus karena talak dalam hal ini talak *raj'i*, yang mana dalam talak *raj'i* suami tersebut masih mempunyai hak untuk rujuk. Hal ini karena sesungguhnya antara mereka masih menjadi pasangan suami isteri yang sah sampai masa *'iddah* isteri telah habis.

2) Ketentuan *Mut'ah*.

Mengenai kewajiban memberikan *Mut'ah* dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dibebankan kepada suami.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.⁵⁸

Selanjutnya suami menjadi wajib memberikan *Mut'ah* jika:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri, maka suami tidak wajib untuk memberikan *Mut'ah* kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan *Mut'ah* apabila memenuhi syarat sesuai pasal tersebut, apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka suami tidak wajib untuk memberikan *Mut'ah* kepada mantan istrinya.

Dalam hukum Islam dan hukum Positif telah dijelaskan bahwasanya demi kesejahteraan istri setelah diceraikan suami, istri masih tetap mendapatkan haknya yaitu berupa nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* dengan tujuan supaya istri tidak menderita

⁵⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a.

selama dalam masa *'iddah* dan sebagai penghibur karena telah diceraikan. Dan ketika hendak diceraikan oleh suami, istri berhak untuk menggugat atau menuntut terkait jumlah nominalnya (gugatan rekonsvansi) dengan jumlah yang diinginkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak pula berlebihan.

D. Ketentuan Normatif

Ketentuan hukum mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan undang-undang, antara lain Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah *'iddah* dan Mut'ah, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, antara lain bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-*dukhul*. Memberi nafkah, makan dan iswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*.

1. Pengertian Mut'ah

Sebelum mengkaji nafkah *iddah* lebih lanjut tentang mut'ah dan nafkah *iddah* terlebih dahulu penulis kemukan penegretian mut'ah dan *iddah*.

Pengertian mut'ah menurut bahasa berart manfaat. Menurut istilah adalah harta yang diserahkan oleh suami kepada istri yang diceraikannya selain maskawin, untuk menghibur dirinya, dan sebagai ganti dari pedihnya perceraian.⁵⁹

⁵⁹Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-hukun Wanita Dalam Fiqih Islam*, (t.td; Semarang Dina Utama: 2005), h. 50.

Mut'ah sendiri adalah berupa pemberian yang bisa menyenangkan perempuan seperti kain, pakaian, nafkah, pelayan dan sebagainya.⁶⁰

Adapun kadarnya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ."

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap perempuan yang tidak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah kepada istri yang ditalak hukumnya adalah wajib tapi harus disesuaikan kemampuan dan kepatutan suami sendiri yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak mampu menurut kemampuannya (pula).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Pasal I ayat (j): Muth'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁶¹

Pasal di atas menerangkan bahwa mut'ah pemberian suami kepada istri yang dicerai sebagai kompensasi, namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Keharusan memberikan mut'ah oleh suami kepada istri yang dicerainya sebagai kompensasi berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya mahar

⁶⁰Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (t.td; Semarang Dina Utama: 2005), h. 52.

⁶¹Nuansa Aulia, dkk. *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Bandung: Nuansa Arkola, 2009), h. 2.

tidak ditentukan, tidak wajib memberi mahar, namun diimbangi dengan sesuatu pemberian yang bernama mut'ah.

Bahwa pemberian mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak hukumnya, adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

Sedangkan pengertian iddah, dari segi etimologi iddah jamaknya adalah idad berarti bilangan. Secara terminology diartikan masa yang mesti dilalui oleh seseorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan. Dalam masa iddah perempuan (istri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani mantan istri
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.

Dalam masa iddah istri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikannya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. berfirman QS. ath Thalaq ayat 6:

2. Dasar Hukum Mut'ah

Ketentuan tentang nafkah mut'ah tersebut diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 158. Selain perundang-undangan tersebut landasan nafkah mut'ah adalah surat al-baqarah ayat 236 dan 241.

a. Al-Qur'an al-Karim

1. Surat al-Baqarah ayat 236.

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

2. Q.S al-Baqarah /2: 241.

"وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

b. Hadits

Diriwayatkan Imam Al-Bukhrai dalam kitab sahnya dari sahal bin Said dan Abu Usaid, bahwa keduanya pernah menceritakan:

تَرَوُّجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَحْبِيلٍ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَانَتْ كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيُكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقَيْنِ.

Artinya:

Rasulullah menikah Umaimah binti Syurahbil. Ketika dipertemukan dengan beliau, beliau merentangkannya keadanya dan seolah-olah Umaimah tidak menyukai hal itu. Maka beliau menyuruh abu Usaid untuk menyiapkan dan memberikan kepadanya dua pakaian berwarna biru (HR. Al-bukhari 5226).

c. Ijtihad

Imam Abu Yusuf, Imam Asy Syafii, dan Imam Ahmad: berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan kepada istri yang telah ditentukan maharnya, kemudian maharnya tersebut belum diserahkan hingga cerai sebelum dicampuri (*qabla dukhul*), karena apa yang wajib pada saat akad tetap wajib setelah akad hingga telah selesai ditunaikan.⁶²

3. Mut'ah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiih al-islam wa Adillatuh, Juz V* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 307.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Mut'ah diatur dalam KHI pasal 149, 158, 159, dan 160.

Petunjuk pelaksanaannya diatur dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c): Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), pasal 149 “bilamana putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah keadaan bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
 - d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158.

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'ada al-dukhul
- b. perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160:

Besarnya *Mut'ah* disesuaikan dengan keputusan dan dan kemampuan suami.

c. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Pasal 6:

“Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

1. Mempertimbangkan kesetaraan Gender dan stereotip dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.
2. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan Gender.
3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan
4. Mempertimbangkan pemeraan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.⁶³

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI:

1. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (Rumusan Hukum Kamar Agama 16)

“Dalam menentukan besaran nominal *Mut'ah*, nafkah iddah, dan nafkah anak harus memperhitungkan criteria kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami”.

2. SEMA Nomor 1 tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar C.1):

⁶³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a.

“untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

3. SEMA Nomor 3 tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama III.A.2):

“Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak.

4. SEMA Nomor 3 tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama III.A.3):

“untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

5. SEMA Nomor 2 tahun 2019 (Rumusan Hukum Kamar Agama C.1.b):

“untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasaca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perekara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

6. SEMA Nomor 2 tahun 2019 (Rumusan Hukum Kamar Agama C.1.c):

“untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tetang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri

sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan”.⁶⁴

4. Kewajiban Mut'ah

Pemberian nafkah mut'ah terhadap suami terhadap hak-hak istri yang menceraikan istrinya adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang dicerai.

Pembenan nafkah mut'ah tersebut adalah berdasarkan perintah syar'I yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241, dengan ketentuan sebagai berikut.⁶⁵

- a. Perceraian terjadi atas inisiatif suami.
- b. Perceraian terjadi dalam keadaan mahar belum dibayarkan.

Sedangkan menurut ketentuan perundangan-undangan pembebanan nafkah mut'ah diatur dengan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 149 huruf (a) dan surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum kamar Agama.III.A.3): dengan ketentua sebagai berikut:

- a. Perceraian itu atas kehendak suami
- b. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*
- c. Dapat ditetapkan melalui hak *ex officio* hakim dengan ketentuan selama istri tidak *nusyuz*.

5. Hikmah disyariatkannya Mut'ah

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri, karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang mereka janjikan pada awal

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a.

⁶⁵Muhammad Ali Ash-Shaabuuny, *Rawaa'iu al-Bayaan*, (Beirut: al-Maktabah al-Asyriyah, 2012), h. 355.

pernikahan, namun pada kenyataannya kehidupan tidak selamanya berjalan dengan baik kadang terjadi perselisihan dan ketidak sesuaian diantara mereka dan perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perceraian juga merupakan kebutuhan manusia yang dituntut oleh fitrah manusia serta untuk perbaikan sosial. Perceraian terjadi ketika pasutri memprediksi bahwa keduanya akan hidup bahagia dan tentram, tetapi kemudian keduanya mengetahui bahwa terjadi permasalahan keluarga yang tidak memungkinkan keduanya mempertahankan hubungan perkawinan.

Tidak diragukan lagi bahwa perceraian adalah tindakan yang menghancurkan bangunan pondasi keluarga. Terkadang itu terjadi pada awal perjalanan perkawinan saat peletakkan batu pada pondasi keluarga. Terkadang itu terjadi pada awal perjalanan perkawinan saat peletakkan batu pada pondasi keluarga dan terkadang pula setelah kelahiran para anak-anak meskipun perceraian itu merupakan suatu tindakan yang menghancurkan bangunan keluarga, tetapi dalam ajaran Islam kehancuran tersebut merupakan kehacuran yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat memelihara kondisi batu pada pondasi keluarga untuk selanjutnya dipindahkan dari suatu tempat lain yang sesuai.

Pada waktu terjadi perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, amak Islam telah menjamin dan menetapkan hak-hak istri yang telah dicerai. Di antara hak-hak tersebut antarlain istri yang dicerai boleh tinggal di rumah yang menceraikannya dan berhak mendapat tunjangan belanja selama masa iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suani untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

Di samping itu, suami juga diharuskan untuk membayar mut'ah kepada istri yang telah dicerai tersebut yaitu sekedar untuk menyenangkan pihak istri

yang telah divcerai. Disamping itu pula tentunya disyariatkan mut'ah ini mempunyai hikmah dan tujuan lain yang terkandung di dalamnya.

Dalam tafsir ayat al-Ahkam dijelaskan bahwa perceraian sebelum dukhul itu merupakan kehinaan bagi perempuan dan menimbulkan rasa kecurigaan pada orang lain bahwa perempuan tersebut diceraikan oleh suaminya disebabkan karena pada perempuan tersebut terdapat kecacatan pada ngaya hidup atau pada akhlaknya.

Dengan adanya mut'ah ini diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan tersebut dan membuktikan bahwa perceraian tersebut benar-benar bersumber dari suaminya sendiri atau dengan kata lain bukan karena adanya cacat pada diri istri tersebut, itu artinya bahwa hikmah dari adanya mut'ah tersebut dapat menjaga nama baik perempuan dari prasangka buruk akibat adanya perceraian.

Selain itu hikmah dari pemberian mut'ah bahwa dengan adanya mut'ah ini, dapat dijadikan sebagai alat bukti kebersihan perempuan tersebut dan sebagai obat penawar dan penahan rasa sakit hati akibat dari perceraian. Hal tersebut senada dengan pendapatnya wahabah Zuhayli, beliau juga mengatakan bahwa hikmah diwajibkannya mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa kecewa dan sakit hati serta untuk menyenangkan hati perempuan yang dicerai. Karena hal itulah maka mut'ah diwajibkan pada setiap terjadi perceraian yang datang dari pihak suami.

Di samping hal tersebut mut'ah mempunyai hikmah yaitu:

1. Supaya perceraian yang terjadi tidak mendapat gunjingan dari orang lain
2. Menjadi bukti bahwa suami yang mentalak halus perasaannya tidak membiarkan bekas istri terlantar setekah perceraian sampai mendapatkan suami baru.

3. Agar selama bekas istri tinggal dengan orangtuanya tidak menjadi beban bagi mereka.⁶⁶

E. Prosedur ikrar Talak.

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70,71 dan 72 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 70 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, ditegaskan bahwa, pelaksanaan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya disamping memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana, dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada pihak suami istri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru, terutama kepada pihak istri yang sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan. Berikut adalah gambaran umum proses ikrar talak:

1. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Peradilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu “penetapan”. Dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghindari sidang tersebut.
2. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
3. Jika istri telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengiri wakilnya, maka suami atau wakilnya mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989)* (t.d.;Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 248.

4. Jika suami telah dipanggil dengan patut dan sah untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang, tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka kepadanya diberikan tenggang waktu seama 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal hari sidang penyaksian ikrar talak tersebut.
5. Jika dalam waktu 6(enam) bulan suami tidak datang lagi untuk melaporkan diri bahwa ia akan mengucapkan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan putusan (ijin ikrar talak) tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama.
6. Dalam hal tersebut di atas, maka hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengucapkan ikrar talak habis dan kekuatan putusan telah gugur. Penetapan tersebut dicatat dalam Register induk perkara yang bersangkutan.
7. Jika dalam tenggang waktu 6(enam) bulan tersebut, maka kemudian melaporkan diri bahwa ia tetap bermaksud untuk mengucapkan ikrar talak, maka pengadilan agama dapat membuka sidang lagi guna penyaksian ikrar talak dimaksud dengan memanggil suami istri atau wakilnya.
8. Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum. Dalam sidang tersebut, suami mengucapkan ikrar talak. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang penyaksian ikrar talak ini dalam berita acara persidangan.
9. Hakim membuat, penetapan yang isinya: Menetapkan perkawinan antara pemohon (suami) dengan termohon (istri) putus karena perceraian (SEMA Nomor 1 Th 1990: MA/Kumdil/1974/V I/1990 tanggal 10 April 1990), penetapan mana diucapkan dalam sidang itu pula. Perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan didepan sidang.

10. Terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi.⁶⁷

F. Implementasi Penerapan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama.

Intruksi direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DJA/HK.00/6 2021 Tanggal 18 juni 2021, tentang jaminan Pemenuhan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Bahwa dalam rangka jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, telah menginstruksikan kepada pengadilan tinggi agama, pengadilan agama, mahkamah syariah Aceh dan Mahkamah Syariah seluruh Indonesia agar hakim dalam putusannya memedomani seluruh aturan terkait dengan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, baik undang-undang (UU), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), maupun Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.⁶⁸

(Direktori Putusan Mahkamah Agung RI): Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama. Register: 06-03-2011 Putus: 12-04-2012 Upload: 19-06-2013. Putusan PA BANYUMAS Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA.Bms Tanggal 12 April 2012 PEMOHON VS TERMOHON 1 – 0

- a. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon mut'ah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Membebaskan kepada pemohon untuk

⁶⁷A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (t.d.; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 215.

⁶⁸Isi Surat tersebut lihat lampiran.

membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- b. Ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa diyakini akan lebih mendatangkan kemadorotan dan kesengsaraan yang berkepanjangan.
- c. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini putus karena talak dan istri *ba'da dukhul*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) KHI bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas istri karenanya Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan Mut'ah.

Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama. Register: 17-01-2017 Putus: 12-10-2017 Upload: 18-09-2019. Putusan PA MOJOKERTO Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mrr. Tanggal 12-10-2017 Penggugat melawan Tergugat;

- b. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon mut'ah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh ribu satu rupiah).

Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebagai berikut: - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) – Nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang dibayar sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Mojokerto;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan/ dihukum untuk membayar kepada termohon berupa Mut'ah dan nafkah 'iddah selama 3 bulan, hal ini sesuai dengan syariat

hukum Islam sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Halaman 19 dari 23 Putusan nomor 0252/Padt.G/2017/PA.Mr. Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat atTalaq ayat 7: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan resekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya: Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut pemohon berkewajiban untuk memberi kepada termohon berupa mut'ah dan nafkah 'iddah sesuai dengan kepantasan dan kepatutan sebagai berikut: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) : menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektivitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak adalah sesaat setelah penetapan terjadinya talak didepan sidang: Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa para pihak yang menetapkan pemohon berkewajiban untuk menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon : sebagai berikut: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Rekonvensi Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 0252/Padt./G/2017/PA.Mr. Pengadilan PA KUDUS Perdata Agama. Register; 06-04-2021 Putus: 26-04-2021 Upload: 27-04-2021 Putusan PA KUDUS Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Kds Tanggal 26-4-2021 Penggugat melawan tergugat 5 – 1

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Menghukum pemohon

untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah pada diktum angka 4 tersebut dibayar langsung secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan; Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Permohonan pemohon dapat dikabulkan tentang akibat perceraian: Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2017 Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan bekas suami wajib memberikan nafkah 'iddah selama tiga bulan dan Mut'ah.

Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.Kds. Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mantan suami terhadap mantan istri, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada termohon, menimbang bahwa atas dasar kesanggupan pemohon tersebut, selanjutnya majelis hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum pemohon untuk membayar kepada pemohon sejumlah nafkah 'iddah dan Mut'ah tersebut secara tunai pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak, menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon, memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara yang bersangkutan mengadili.

Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menghukum pemohon untuk membayar nafkah 'iddah dan Mut'ah pada diktum angka 4 tersebut dibayar langsung secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), Hal 9 dari 10 hal.

Pengadilan Pa Jakarta Selatan perdata Agama Perceraian Register: 11-03-2014 Putus: 03-06-2014 Upload: 18-08-2014. Putusan Pa Jakarta Selatan Nomor 693/Pdt.G/2014/PA..JS Tanggal 3 Juni 2014 Pemohon Melawn Termohon 2 – 3.

Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram, 3.2 Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

ATM dipegang termohon dan pemohon tidak memegang uang namun dijatah oleh termohon dan jika masih ada di dompet berusaha untuk usaha namun tidak didukung oleh termohon, bahwa pemohon berusaha untuk usaha namun tidak didukung oleh termohon bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan januari 2014, kemudian pemohon menyerahkan termohon kepada orangtuanya, bahwa sejak januari 2014 sampai sekarang pemohon dengan termohon berpisah rumah. Bahwa ia jika permohonan pemohon dikabulkan pemohon akan memberikan kepada termohon Mut'ah.

Nomor: 693/Pdt.G/2014/PA.JS.12 dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa sebagai akibat daripada perceraian pemohon akan memberikan kepada termohon Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram dan akan memberikan nafkah 'iddah setiap bulannya sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingganya selama masa 'iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut

termohon tidak dapat didengar keterangannya namun majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib.:

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
- b. Memberikan nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam 'iddah.

Menimbang, bahwa karena pemohon akan memberikan Mut'ah kepada termohon berupa kalung emas seberat 5 gram dan hal tersebut disampaikan secara langsung oleh pemohon di persidangan maka majelis Hakim mengabulkan permohonan atau kehendak dari pemohon tersebut dengan menghukum pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada termohon berupa kalung emas seberat 5 gram. Menimbang bahwa pemohon juga akan memberikan nafkah 'iddah terhadap pemohon setiap bulannya sebanyak Rp. 600.000 sehingganya selama masa mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram. 3.2 nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Jakarta selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang memwilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Pengadilan Pa Tulungagung Perdata Agama Perceraian. Register: 16-08-2005 Putus: 18-01-2006 Upload: 04-07-2012 Putusan PA Tulungagung Nomor 1237/Pdt.G/2005/PA.TA. Tanggal 18 Januari 2006 Pemohon Termohon 1 – 0.

Menghukum pemohon untuk membayar Mutah kepada termohon sebesar Rp. 1.000.000. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.000. Menghukum pemohon untuk membayar Mut'ah kepada

termohon sebesar Rp. 1.000.000 membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.000. Demikian diputuskan di Tulungagung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1426 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.Saheruddin sebagai ketua majelis serta Drs.Hisyamsuddin, S.H,M.Hum, dan Drs.MOH.

Pengadilan Pa Jakarta Barat perdata Agama Register: 17-06-2020

Putus: 25-08-2020 Upload: 25-08-2020 Putusan Pa Jakarta Barat Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.JB Tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat melawan Tergugat

5 – 4

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (Buang bin Usup) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Asni Binti Asnan) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
 - a. Mut'ah
 - b. Nafkah 'iddah
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 381.000,00.

Putusan Nomor 1306/Padt.G/2020/PAJB satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat. Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah cerai talak maka perlu ditetapkan juga hak-hak termohon sebagai orang yang dicerai oleh suaminya, yaitu mengenai nafkah 'iddah dan Mut'ah.

Mut'ah, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberika Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan hal ini sesuai dengan petunjuk Al-

Qur'an sebagaimana yang tersebut dalam Suraah Al-Baqarah ayat 236: *“Dan hendaklah kamu berikan suatu Mut’ah (pemberian) kepada mereka.”* Orang harus diberikan Mut’ah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003, besarnya Mut’ah harus disesuaikan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka termohon berhak mendapatkan Mut’ah, oleh karenanya Majelis menetapkan serta menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon Mut’ah.

Oleh karena itu, majelis Hukum menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa Mut’ah, nafkah ‘iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan.

Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 yang harus dibayar saat sebelum ikrar talak dijatuhkan dibebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000. Dengan demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 muharram 1442 hijriyah oleh kami Drs.H.syukur,M.H. sebagai ketua majelis,**Drs. Pengadilan PA Ponorogo Perdata Agama Perceraian.** Register: 25-01-2012 Putus: 29-02-2012 Upload: 30-11-2013. Putusan Pa Ponorogo Nomor 140/Pdt.G/2012/PA.PO. Tanggal 29 februari 2012 – Pemohon x Termohon 3 – 0

Mut'ah sebesar = Rp. 100.000,-3. Hadhonah terhadap anaknya setiap bulan = Rp.100.000, Jumlah = Rp.350.000. **Pengadilan Pa Banjarnegara Perdata Agama.** Register: 21-02-2019 Putus: 15-04-2019 Upload: 15-04-2019. Putusan Pa Banjarnegara Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Ba Tanggal 15 April 2019 Penggugat melawan tergugat 2 – 0.

Mut'ah, berupa cincin emas seberat 2 gram '4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000.

Untuk itu, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan atas pertayaan majelis pemohon menyatakan sanggup memberikan Mut'ah kepada termohon berupa cincin emas seberat dua gram. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3.

Menghukum pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada ermohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.446.000. Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 syaban 1440 Hijriyah oleh kami Drs.

Pengadilan Pa Banjarnegara Perdata Agama. Register: 23-03-2020 Putus: 16-06-2020 Upload: 16-06-2020 Putusan Pa Banjarnegara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Ba Tanggal 16 Juni 2020-Penggugat melawan tergugat 6-4.

Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa Mut'ah, sejumlah Rp.2.000.000,00; Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000.

Oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan no, pasal 149 huruf a dan b, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Majelis hakim secara ex officio perlu menentukan kewajiban bagi pemohon untuk membayar Mut'ah yang harus diberikan kepada termohon: menimbang, bahwa Mut'ah adalah termasuk kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya berdasarkan pasal 149 huruf a, pasal 158 huruf b, dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan nusyuz atau tidaknya istri, pertimbangan besarnya berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta lamanya usia perkawinan pemohon dan termohon sejak 28 pebruari 2013 hingga sekarang sudah berjalan lebih 2 tahun lamanya, maka kepada pemohon dipandang mampu untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 secara tunai dan seketika, sebelum ikrar talaak diucapkan. Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim memperhatikan dalil sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas di pengadilan huruf C poin 1 menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka jumlah uang atas nafkah 'iddah dan Mut'ah.

Menghukum pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 kepada termohon secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00. Hal 12 dari 14 Hal Put. **Pengadilan Pa Purworejo Perdata Agama**. Register: 18-02-2021 Putus: 23-03-2021 Upload:

23-03-2021. Putusan Pa Purworejo Nomor 182/Pdt.G/2021/Pa.Pw Tanggal 23 Maret 2021 Penggugat melawan tergugat 2 – 1

Mengabulkan permohonan pemohon. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon(Sulmiyati binti Wongsowinangun) didepan sidang pengadilan agama purworejo.

1. 'iddah Rp.1.000.000
2. Mut'ah Rp.1.000.000
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,00.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000, Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedu belah pihak agar tidak bercerai akan tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut: Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan pemohon; Termohon berkehendak untuk bercerai: Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000: Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami waib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul, dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami; Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut,

pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar kepada termohon, sesuai dengan kesepakatannya dan harus dibayar tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak, Menimbang bahwa oleh karena perkara.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.445.000 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 syaban 1442 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan agama Purworejo yang terdiri dari H.M.

Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama.

Register : 15-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 08-03-2019

Putusan PA CIKARANG Nomor 0550/Pdt.G/2015/PA.Ckr

Tanggal 9 Juni 2015 — Penggugat :

UJANG SYAIFULLOH bin DIDIN SAEPUDIN

Tergugat:

NADIA INTAN MEGARANI binti AGUS SUPRAYANTA

1 — 0

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama masa *'iddah* dan *Mut'ah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis kepada para pihak

mengenai akibat dari perceraian Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa *'iddah* 3 bulan dan *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalaq* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut haknya sebagai akibat perceraian tapi untuk hal ini Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah selama masa *'iddah* 3 bulan dan *Mut'ah* sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan Termohon menerimanya dan berdasarkan pada pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan *Mut'ah*, nafkah *'iddah* sesuai dengan kemampuan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah*, nafkah *'iddah*, sebagaimana kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang.

Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian.

Register : 28-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 06-04-2015

Putusan PA GARUT Nomor 1717/Pdt.G/2014/PA.Grt

Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon >< Termohon

0 — 0

Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa Nafkah tertinggal dan nafkah selama *'iddah* 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) *Mut'ah* Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)³. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon Bahwa saksi tidak lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon sejak bulan Mei 2014; Bahwa selaku keluarga telah cukupo menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan kepada Termohon nafkah *'iddah* sebesar Rp .. dan *Mut'ah* berupa *Mut'ah*.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa Nafkah tertinggal dan nafkah selama *'iddah* 1.500.000,(satu juta lima ratus riburupiah) *Mut'ah* Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)³.

Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama.

Register : 31-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 01-08-2021

Putusan PA KENDAL Nomor 1177/Pdt.G/2021/PA.Kdl Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat **7 — 0**

Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon (Suprijadi bin Mimin Suratman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Siti Muryati binti Suratman) di depan sidang Pengadilan Agama

Kendal; Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa *Mut'ah*, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh). Itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *Mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai; Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu, maka ditetapkan bahwa mutah.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *Mut'ah* dan nafkah *'iddah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa *Mut'ah*, sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah); Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah); Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 H.

Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama. Register : 22-10-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019 Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 2162/Pdt.G/2018/PA.Ba Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat 2 — 2.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa Mutah, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *Mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan; Menimbang, bahwa pemberian *Mut'ah* Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang – orang yang berbuat kebajikan. Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dibebani untuk memberikan *Mut'ah* yang layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa *Mut'ah* sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa : *Mut'ah*, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000, (delapan ratus sebelas ribu rupiah); Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440H.

Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian. Register : 22-06-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 13-06-2013 Putusan PA BANGIL Nomor 1036/Pdt.G/2012/PA.Bgl Tanggal 2 Oktober 2012 — Perdata 1 — 0

Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;

M. Hum. sebagai mediatornya ; Menimbang, bahwa selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 14 Agustus 2012, memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun gagal ; Lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan permohonannya secara lisan sebagai berikut : bahwa ia akan memberikan sesuatu kepada Termohon berupa : nafkah *'iddah* sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang *Mut'ah* sebesar Rp. 600.000.

Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 no Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya Pemohon sanggup memberi sesuatu kepada Termohon berupa : Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang *Mut'ah* sebesar Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah); Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.601.000, (Enam ratus satu ribu rupiah) ; Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqodah 1433 Hijriyah., oleh kami Drs. Hasim sebagai Hakim Ketua, Dra.

Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama. Register : 18-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 09-05-2019 Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Ba Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat 2 — 0

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa : *Mut'ah*, sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian. Register : 16-10-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 17-06-2014 Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 553/Pdt.G/2013/PA.Yk Tanggal 15 Januari 2014 — PEMOHON dan TERMOHON 1 — 1

Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pokoknya sebagai berikut: Bahwa surat permohonan Pemohon point 1 adalah benar dan Termohon tidak keberatan; Bahwa surat permohonan Pemohon point 2 adalah benar dan Termohon tidak keberatan; Bahwa surat permohonan Pemohon point 3 adalah benar dan Termohon tidak keberatan; Bahwa surat permohonan Pemohon point 4 adalah benar, namun ada indikasi Pemohon berhubungan dengan wanita lain; Bahwa atas maksud Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon tidak keberatan; Bahwa tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan: Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar nafkah *'iddah* dan *mutah* kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan membayar nafkah *'iddah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon yang akan memberikan nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), makahal tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini; Mengingat dalil yang terdapat dalam Kitab *Syarqowi ala AtTahrir Juz V* halaman 349 yang berbunyi: Artinya: *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu, dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya"*; Mengingat Al Quran Surat Al Baqarah ayat 241 artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah (pemberian) menurut yang..."*.

Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama Perceraian.

**Register : 26-08-2008 — Putus : 21-10-2008 — Upload : 09-01-2012 Putusan
PA TRENGGALEK Nomor 802/Pdt.G/2008/PA.TL Tanggal 21 Oktober 2008
— PEMOHON DAN TERMOHON 1 — 1**

Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek; Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan *Mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis akan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah *'iddah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perceraian ini berasal dari kehendak Pemohon, sementara Termohon sebenarnya masih ingin tetap hidup bersama

Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikeras sudah tidak sanggup lagi menruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka Pemohon wajib dibebani untuk memberikan nafkah *Mut'ah*.

Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qowanin al Ahwal alSyakhsiyyah* halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut yang artinya: Isteri yang telah melakukan hubungan suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami, bukan dari pihak isteri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai *Mut'ah* kepada isterinya; Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya, *Mut'ah* adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas isterinya terhibur hatinya, maka *Mut'ah* diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sekurang kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh suaminya, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yang artinya: Pemberian *Mut'ah* itu agar bekas isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak *ba'in qubro* bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dan layak untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut.

PengadilanPA UJUNG TANJUNG Perdata Agama Perceraian**Register : 07-11-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 23-09-2014 Putusan****PA UJUNG TANJUNG Nomor 361/Pdt.G/2013/PA.Utj Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon dan Termohon 0 — 0**

Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang dicerai oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah masa lampau, nafkah *'iddah*, uang *kiswah* dan *mut'ah*; Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa: Nafkah masa lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.400.000,- selama 6 bulan; Nafkah *'iddah* sebesar Rp.900.000,-; Mutah berupa uang sebesar Rp.150.000,- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).**

Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sepanjang berkaitan dengan akibat dari perceraian yang merupakan *accessoir* dari gugatan asal yaitu cerai talak yakni menetapkan nafkah *'iddah*, Maskan, *Kiswah* dan *Mut'ah* dan masing-masing pihak telah memberikan jawabannya masing-masing sebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi membenarkan jawaban Penggugat Rekonvensi tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama 6 bulan dan menyatakan bersedia memberi nafkah untuk itu; **DALAM REKONVENSI: 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi; 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak hak normatifnya selaku istri yang dicerai oleh suami**

(Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah masa lampau, nafkah *'iddah*, uang *kiswah* dan mutah; Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa: Nafkah masa lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.400.000, selama 6 bulan; Nafkah *'iddah* sebesar Rp.900.000.

Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama. Register : 07-11-2018

— **Putus** : 12-02-2019 — **Upload** : 17-02-2019 **Putusan PA SALATIGA Nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Sal** Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat **3 — 0**

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang mutah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu); Uang mutah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; Putusan No 1107/Pdt.G/2018/P A.Sal Hal. 3 dari 17 halaman. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon merasa keberatan, karena secara finansial Pemohon tidak mampu, dan setelah sakit Pemohon tidak bisa kerja, tidak punya penghasilan lain, kecuali gaji pensiunan dan itu pun sudah habis dipergunakan lagi ke rumah dan hidup bersama lagi dengan Pemohon yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya tidak ada komunikasi dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon yang keadaannya lagi sedang sakit ; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya tidak membentah dan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan

Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan hak kepada Pemohon berupa nafkah *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang mutah membayar pinjaman uang di bank, di samping itu Pemohon juga mengaku pada saat ini dirinya masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja lagi ; Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengaku gaji pensiunan yang diterimanya telah habis untuk membayar pinjaman uang di bank, namun karena pengakuannya tidak didukung dengan bukti, maka pengakuan Pemohon harus diabaikan dan Pemohon harus dipandang mempunyai kemampuan untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon ; Menimbang, bahwa dalam gugatan Termohon mengenai mutah kepada isteri yang diceraikannya ; Menimbang, bahwa untuk penentuan besarnya *Mut'ah*, Majelis Hakim mengacu pada pendapat Abu Zahroh dalam kitab *al Ahwalus Syahshiyah* halaman 334.

Termohon patut ditentukan dan ditetapkan sebesar 12 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ; Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah Termohon yang kemudian dihubungkan dengan rumusan yang dikemukakan Abu Zahroh diatas, maka Pemohon dalam hal *mut'ah* patut dan layak untuk dihukum membayar kepada Termohon sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai pada waktu sidang ikrar talak.⁶⁹

⁶⁹Publikasi Dokumen Elektronik **Putusan** seluruh Pengadilan di Indonesia

BAB III

ANALISIS NAFKAH MUT'AH DALAM AL-QUR'AN

A. ANALISIS NAFKAH MUT'AH DALAM AL-QUR'AN.

1. Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Mut'ah Istri

1. Q.S. al-Baqarah/2:236.

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ."

Terjemahnya:

"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka Mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberiandengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

2. Q.S. al-Baqarah/2:241

"وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"

Terjemahnya:

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

3. Q.S. al-Ahzab/33:28

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتَن تَرُدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبِّنَّهَا فَنِعَالَيْنِ أُمْتِعُنَّ وَأَسْرَحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا."

Terjemahnya:

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupandi dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ahdan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik "

4. Q.S. Al-Ahzab/49

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا."

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

2. Pandangan Mufasssir Tentang Mut'ah Istri

Hukum asal menikah adalah sunah, namun dapat berubah menjadi hukum lain. Misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Adapun menikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (mandub). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada batasan usia menikah yang ditentukan oleh syariat. Tetapi syari'at hanya menegaskan bagi para pemuda yang mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk menikah. Maka boleh menikahkan anak laki-laki muda atau anak perempuan muda. Namun demikian, usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia adalah minimal usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki. Apakah usia yang ditentukan oleh

undang-undang tersebut dapat berlaku atau sesuai bagi setiap pasangan di Negara Indonesia. Banyak fakta ditemukan bahwa banyak warga yang melakukan pernikahan dini. Mereka aman-aman saja dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Untuk melihat bagaimana keindahan Allah SWT. menerapkan hukum-hukum, khususnya terkait dengan mut'ah istri maka ulasan-ulasan ulama ahli tafsir sebagai berikut:

4. Muhammad Ali Ash-Shabuny:

وَضَحَّتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةَ أَحْكَامَ الْمُطَلَّقاتِ، وَذَكَرَتْ أَنْواعَهُنَّ وَهُنَّ كالتَّالِي :

أَوَّلًا: مُطَلَّقةٌ مَدْخُولٌ بِهَا، مُسَمَّيَ لَهَا الْمَهْرُ.

ثَانِيًا: مُطَلَّقةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَا مُسَمَّيَ لَهَا الْمَهْرُ.

ثَالِثًا: مُطَلَّقةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الْمَهْرُ.

رَابِعًا: مُطَلَّقةٌ مَدْخُولٌ بِهَا، وَغَيْرُ مَفْرُوضٍ لَهَا الْمَهْرُ.

فَالأُولَى : ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حُكْمَهَا قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ، عَدَّتْهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يُسْتَرَدُّ

مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ (وَالْمُطَلَّقاتِ يَتَرَيَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وَقَوْلُهُ (وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا).

وَالثَّانِيَّةُ : ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حُكْمَهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ، وَلَهَا الْمُنْعَةُ بِالْمَعْرُوفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ....) الْآيَةَ. كَمَا أَنَّ هَذِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ بِاتِّفَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ (تَمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا)

وَالثَّالِثَةُ : ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَّةٌ عَلَيْهَا

أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).

وَالرَّابِعَةُ: ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

مِنْهُنَّ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) فَهَذِهِ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. قَالَ الرَّازِي: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا الْقِيَاسُ الْجُلِّيُّ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمَعَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْطُوعَةَ بِشَبْهَةِ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، فَالْمَوْطُوعَةُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أُولَى بِهَذَا الْحُكْمِ.

دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ) عَلَى

وَجُوبِ الْمُنْعَةِ لِلْمُطَلَّقةِ قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَقَبْلَ الْفَرَضِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلِ الْمُنْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ؟

فَذَهَبَ (الْحَسَنَ الْبَصْرِيُّ) إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ لِلْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِلْجَمِيعِ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وَ (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأُطْلِقَهَا عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنْفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي فُرِضَتْ لَهَا مَهْرٌ فَتَكُونُ الْمُتَعَةَ لَهَا مُسْتَحَبَّةً، وَهَذَا مَرْوِيُّ عَنْ (ابْنِ عُمَرَ) وَ (ابْنِ عَبَّاسٍ) وَ (عَلِيٍّ) وَغَيْرِهِمْ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ الْأَرْجَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

70

Artinya:

Ayat-ayat kitab suci al-Qur'an telah menjelaskan tentang hukum-hukum wanita yang dicerai, dan menyebutkan macam-macamnya sebagai berikut:

1. Wanita yang dicerai, telah dicampuri, dan telah ditetapkan maharnya.
2. Wanita yang dicerai, belum dicampuri, dan belum ditetapkan maharnya.
3. Wanita yang dicerai, belum dicampuri, tetapi telah ditetapkan maharnya.
4. Wanita yang dicerai, telah dicampuri, tetapi belum ditetapkan maharnya.

Pertama: Allah SWT. Telah menetapkan hukumnya sebelum ayat ini, yaitu 'iddahnya 3 kali quru dan tidak ada mahar yang diambil darinya, sebagaimana firmanNya: Dan para istri yang dicerai wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru, dan juga firmanNya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka".

⁷⁰Muhammad Ali as-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Juz I:, Sudan Birut Libanon: Al-Maktab Al-Asrsya, 2012), h. 333-335.

Kedua: Allah SWT. Menjelaskan hukumnya pada ayat ini, bahwa dia (isteri yang dicerai) tidak memperoleh mahar, akan tetapi dia (istri yang dicerai) berhak memperoleh mut'ah dengan baik, sebagaimana firmanNya: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamuyang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberi mereka mut'ah,.... Demikian pula para Ulama sepakat bahwa dalam keadaan seperti ini wanita yang dicerai tidak mempunyai waktu tunggu (tidak ber'iddah), sebagaimana firmanAllah SWT. dalam surat al-Ahzab: "kemudian menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.

Ketiga: Setelah ayat ini selanjutnya Allah SWT. Menjelaskan bahwa terhadap wanita yang dicerai berhak memperoleh setengah dari mahar, dan juga tidak mempunyai masa 'iddah, berdasar dengan firman Allah SWT. dan jika kamu menceraikan mereka sebelumkamu sentuh(campuri) padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, ...".

Keempat: Allah SWT. Menjelaskan dalam Surat an-nisa dengan firmanNya: "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban", maka dalam hal ini isteri yang dicerai berhak memperoleh mahar mitsl (mahar senilai yang umum). Imam ar-Razy berkata: Ini

pula menunjukkan qiyas Jaly, karena telah disepakati secara umum bahwa wanita yang disetubuhi secara syubhat berhak memperoleh mahar mitsl, maka wanita yang disetubuhi karena hubungan nikah adalah jelas lebih utama.

Dalil firman Allah SWT.: “Dan berikanlah mut’ah kepada mereka, yang mampu sesuai kemampuannya dan yang tidak mampu sesuai kemampuannya” (secara umum) menunjukkan wajibnya memberi mut’ah kepada istri yang dicerai sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Akan tetapi para Ahli Fiqh berbeda pendapat apakah wajib membayar mut’ah kepada semua isteri yang dicerai.

Al-Hasan Al-Bashri berpendapat wajib memberi mut’ah kepada setiap isteri yang dicerai, berdasarkan firman Allah SWT. Secara umum “Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Imam Malik berpendapat: secara keseluruhan hukumnya adalah mustahabbah dan bukanwajib, karena firman Allah SWT. “sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa” danjugafirmannya”...yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”, seandainya hukumnya wajib maka Allah SWT. Akan mewajibkan secara mutlak kepada setiap suami (yang menceraikan isterinya).

Jumhur Ulama berpendapat (Pengikut Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) bahwa wajib hukumnya memberi mut’ah kepada setiap isteri yang dicerai yang belum ditetapkan maharnya,

adapun isteri yang diceraikan tetapi telah ditetapkan maharnya maka memberikan mut'ah kepadanya hukumnya sunnat. Hal ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ali (Ali bin Abu Thalib RA) dan yang lainnya. Sepertinya inilah pendapat yang paling kuat di antara semua dalil-dalil yang ada.

2. Al-Imam, Al-Hafizd Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar

Ibnu Katsir, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menafsirkan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236-237 sebagai berikut:

”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفَوِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

أَبَاحَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَلَاقَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعُقْدِ عَلَيْهَا، وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا. قَالَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: الْمَسُّ النِّكَاحُ، بَلَّ وَبَجُوزٌ أَنْ
 يُطْلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْفَرَضُ لَهَا، إِنْ كَانَتْ مَفْوُضَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي هَذَا الْبَيْتِ
 لِقَلْبِهَا، وَهَذَا أَمْرٌ تَعَالَى بِامْتَاعِهَا وَهُوَ تَعْوِيضُهَا عَمَّا فَاتَهَا بِشَيْءٍ تُعْطَاهُ مِنْ رُؤُوسِهَا
 بِحَسَبِ حَالِهِ، عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ. وَدَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مَتَى
 تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مَقْدَارِ الْمُتْعَةِ وَجِبَّ لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرٍ مِثْلِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي
 الْجَدِيدِ: لَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَدْرِ مَعْلُومٍ إِلَّا عَلَى أَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتْعَةِ. وَقَدْ
 اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا: هَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مَطْلَقَةٍ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ
 الْمُدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا، عَلَى أَقْوَالٍ:

أحدها: أَنَّهَا تَجِبُ الْمُنْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِجَنَّكُمْ أَنْ تَكُونُوا كَرِهْتُمْ لَهَا، وَأَسْرَحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)، وَقَدْ كُنَّ مَفْرُوضًا لَهَا وَمَدْخُولًا بِهَا، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقةِ إِذَا طَلَّقَتْ قَبْلَ الْمَسِيَسِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْرُوضًا لَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَاحٌ هُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا). الْأَحْزَابُ: ٤٩

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: تَرَوِّجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِّيَّةً بِنْتُ شَرْحَبِيلٍ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا تُوْبَيْنَ أَرْزَقِينَ.

الْقَوْلُ الثَّلَاثُ: أَنَّ الْمُنْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَجِبَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا إِذَا كَانَتْ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَجِبَ لَهَا عَلَيْهِ شَطْرُهُ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَقْرَرَّ الْجَمِيعُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَوْضًا لَهَا عَنِ الْمُنْعَةِ، وَإِنَّمَا الْمَصَابَةُ الَّتِي لَمْ يَفْرَضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَهَذِهِ الَّتِي دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ عَلَى وُجُوبِ مُنْعَتِهَا. هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَمَرَ وَمُجَاهِدٍ، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ اسْتَحَبَّهَا لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مِمَّنْ عَدَا الْمُفَوَّضَةَ الْمَفَارِقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْكُورٍ، عَلَيْهِ تَحْمِيلُ آيَةِ التَّخْيِيرِ فِي الْأَحْزَابِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: (عَلَى الْمُؤَسِّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)، (وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

Artinya:

“Allah SWT. membolehkan laki-laki untuk menceraikan istri setelah menikah dan belum bercampur dengannya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim An-Nakha’i, dan Al-Hasan Al-Bashri mengatakan: “Al-Massu berarti menikah.” Bahkan si suami diperbolehkan untuk menceraikannya sebelum bercampur dengannya dan sebelum penentuan maharnya, jika si istri tersebut belum ditentukan maharnya, meskipun hal itu dapat mengakibatkan hatinya terluka. Oleh karena itu Allah Ta’ala menyuruh memberinya mut’ah (pemberian), yaitu sebagai ganti dari sesuatu yang hilang dari dirinya. Mut’ah itu berupa

sesuatu yang diberikan mantan suaminya yang ukurannya sesuai dengan kemampuannya.

***Abu Hanifah** berpendapat, jika pasangan suami istri berselisih pendapat mengenai ukuran mut'ah tersebut, maka mantan suaminya itu berkewajiban memberikan setengah dari maharnya. Dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan: "Seorang suami tidak boleh dipaksa untuk memberikan dalam ukuran tertentu tetapi minimal tidak boleh kurang dari apa yang disebut mut'ah (pemberian yang menyenangkan)." Para ulama juga berbeda pendapat, apakah mut'ah itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, ataukah hanya wajib diberikan kepada wanita yang dicerai dan belum dicampuri serta yang belum ditentukan maharnya. Dalam hal itu terdapat beberapa pendapat.*

***Pertama**, bahwa mut'ah itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'aruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Juga berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzaab ayat 28 yang artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik," Sedangkan*

mereka sudah dicampuri dan sudah pula ditentukan maharnya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Al-Hasan Al-Bashri, dan merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Diantara mereka ada yang menjadikan pendapat ini sebagai qaul jadid yang sah.

Kedua, mut'ah itu hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan belum dicampuri, meskipun sudah ditentukan maharnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzaab ayat 49 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." Dan telah diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Sahal bin Said dan Abu Usaid, bahwa keduanya pernah menceritakan:

تَزْوُجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ
بِنْتِ شَرَاذِبِيلَ، فَلَمَّا أَخَذَتْ عَلَيْهِ بِسَطِّ يَدِهِ إِلَيْهَا فَكَأْتَمَا
كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا تَوْبِينًا
رَازِقِينَ

Artinya:

"Rasullah menikahi Umaimah binti Syurahbil. Ketika dipertemukan dengan beliau, beliau merentangkan kedua tangannya, dan seolah-olah Umaimah tidak menyukai hal itu. Maka beliau menyuruh Abu Usaid untuk menyiapkan dan

memberikan kepadanya dua pakaian berwarna biru.” (HR. Al-Bukhari 5226)

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa *mut'ah* (pemberian) itu hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya. Jika sudah dicampuri, maka wajib diberi *mut'ah* yang nilainya sama dengan mahar, jika mahar belum diserahkan. Dan jika mahar sudah ditentukan, lalu diceraikan sebelum dicampuri, maka mantan suaminya itu harus membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan itu. Dan jika sudah dicampuri, maka ia wajib membayar mahar itu secara keseluruhan, sebagai pengganti *mut'ah*. Karena sesungguhnya wanita yang berhak menerima *mut'ah* hanyalah wanita yang belum ditentukan maharnya dan belum dicampuri. Dan inilah yang diisyaratkan oleh ayat di atas, yang mengharuskan pemberian *mut'ah*. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Mujahid. Di antara ulama ada yang menyunnahkan pemberian *mut'ah* kepada setiap wanita yang diceraikan kecuali wanita “*mufawwidhah*” (yang memasrahkan jumlah maharnya) dan sudah diceraikan sebelum dicampuri. Dan pendapat tersebut tidak ditolak. Dan makna itu pula yang didukung oleh ayat dalam surat Al-Ahzab. Oleh karena itu, Allah SWT. berfirman dalam ayat ini.

3. **Muhammad Rasyid Ridha**, Tafsir Al-Manar (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1414H/1993M), Jilid II, hal. 430), menafsirkan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 236-237 sebagai berikut:

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan".

Di samping itu, ayat ini juga mengindikasikan bahwa perceraian sebelum terjadi hubungan seksual tidak dilarang. Dalam perceraian yang demikian, suami tidak diwajibkan untuk membayar mahar, tetapi ia wajib memberi uang penghibur (*mut'ah*) kepada istri yang diceraikannya itu. Allah berfirman:

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ

Terjemahnya:

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan

maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)"”.

Ayat di atas memberikan tuntunan kepada para suami untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak menentukan ukuran tertentu untuk diberikan, tetapi diserahkan kepada suami karena mereka yang mengetahui kekuatan dan kemampuan dirinya. Selain itu, tidak adanya ketentuan ini juga memperlihatkan seberapa besar kemurahan hati dan kebesaran jiwa suami.

Pemberian ini sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif perceraian dengan kondisi seperti disebutkan dalam ayat di atas. Karena perceraian yang demikian, tidak saja melukai perasaan, tetapi juga mempengaruhi nama baik istri dan keluarganya. Pemberian ini juga menunjukkan bahwa perceraian ini bukan sebagai bentuk balas dendam untuk mencemarkan nama baik istri atau menyakitinya. Tetapi, karena inilah jalan yang dirasa paling baik untuk semua.

Pada lanjutan ayat, Allah menjelaskan kedudukan *mut'ah* dalam hukum Islam. Allah berfirman:

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Yaitu pemberian menurut yang patut. Demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Pengertian istilah *al-ma'ruf* (المَعْرُوف) dalam ayat ini adalah sesuatu yang biasa berlaku di masyarakat sesuai dengan keadaan dan tingkat ekonomi masing-masing. Adapun

pengertian istilah *haqqan* ‘*alaal-muhsinin* (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) adalah kewajiban bagi orang yang berbuat kebajikan.

Jadi, dalam ayat ini Allah memerintahkan suami yang mentalak istrinya sebelum *dukhul* (bersenggama) untuk memberikan *mut’ah* (pemberian) secara patut kepada istri yang diceraikannya itu. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *mut’ah* wajib untuk istri yang ditalak sebelum *dukhul* dan sunnah bagi yang ditalak sesudah *dukhul*.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mut’ah* wajib untuk semua wanita yang ditalak, baik sebelum atau sesudah *dukhul*, kecuali *thalak* sebelum *dukhul* yang telah ditetapkan maharnya, karena ia telah mendapatkan separuh mahar. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya sunnah untuk semua perempuan yang ditalak, karena ayat menyatakan *haqqan* ‘*alaal-muhsinin* (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) dan *haqqan* ‘*alaal-muttaqin* (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

Menurut Ulama Malikiyah keterkaitan kata *haqqan* dengan kata *muhsinin* dan *muttaqin* menunjukkan bahwa hukum pemberian *mut’ah* dari suami ke istri yang diceraikan tidak wajib (Lengkapnya perbedaan pendapat ini dapat dilihat pada Wahbah *az-Zuhaily, al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409H/1989) Juz VII, hal.2016-220).

Mentalak istri sebelum digauli merupakan penghinaan terhadap kehormatan istri, karena orang akan menduga bahwa

kalau tidak ada ‘sesuatu’ tentu tidak mungkin suaminya menceraikannya. Dengan adanya *mut’ah* (pemberian) yang diberikan suami kepada istrinya, diharapkan akan menghilangkan dugaan itu.

Pemberian ini sebagai bukti bahwa perempuan itu bersih dari sangkaan sebelumnya, sedangkan talak terpaksa terjadi karena udzur yang bukan datang dari dirinya. Dengan demikian martabat istri tidak jatuh di tengah masyarakat.

Mereka akan mengatakan bahwa si fulan telah memberikan *mut’ah* sekian banyak kepada istri bukan karena cacat yang ada pada istrinya itu, tetapi karena alasan lain yang tidak perlu diketahui oleh khalayak (Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1414H/1993M), Jilid II, hal.430).

Rasyid Ridha menyebutkan hikmah lain dari pemberian *mut’ah* ini. Biasanya perkawinan itu diawali dengan *ta’aruf*, saling berkunjung, kemudian dilanjutkan dengan peminangan dan setelah itu baru dilaksanakan akad nikah. Artinya, proses ini diketahui dan dihadiri oleh banyak orang.

Seandainya kemudian terjadi perceraian padahal baru saja menikah dan mereka pun belum menjalani kehidupan berumah tangga, tentulah manusia akan memberikan tuduhan macam-macam terhadap wanita yang dicerai itu. Hal itu tidak akan muncul kalau perceraian terjadi sesudah kehidupan berumah tangga berjalan beberapa lama, karena akan terbuka dengan jelas perangai masing-masing pasangan.

Oleh karena itu, perceraian yang demikian tidak akan terlalu dipersoalkan. Boleh jadi perceraian terjadi karena perselisihan, bukan karena persoalan keburukan istri saja. Inilah salah satu alasan ulama mewajibkan suami memberikan *mut'ah* bagi istri yang dicerai sebelum *dukhul*, karena dengan *mut'ah* prasangka ini bisa ditolak.

5. Fungsi, Implikasi Dan Manfaat Kontekstualisasi Penafsiran *Mut'ah* Istri.

Dengan memahami tafsir Al-Qur'an secara kontekstual sebagaimana telah diterangkan para Ulama di atas, dalam hal ini khususnya mengenai pembebanan nafkah *mut'ah*, kemudian dijabarkan dengan produk pemerintah melalui putusan pengadilan, maka manfaat yang nyata adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak perempuan pasca perceraian terlindungi;

Apabila hakim memutus perkara berdasarkan konsep Al-Qur'an, (dalam hal ini khususnya mengenai perbebanan nafkah *mut'ah*, Q.S Al-Baqarah 241 dll.), maka istri yang dicerai talak oleh suaminya tersebut tidak merasa teraniaya, karena hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum:

2. Perempuan pasca perceraian tidak dihantui perasaan cemas yang berlebihan;

Bayang-bayang hidup susah, Perasaan khawatir, cemas dan was-was untuk menjalani kehidupan hari-hari berikutnya yang menghantui perasaan istri karena dicerai suami, berpikir bahwa tidak ada lagi kepala rumah tangga, tidak ada lagi tempat mengadu, tempat tumpuan dan harapan, yang akan menopang ekonomi keluarga, semuanya akan dipikul sendiri, oleh

perempuan yang lemah dan tidak ada daya. Semua itu tidak akan terjadi secara berlebihan bila mana konsep dan petunjuk Al-Qur'an (dalam hal ini adalah konsep Al-Qur'an mengenai nafkah *mut'ah*, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 236, 241, Al-Ahzab/32:28) benar-banar diterapkan sesuai maksud dan tujuan ayat tersebut;

3. Suami tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap istri yang dicerai;

Sebagian suami yang menceraikan istrinya ada memang yang kejam dan tidak mengerti tentang hukum, menceraikan istrinya dan mencapakkanya begitu saja tanpa peduli dengan hak-hak istrinya.

Oleh karena itu, maka Al-Qur'an datang memberikan pencerahan dan penjelasan tentang hak-hak hukum istri yang dicerai suami, termasuk dalam hal ini adalah pembebanan nafkah *mut'ah* kepada suami yang manceraikan istrinya untuk diberikan kepada istrinya setelah dicerai. Yaitu Al-Qur'an S. Al-Baqarah 241, yang merupakan pangkajian pokok penulis pada penulisan tesis ini.

4. Putusan pengadilan akan terasa lebih adil dan bijaksana;

Berkali-kali penulis sebagai hakim pengadilan agama merasakan dan menyaksikan, seakan-akan sebagai bukti bahwa betapa Al-Qur'an bila benar-benar dipraktekan sesuai tujuan dan fungsinya akan berwujud menjadi mu'jizat Allah SWT.

Sering terjadi perempuan yang dimohonkan cerai talak oleh suaminya ke pengadilan, datang ke pengadilan dengan muka sangat sedih karena membayangkan betapa hidup susah

yang akan dijalani pada hari-hari berikutnya, di mana bila benar-benar terjadi perpisahan karena ditalak cerai oleh suaminya maka tidak ada lagi kepala rumah tangga, tidak ada lagi tempat mengadu sebagai tumpuan dan harapan untuk berdirinya rumah tangga yang tenteram dan bahagia. Akan tetapi setelah sampai di pengadilan dan diberitahukan tentang hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, antara lain adalah hak *mut'ah* sebagaimana maksud Q.S. al-Baqarah/2: 236, dan 241, dengan serta merta pada hari-hari berikutnya datang ke pengadilan dengan muka ceria, atau setidaknya tidak lagi datang dengan muka sedih seperti pada hari-hari sebelumnya. Belum lagi karena memang ada suami yang baik hati dan mengerti tentang hukum.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Yaitu metode yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.

Penelitian ini bersifat deskripsi. Yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan konsep Q.S. al-Baqarah/2: 241 tentang *mut'ah* sebagai obat duka bagi isteri yang dicerai suami.

C. Subyek Penelitian

Untuk menjamin akurasi data dalam penulisan tesis ini maka dalam hal penelitian tentang:

1. Bagaimana konsep Q.S. al-Baqarah/2: 241 tentang *mut'ah* sebagai obat duka dan pelipur lara bagi isteri yang dicerai suami dalam persfeti hukum Islam, penulis mengkaji langsung terhadap.
2. kitab-kitab Fiqih karangan para ulama seperti: al-Fiqih al- islaam waadilatuh: Dr. Wahba az-Zuhail, *fiqhas-sunnah*: Syekh Sayyid Sabiq, *bidaya al-mujtahiwanihatal-muqtashid*: Muhammad ibnu Rusydi al-Qurthuby, *kifayat al-Akhyar Fi Halilghayatal-ikhtishar*: imam taquyddin Abu Bakar bin Muhammad al-husainy.
3. Kitab-kitab Hadis, seperti: Shahih al-bukhary Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih Muslim, Imam Abu al-husain Muslim bin Hajjaj al-qusyairy an-naesabury, SunanAbiDaud, Abu DaudSulaeman bin al-asyat as-Sijistany, Fath al-Bary, Al-hafidhIbnuHajar al-Asqalany
4. Kitab-kitab Tafsir al-Qur'an al-karim, antara lain, Tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahallii dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Akbar as-Suyuthi, Tafsir IbnuKatsir, Abu al-Fida Ismail bin Umar Al Quraisy bin Katsir Al-bashri Ad-Dimasyqi, Al-Kasysyaf An Haqaaq al-Tanzilwa 'Uyun al-Aqawil Fi WujuhaTa'wil, Mahmud bin Umar al-Zamahsary al-Khawarizmy, Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab.
5. Tulisan-tulisan Ilmiah para Ulama dan Sarjana Modern, antara lain, Fiqh Islam, H.Sulaiman Rasyid, Rahmat al-Ummah Fi al-Ikhtilaf al-A'immah, Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Prof. Dr. Satria Effendi.

Bagaimanapara Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, menerapkan pembebanan nafkah *Mut'ah* dalam putusan-putusan cerai talak maupun cerai gugat berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Aturan Pelaksanaannya dengan sangat Q.S al-Baqarah/2:241, untuk menjamin kepastian hukum dan kadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, penulis pelaku wawancara dengan sejumlah hakim Pengadilan Agma di Indonesia.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian, agar penulis benar-benar mempunyai waktu senggang untuk kesempurnaan tulisan ini maka penulis membagi seperti berikut:

1. Waktu Penelitian

Penulis mulai mengumpulkan data-data sejak penulis merumuskan judul tesis ini yaitu bulan Maret 2021. Ketika penulis butuh data terkait dengan data-data kepustakaan atau pendapat para ulama maka penulis meluangkan waktu untuk membaca buku-buku kepustakaan atau kitab-kitab fiqh di luar jam dinas, sedangkan apabila penulis butuh data terkait dengan wawancara maka penulis melakukan biasanya dengan saat-saat jam dinas.

b. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian, yang penulis lakukan dengan melalui wawancara sesuai virtual dengan sejumlah hakim Pengadilan Agama di Indonesia, agar penulisan tesis ini benar-benar melambangkan keterwakilan beberapa hakim dari Pengadilan Agama di Indonesia maka penulis melakukan wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut: wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar, Hakim Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Hakim Pengadilan Agama Bogor, Hakim Pengadilan Agama Cibinonng, Jawa Barat.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer.

Ahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Baha-bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang pedoman Mengadili Wanita berhadapan dengan Hukum, hasil wawancara serta buku-buku fiqh Islam yang membahas tentang perkawinan.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁷¹

Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, dan website.

G. Teknik Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data antara lain:

1. Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 240.

khusus.⁷² Metod ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.

2. Metode induktif yaitu berfikir dari fakta-faka yang khusus dan peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENERAPAN NAFKAH MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA

A. Instruksi Dirjen Badilag (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Instruksi Dirjen tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh serat Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia, sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁷²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 80.

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di Website*, dan lain sebagainya;
2. Memastikan petugas informasi yang tersedia di PTSP pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat memberikan informasi mengenai hak-hak yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan;
3. Menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang akan ditempatkan di pengadilan untuk dapat memastikan bahwa petugas POSBAKUM di pengadilan tidak hanya sekedar membantu membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komperhensif mengenai hak-hak yang mereka dapat tuntut;
4. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di Ruang Pelayanan, POSBAKUM, dan Aplikasi Gugatan Mandiri, sebagaimana contoh terlampir;
5. Menata kembali *layout* POSBAKUM, sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Mewajibkan kepada seluruh Hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

7. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan Agama yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Salah satu lampiran surat Dirjen Badilag Nomor 1669 ini, yang merupakan contoh surat gugat cerai yang berisi permohonan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, adalah sebagai berikut:

*Lampiran Surat Dirjen Badilag
Nomor: 1669/DJA/HK.00/5/2021*

**Contoh template
Permohonan Cerai Gugat**

Belopa, 2021 M.

Kepada Yth.
**Ketua Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah**,
Di

Assalamu 'alaikum ww.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : binti

Umur :

Agama : Islam;

Pendidikan :

Tempat Tinggal : RT ..., RW. ..., Kel. ..., Kec. ..., Kota/Kab.

Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak terhadap suami Penggugat:

Nama : bin

Umur :

Agama : Islam.

Pendidikan :;
 Pekerjaan :;
 Tempat tinggal : RT ..., RW. ..., Kel. ..., Kec. ...,
 Kota/Kab.;
 Selanjutnya disebut **Tergugat**.

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan, dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor, tanggal
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di dan terakhir bertempat tinggal di, selama ... bulan/tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ... orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1., lahir tanggal
 - 3.2., lahir tanggal
 - 3.3., lahir tanggal
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal sampai dengan
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal ..., bulan, tahun
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1.
..;
 - 6.2.
..;
 - 6.3.
..;
 - 6.4.
..;
 - 6.5.
..;
 - 6.6.
..;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal ... bulan tahun hingga sekarang selama kurang lebih tahun bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat, Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di, dan Tergugat bertempat tinggal di
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai di, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp., maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp., dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp., yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tanggal ..., bulan, tahun... sampai dengan tanggal ..., bulan, tahun Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*nafkah madliyah*) selama tahun, ... bulan, sejumlah Rp., yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, dan *nafkah madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat*), oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap

mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.
 (.....). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut Rp.
 (.....) setiap perbulan, yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % sampai 20 % setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra'* Tergugat (.....bin) terhadap Penggugat (..... Binti);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah*, sejumlah Rp.;
 - 3.2 *Nafkah Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.;
 - 3.3 Nafkah terutang (*nafkah madliyah*) sejumlah Rp.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1, lahir tanggal
 - 5.2, lahir tanggal
 - 5.3, lahir tanggal
 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.
 (.....) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Penggugat,

*) coret yang tidak perlu.

B. Instruksi Dirjen Badilag (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Isi surat Dirjen Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021 tersebut sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di Website*, dan lain sebagainya (contoh *flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di Website* akan disediakan Ditjen Badilag);
2. Memastikan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap informasi-informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para pihak) dan POSBAKUM memaksimalkan layanan pemberian

informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di Ruang Pelayanan, POSBAKUM, dan Aplikasi GUGATAN MANDIRI sebagaimana contoh terlampir;
4. Menata kembali *layout* POSBAKUM sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/DJA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan;
5. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Lampiran surat Dirjen Badilag Nomor 1960 ini, yang merupakan contoh surat gugat cerai yang berisi permohonan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, adalah sebagai berikut:

*Lampiran Surat Dirjen Badilag
Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021*

**Contoh template
Permohonan Cerai Gugat**

Belopa, 2021 M.

Kepada Yth.
**Ketua Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah**
Di

Assalamu 'alaikum ww.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : binti;
Umur :
Agama : Islam;
Pendidikan :;
Tempat Tinggal : RT ..., RW. ..., Kel. ..., Kec. ...,
Kota/Kab.;

Selanjutnya disebut **Penggugat.**

Mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak terhadap suami Penggugat:

Nama : bin;
Umur :;
Agama : Islam.
Pendidikan :;
Pekerjaan :;
Tempat tinggal : RT ..., RW. ..., Kel. ..., Kec. ...,
Kota/Kab.;

Selanjutnya disebut **Tergugat.**

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan, dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor, tanggal
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di, dan terakhir bertempat tinggal di, selama ... bulan/tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ... orang anak, yang masing-masing bernama:

- 3.1., lahir tanggal
- 3.2., lahir tanggal
- 3.3., lahir tanggal
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal sampai dengan
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal ..., bulan, tahun
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1.;
 - 6.2.;
 - 6.3.;
 - 6.4.;
 - 6.5.;
 - 6.6.;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal ... bulan tahun hingga sekarang selama kurang lebih tahun bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat,Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di, dan Tergugat bertempat tinggal di
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya, kaena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai di, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp., maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp., dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp., yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;**)

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tanggal ..., bulan, tahun... sampai dengan tanggal ..., bulan, tahun Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*nafkah madliyah*) selama tahun, ... bulan, sejumlah Rp., yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;**)
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, dan *nafkah madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;**)
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat*), oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;**)
15. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. (.....). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut Rp. (.....) setiap perbulan, yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai 10 % setiap tahunnya;**)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra'* Tergugat (.....bin) terhadap Penggugat (..... Binti);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah*, sejumlah Rp.;
 - 3.2. *Nafkah Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.;
 - 3.3. Nafkah terutang (*nafkah madliyah*) sejumlah Rp.;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;**)
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1., lahir tanggal
 - 5.2., lahir tanggal
 - 5.3., lahir tanggal
 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. (.....) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Penggugat,

*) coret yang tidak perlu.

**) Berkaitan dengan akibat-akibat perceraian, Penggugat berhak memilih apakah akan memasukkan ke dalam gugatan atau tidak, maka Penggugat dapat menghilangkan redaksi tersebut dari gugatan.

Adapun informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang harus disediakan oleh pengadilan dalam bentuk *flyer*, *brosur*, *banner*, *informasi di TV media*, *informasi di Website*, dan lain sebagainya, contoh antara lain adalah sebagai berikut:

- Contoh 1:

TAHUKAH ANDA ?

Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undangan

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

menentukan akibat perceraian:

- 1** Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak
- 2** Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu
- 3** Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Hak anak atas nafkah
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c

menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.

HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCERAIAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menentukan hak isteri jika terjadi perceraian karena talak:

- 1** Mut'ah
- 2** Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan
- 3** Mahar yang terhutang
- 4** Biaya pemeliharaan anak jika Ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak

MENJADI PIHAK YANG AKTIF

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.

JANGAN TAKUT!

NEGARA MENJAMIN KEAMANAN SETIAP WARGA NEGARA

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).

Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA © 2021

- Contoh 2:

Kewajiban Pengadilan (Hakim)
 Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban:

- 1** Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
- 2** Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi
- 3** Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan
- 4** Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan
- 5** Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum
- 6** Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis

Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?
 Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan seperti:

- Flyer/Brosur
- Website Resmi
- TV Media
- Spanduk

JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCELAIAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Contoh 3:

HAK-HAK PEREMPUAN & ANAK PASCA PERCERAIAN

1 Nafkah Iddah

3 Nafkah Madhiyah
(Nafkah Lampau)

2 Nafkah Mut'ah

4 Nafkah Hadhanah
(Pemeliharaan dan Nafkah Anak)

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Kamar Agama III A.3
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum - Pada Pasal 2.
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Poin 12.
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Pada Poin 16.
5. SEMA .02.Th.2019. Tentang permohonan/pemberlakuan rumus hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
6. Surat Dirjen Badilag Nomor : 1669/D J A/HK.00/5/2021 Tanggal 24 Mei 2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.



C. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959, Tanggal 25 Juni, Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*POLICY BRIEF*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Isi keputusan tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama: Memberlakukan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Kedua: Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga: Memerintahkan kepada seluruh aparatur peradilan di lingkungan Peradilan Agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dengan penuh tanggung jawab;

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

D. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959, Tanggal 25 Juni Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*POLICY BRIEF*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Isi lampiran dimaksud, sebagai berikut;

**RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*)
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN
ANAK PASCAPERCERAIAN,
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:**

A. Ringkasan Eksekutif.

Ringkasan Kebijakan ini dimaksudkan sebagai naskah komperhensif yang mengungkap data-data factual, permasalahan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, dan *stakeholders* terkait hak-hak perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian. Hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut adalah terwujudnya administrasi dan penanganan perkara yang melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Identifikasi Isu.

Dari berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama dengan para *stakeholders* (Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, NGO, Kementerian Agama, Kementerian Perempuan dan Anak, Mahkamah Syar'iyah Malaysia, *Family Court Of Australia*, dan lainnya), diidentifikasi beberapa isu penting terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang mencakup:

1. Aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama;
2. Ketersediaan blanko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat-akibat perceraian;
3. Perspektif Hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian;

4. Metode penentuan akibat-akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara;
5. Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera;

C. Latar Belakang Masalah.

Perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 500.000 (Lima ratus ribu) perkara pertahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami. Penyebab utama perceraian adalah *perselisihan dan pertengkaran terus menerus* yang dilatari oleh beberapa factor seperti ekonomi, tidak bertanggungjawab, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum.

Hal tersebut terafirmasi berdasar hasil penelitian *Australian Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2)* menunjukkan bahwa lebih dari 1 (satu) juta anak Indonesia terkena dampak dari perceraian setiap tahun, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan perkembangan jangka panjang yang terabaikan. Dari sekian banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, pengajuan permohonan untuk *nafkah anak* hanya ditemukan dalam 1% (satu persen) perkara perceraian, dan hanya 2% (dua persen) dari perkara perceraian yang menyebutkan adanya permohonan pengajuan *hak asuh anak*.

Blanko-blanko gugatan dan permohonan yang saat ini disediakan oleh Pengadilan Agama, baik blanko manual maupun blanko yang disediakan pada aplikasi GUGATAN MANDIRI belum merangkum akibat-akibat perceraian sebagai opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian. Di samping itu, dalam penanganan perkara perceraian, para Hakim belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Padahal, kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk membuka *Ruang Ijtihad* bagi Hakim dalam mengidentifikasi isu-isu hukum penting perlindungan perempuan dan anak, tidak terkecuali dalam penanganan perkara perceraian.

Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan adalah penentuan nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi. Secara umum, belum terdapat standar

yang baku dan dapat dipedomani para Hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan.

Pada aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) terkait dengan akibat-akibat perceraian mekanisme pelaksanaannya masih mengacu pada ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan R.Bg. Mekanisme eksekusi dimaksud cenderung lambat dan berbiaya mahal, sementara nilai eksekusi tidak begitu besar. Keadaan ini berakibat cukup sulitnya melaksanakan eksekusi dan sebagian pihak perempuan juga berpikir-pikir untuk mengajukan eksekusi, terutama dikarenakan nilai eksekusi dengan biaya eksekusi yang relative sama.

D. Keadaan Faktual.

Untuk lebih mempertajam analisis dan rekomendasi dalam ringkasan kebijakan ini, Tim Ditjen Badilag (Direktorat Jenderal Badan Pradilan Agama) Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan studi lapangan dengan mewawancarai Pimpinan, Hakim, Panitera, Petugas PTSP, para pihak berperkara, dan *stakeholders* eksternal yang melaksanakan kegiatan advokasi perempuan dan anak. Studi lapangan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan.

Studi lapangan berupaya mengungkap data-data primer terkait dengan pelaksanaan tupoksi pengadilan dari sejak perkara didaftarkan hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Hasil studi lapangan selanjutnya dipaparkan dalam ikhtisar berikut:

1. Putusan Perceraian Yang Memuat Akibat Perceraian (Hak-Hak Perempuan Dan Anak).
Dari 7 Provinsi yang menjadi obyek penelitian, diketahui bahwa:
 - Dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10 % (7.951) putusan yang memuat pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian.
 - Dari 7.951 putusan tersebut, 0,26 % (22) putusan yang diajukan permohonan eksekusi.

2. Petitum Akibat Perceraian Dalam Gugatan Perceraian:
Studi lapangan menunjukkan bahwa:
 - Sebagian besar gugatan perceraian yang diajukan tidak memasukkan petitum mengenai akibat perceraian.

- 76 orang responden dari internal pengadilan menyatakan hal tersebut dikarenakan pengadilan bersifat pasif.
- Secara spesifik, petugas PTSP sebanyak 31 orang menyatakan bahwa pihak perempuan mengajukan gugatan perceraian tidak disertai (dengan permohonan hak-hak perempuan) akibat perceraian, karena ingin agar perkaranya cepat diselesaikan.
- Hanya 16 dari 50 responden pihak berperkara (perempuan) yang mengajukan.

3. PTSP Pengadilan.

- Brosur yang ada di PTSP hanya menginformasikan syarat-syarat berperkara di Pengadilan Agama, belum menjelaskan mengenai ketentuan akibat-akibat perceraian.

4. Pemahaman Hakim Terhadap Asas *Ultra Petita* Partium.

Data yang diambil dari hasil wawancara terhadap 22 Ketua, 6 Wakil Ketua, dan 77 orang hakim sebagai responden (total 105 orang Hakim) menunjukkan :

- Seluruh Hakim responden sepakat tentang larangan *Ultra Petita* dalam putusan;
- Hanya 2 orang Hakim responden yang menyatakan kebolehan *Ultra Petita* secara eksepsional agar terwujud keadilan, dan hal tersebut telah diterapkan dalam putusan.

5. Putusan Perceraian Tidak Memuat Hak Isteri dan Anak.

Kecilnya persentase putusan perceraian yang memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak) disebabkan:

- Gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian;
- Minimnya penerapan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;
- Sebagian besar perkara perceraian diputus secara verstek yang berakibat minimnya pemeriksaan terkait akibat perceraian.
- Masih bervariasinya penentuan akibat perceraian yang disebabkan sosialisasi mengenai standar penentuan tersebut belum optimal, sementara putusan-putusan Mahkamah Agung telah menetapkan norma yang dapat dipedomani para Hakim;
- Dalam perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan pihak isteri) para Hakim masih berbeda pendapat

terkait hak-hak isteri yang diceraikan dengan *Talak Ba'in*.

- Jumlah perkara perceraian yang relatif banyak tidak diimbangi dengan komposisi Hakim pemeriksa perkara yang memadai.

6. Kendala Eksekusi Putusan.

Studi lapangan mengungkap kendala eksekusi putusan akibat perceraian adalah:

- Pihak perempuan banyak yang tidak mengetahui adanya mekanisme tersebut;
- Pihak perempuan pasrah mantan suami tidak membayar kewajibannya;
- Prosedur yang berbelit-belit dan biaya eksekusi mahal dibandingkan dengan nilai eksekusi yang kecil;
- Tidak seragamnya pemahaman pimpinan instansi tempat mantan suami bekerja dalam melakukan pemotongan gaji untuk membayar akibat perceraian yang diputus pengadilan;

E. *Pre-existing Policies.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini dimaksudkan untuk memberi kerangka kerja yang rinci bagi Hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Namun demikian, pada kenyataannya, belum seluruh Hakim menerapkan Perma ini sebagaimana seharusnya. Ini terutama disebabkan perbedaan dalam memahami kewenangan *ex officio* Hakim serta penerapan asas Hakim aktif dan Hakim pasif dalam penyelesaian perkara perdata.

Sementara itu, di Negara lain, pemerintah dan lembaga peradilan telah menerapkan intervensi yang diperlukan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Di Australia misalnya, terdapat lembaga eksekusi putusan perdata yang memastikan putusan pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang dihukum dalam putusan Hakim. Mekanisme di Australia melibatkan pelbagai *stakeholders* sehingga ada jaminan dari Negara bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sementara di Malaysia, Negara membentuk Badan Sokongan Keluarga yang tugas utamanya adalah memastikan pemenuhan kebutuhan anak yang menjadi korban perceraian.

F. Keadaan Yang Diharapkan.

Pada prinsipnya, keadaan yang diharapkan terwujud dengan kebijakan ini adalah adanya perlindungan dan jaminan hukum dari Negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perlindungan dan jaminan tersebut dapat terwujud dengan penetapan peraturan dari hulu ke hilir serta adanya kerjasama lintas institusi sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ditjen Badilag sebagai pionir dalam hal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya hal dimaksud.

Studi lapangan terhadap P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beberapa NGO (AIPJ2, SAMMI Institute, LRC KJHAM, Savi Amira Women's Crisis Center Surabaya, LBH Surabaya, Komunitas Pelangi Jaringan Perempuan Interfaith), PSGA UIN Antasari mengungkap bahwa perempuan secara umum mengharapkan peran aktif dari pengadilan untuk memberi petunjuk kepada perempuan dalam perkara perceraian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Selain itu, hasil penelusuran institusi-institusi tersebut mengungkap bahwa prosedur di pengadilan masih berbelit-belit, sehingga perlu disederhanakan. Di samping itu, perempuan mengharapkan proses peradilan yang lebih empatik sehingga selama proses persidangan berlangsung perempuan merasa nyaman dan tenang dalam mengemukakan pandangan-pandangannya.

G. Pemangku Kepentingan.

Untuk memastikan terwujudnya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, diperlukan keterlibatan seluruh *stakeholders* sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Ditjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebagai penanggung jawab administrasi dan tata kelola Peradilan Agama;
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemangku kepentingan dalam program legislasi nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
5. Kementerian Agama sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan Syara' dalam hukum perkawinan;
7. Kementerian PAN dan RB sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai mitra strategis dalam advokasi terhadap perempuan dan anak pasca perceraian;
9. Kementerian Sosial sebagai mitra strategis dalam penyediaan data-data terkait perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan;
10. Kementerian Keuangan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan putusan mengenai pembebanan nafkah;
11. Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra strategis dalam legislasi terkait perempuan dan anak;
12. Bank Indonesia dan/atau Perbankan sebagai mitra strategis dalam pemenuhan biaya-biaya akibat perceraian melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;
13. Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai mitra strategis dalam advokasi anak-anak korban perceraian;
14. Komisi Nasional Perempuan sebagai mitra strategis dalam advokasi perempuan;
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dalam penyelesaian perselisihan yang kepentingan perempuan dan anak;
16. Organisasi Non Pemerintahan (NGO) yang kegiatan utamanya melakukan riset advokasi dan edukasi terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan;
17. *Stakeholders* lain yang dipandang penting dalam penerapan kebijakan.

H. Rekomendasi Pilihan Kebijakan.

1. Kebijakan bidang administrasi.
 - Surat Edaran Dirjen yang mengatur perihal:
 - a. Ketersediaan informasi yang memadai (website, brosur, aplikasi, media informasi lain);
 - b. Ketersediaan blanko atau formulir gugatan yang menyediakan informasi dan opsi terkait akibat perceraian, baik blanko manual maupun elektronik dalam aplikasi gugatan mandiri.
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di satuan kerja Pengadilan Agama.
2. Kebijakan bidang yustisial.

Kebijakan bidang yustisial dimaksudkan untuk mendapatkan acuan penerapan kebijakan penanganan perkara berdasar arahan dari Mahkamah Agung, khususnya Kamar Agama. Kebijakan dimaksud mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Pembinaan para Hakim agar lebih memahami dan menerapkan PERMA Nomoe 3 Tahun 2017;
- Pengalokasian anggaran kegiatan sosialisasi Hakim-hakim Agung terhadap Putusan Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- Penyediaan blanko putusan perceraian yang memuat akibat-akibat perceraian;
- Penyediaan metode analisis yang ajeg dalam penentuan akibat-akibat perceraian, antara lain metode jurimetri;
- SEMA dan/atau PERMA yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- Penerbitan Peraturan Pemerintah terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

3. Kebijakan pelaksanaan putusan.

Kebijakan pelaksanaan putusan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditetapkan pengadilan. Kebijakan ini melibatkan *stakeholders* terkait, mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan penyederhanaan eksekusi melalui pencantuman dictum putusan;
- Kerjasama antar lembaga dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan eksekusi.

E. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem peradilan yang terbuka dan transparan adalah salah satu prinsip pokok dalam system peradilan di dunia. Kunci lahirnya akuntabilitas adalah keterbukaan. Dengan demikian maka Hakim dan pegawai Pengadilan diharapkan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, bahwa hak untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia juncto Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Atas pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Informasi dimaksud adalah informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan. Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan wajib mengaburkan identitas para pihak tersebut.

Salah satu bentuk informasi publik yang dapat diakses secara umum ialah “**DIREKTORI PUTUSAN**”. Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Direktori Putusan tersebut adalah seperti berikut:

- a. **Dalam Bentuk Ringkas (Ditemukan 115914 data).**
 - a.1 Pengadilan PA MEMPAWAH Perdata Agama Perceraian
Register : 04-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload
: 08-06-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor
0116/Pdt.G/2016/PA.Mpw
Tanggal 19 Mei 2016 — Pemohon VS Termohon
3 — 1

- Menghukum Tergugat untuk memberikan: **Nafkah lampau** (madhiyah) sejak Juli 2010 hingga putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp.1.000.000,00 perbulan yang total keseluruhannya sejumlah Rp72.000.000,00; **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00; **Nafkah iddah** selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
- Bahwa atas gugatan reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyanggupi dan akan memberikan kepada Penggugat berupa: **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00; **Nafkah iddah** selama sebulan sejumlah Rp1.500.000,00;

Penggugat dan Tergugat pula mengakui sejak Januari 2016 hingga sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat memberikan **mutah** berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 dan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 dengan alasan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tahun 1986 sampai berpisah tempat tinggal di tahun 2010 dalam suka dan duka.

Untuk memberikan **mut'ah** kepada istri yang diceraiannya, namun besarnya **mut'ah** harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam AlQur'an Surat al-Baqarah ayat 236 yang artinya berbunyi: "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri).*"

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa: **Nafkah lampau** (madhiyah) sejumlah Rp19.000.000,00; **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00; **Nafkah iddah** selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00;

a.2 Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama.

Register : 07-01-2019 — **Putus** : 27-05-2019 — **Upload** : 27-05-2019

Putusan PA SURABAYA Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Sby

Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1 — 0

- Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul: Hal 6 dari 34 Put No 0078/Pat.G/2019/PA.Sby12.13.14.11.2.
- Memberi *nafkah* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;11.3.

Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 3.2. **Nafkah Madliyah** sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah); 3.3. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah).4.

Bahwa pada angka point no. 11 dan poin no. 13 Termohon/Penggugat Rekopensi meminta hak hak seorang istri bila diceraikan oleh suami (*Mu'tah*, *Iddah*, *Madliyah/nafkah terhutang*, dan Pemohon/Tergugat Rekopensi bersedia memberikan sebagai berikut :
a. **Mu'tah** berdasarkan (KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 Besarnya **Mut'ah** disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan demikian sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekopensi bersedia memberi uang **Mut'ah** sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah);b.

yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul; Menimbang bahwa Tergugat juga menuntut adanya **mut'ah** yang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut karena tidak mampu dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat dengan proses cerai talak, dan Tergugat sanggup memberi uang **mut'ah**

Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat berupa : 2.1. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah); 2.2.**Uang Mu'tah** Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;3.

a.3 Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama.

Register : 03-10-2019 — **Putus** : 08-09-2020 — **Upload** : 08-09-2020.

**Putusan PA SIDOARJO Nomor
3838/Pdt.G/2019/PA.Sda**

Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan
Tergugat

14 — 0

- sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun pemohon sanggup memberikan kepada termohon *nafkah mutah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); Hal. 24 dari 35 Hal.

sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); Berdasarkan uraian diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : Menetapkan nafkah yang harus dibayar pemohon *Mut'ah* sebesar Rp Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); *Iddah* selama 3(tiga) bulan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah); Hal. 25 dari 35 Hal.

Orang-orang yang bertaqwa;" bahwa tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* berupa uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam usia perkawinan selama 12 tahun dan dalam keadaan Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Bahwa kemampuan Tergugat Rekonpensi memberi *mut'ah* sebesar Rp.3.000.000,00 oleh majelis dipandang tidak sebanding dengan.. Hal. 27 dari 35 Hal.

berikut: 1. bahwa dalam hukum Islam, *nafkah lampau* dan *mutah* merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait; 2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi *mut'ah* dan *nafkah idah*, kecuali jika hukum menentukan lain; Hal. 32 dari 35 Hal.

Mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan *mut'ah* dan *nafkah madliyah*, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum Suami mengucapkan ikrar talak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memberi *nafkah iddah*, *mutah* dan harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sub Kamar.

a.4 Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 26-09-2018 — **Putus** : 26-11-2018 — **Upload**
 : 19-11-2019

Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0685/Pdt.G/2018/PA.TPI

Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat

6 — 3

- Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh Pemohon, berhak untuk mendapatkan *mut'ah*, oleh karena itu Termohon menuntut supaya Pemohon dihukum untuk.. Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.0685/Pdt.G/2018/PA.TPI. Memberikan *mutah* kepada Termohon berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 20 gram; 3.

Bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang *mut'ah*, Pemohon hanya bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 4. Bahwa benar sejak Nopember 2016, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon, terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah kelalaian ini Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); 5. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :5.1.

Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 disebutkan bahwa akibat cerai talak antara lain adalah suami wajib membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah*; Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan reconvensi oleh Penggugat Reconvensi berupa *nafkah iddah dan mutah, nafkah masa lalu, hak asuh anak dan nafkah anak*, telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Reconvensi dan jawaban Tergugat Reconvensi sebagaimana telah termuat

Mutah; Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi juga menuntut Tergugat Reconvensi untuk membayar *mut'ah* (Suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur) berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 20 gram, dalam jawabannya Tergugat Reconvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup, Tergugat Reconvensi hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.00

(Lima juta rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena *nafkah iddah, mut'ah dan nafkah masa lampau* sudah ditetapkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan *nafkah iddah, mutah dan nafkah masa lampau* kepada Penggugat Rekonvensi; 4. *Hak asuh* (Hadhanah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1.

a.5 Pengadilan PA BLORA Perdata Agama.

Register : 04-03-2020 — **Putus** : 28-07-2020 — **Upload** : 29-07-2020

Putusan PA BLORA Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Bla.

Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat **4 — 1**

- ;Menimbang, bahwa karena telah dikabulkan tersebut maka beberapa tuntutan tersebut akan disatukan dengan beberapa nafkah di antaranya nafkah *Madliyah, nafkah Mutah, Nafkah Iddah dan nafkah anak*; Hal. 30 dari 36 Hal. Put.

Memberi *Mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) secara tunai ; 4. Memberi *nafkah anak* untuk pemerliharaan anak hingga dewasa atau sampai menikah, yaitu Nanda GE sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ; Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi menyatakan atas kesanggupan, kemampuan dan kelayakan Tergugat Rekonpensi seberikut ; a. Memberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) ; Hal. 31 dari 36 Hal. Put.

Memberi *Mutah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai; d. Memberi *nafkah anak* untuk pemerliharaan anak hingga dewasa atau sampai mandiri, yaitu sebesar Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ;3.

a.6 Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama Perceraian

Register : 27-10-2014 — **Putus** : 03-02-2015 — **Upload** : 17-02-2015

Putusan PA KEDIRI Nomor 581/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

Tanggal 3 Februari 2015 — Pemohon/Tergugat Rekonpensi vs Termohon/Penggugat Rekonpensi **2 — 0**

- . = Rp 30.400.000, *Nafkah iddah* : 3 bulan x Rp.1.600.000, = Rp 4.800.000, *Mut'ah* : = Rp 15.000.000.

Rp.50.200.000, Sehingga total seluruhnya adalah Rp 50.200.000, (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);5.

sedangkan Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai yang cukup untuk hidup layak, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah-nafkah yang diminta Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut: *Nafkah madiyah*: Rp 6.000.000, *Nafkah iddah* : Rp 4.500.000, *Mut'ah* : Rp.6.000.000,00 Rp.16.500.000,(enam belas juta lima ratus rupiah) sehingga jumlah total seluruhnya adalah Rp 16.500.000, (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);5.

Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam pada halaman 3 angka 4, Penggugat Rekonpensi tidak keberatan apabila *nafkah iddah* selama 3 bulan Rp4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar masing-masing :*Nafkah Madiyah* = Rp 15.200.000, *Nafkah Iddah* 3 bulan x Rp 1.500.000, =Rp. 4.500.000, *Mut'ah* = Rp. 6.000.000.00 Sehingga total seluruhnya adalah Rp 25.700.000, (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);3.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar *uang mut'ah* sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi berupa *mut'ah* adalah beralasan sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan AlQuran Surat Al Baqarah ayat 241 :

a.7 Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 18-12-2020 — **Putus** : 29-03-2021 — **Upload**
 : 29-03-2021

Putusan PA SURABAYA Nomor
6310/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 1

- Bahwa, jika nanti perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon putus karena talak maka sudah

menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah*;10. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut *uang mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara Tunai;11.

Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk pembayaran *uang mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan secara tunai;5.

Karena itu adalah bahwa *uang Mut'ah* adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang harus dibayarkan sebagai konsekwensi karena telah menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap menuntut *uang mutah* sebesar Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara Tunai;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar *mu'tah* sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat secara Tunai;2.

Menerima dan mengabulkan Tergugat untuk pembayaran *uang mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan secara tunai;2.

a.8 Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 24-10-2018 — **Putus** : 04-12-2018 — **Upload**
 : 05-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Dum
 Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan
 Tergugat
18 — 10

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi pantas menerima dan menuntut *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); 4. Bahwa selain memberikan *mut'ah*, Tergugat rekonvensi juga berkewajiban untuk memberikan nafkah Penggugat rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau selama 3. bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);5.

Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan *mut'ah* yang diajukan Penggugat rekonvensi, meskipun demikian Tergugat rekonvensi menyatakan

bersedia mengembalikan cincin kawin sebagai penggantinya; 2. Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terkait nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Tergugat rekonvensi; 3.

Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Dum; Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tersebut terdiri dari beberapa tuntutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* yang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi dengan keberatannya serta bersedia menggantinya dengan mengembalikan cincin kawin, akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam, sebab di samping merupakan kewajiban seorang suami, *mut'ah* pada hakikatnya adalah kenangan yang juga bertujuan untuk menghibur hati seorang istri akibat dicerai oleh suaminya.

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. Bahwa meskipun demikian, penetapan jumlah atau nominal yang patut dan layak sebagai *mut'ah* bagi seorang istri harus dipertimbangkan seberapa lama perkawinan tersebut berlangsung dan dikaitkan dengan nilai kepatutan serta kemampuan.

a.9 Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama.

Register : 18-05-2020 — **Putus** : 07-09-2020 — **Upload** : 09-09-2020

Putusan PA GIRI MENANG Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.GM

Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat

5 — 1

• Masnun) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang; Dalam REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa *nafkah lampau* isteri, *nafkah Iddah* dan *Mut'ah* adalah kewajiban yang timbul akibat cerai talak
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Timbul Karyadi bin Sujari) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Nanik Suryani binti H. dari Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa menurut Ulama Hanafiyah *mut'ah* hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu Allah mengidhofahkan *mut'ah* kepada para isteri dengan menggunakan *lam tamlík*.

Di akhir ayat itu juga dipertegas dengan frase Haqqon Alaa al-Muttaqin yang menunjukkan wajibnya *mut'ah* tersebut. dalam frase itu kata *Alaa* berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya *mut'ah* tersebut, sementara yang dimaksud *Muttaqin* dan *Muhsinin* yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara'.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *Mut'ah* dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *nafkah iddah*, *Mut'ah* dan *nafkah lampau*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, *nafkah iddah* dan *mut'ah* merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi *mut'ah*.

- a.10 Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama.
Register : 09-05-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1144/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2 — 1

- **Muhamad Soember**) untuk menjatuhkan talak satu raj terhadap Termohon (**Sriyani Binti Kuswoyo**) didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

- Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa *mut'ah* dan *nafkah iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

4. 1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. 2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa *mut'ah* dan *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);ix.

Menimbang, bahwa pembebanan *mutah* dan *nafkah iddah* tersebut, didasari karena adanya alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam keadaan tidak nusyuz dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai Isteri;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinan dalam keadaan baik;

Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan sumber finansial:

Menimbang, bahwa karena kewajiban hukum Agama dan mengingat kemampuan dan pernyataan kesanggupan Pemohon sendiri serta dengan mempertimbangkan kelangsungan kehidupan pribadi Termohon setelah perceraian ini terjadi, maka berdasarkan pasal 149 jo 151 jo 152 jo 153 jo 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat Pemohon patut dihukum untuk

memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa *mutah* dan *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);3.

- a.11 Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama Perceraian.
Register : 17-09-2013 — **Putus** : 22-01-2014 — **Upload**
 : 18-02-2014

Putusan PA KEDIRI Nomor 516/Pdt.G/2013/PA.Kdr
 Tanggal 22 Januari 2014 — PEMOHON vs TERMOHON
5 — 9

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri berupa *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), *nafkah iddah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan *nafkah tiap anak* minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak berumur 21 tahun;

- **DALAM REKONVENSİ:** - Menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan rekonvensi selesai karena dicabut;

- **DALAM KONVENSİ DAN**

Pemohon, melalui kuasanya, juga menyampaikan kesanggupan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sanggup memberi *nafkah anak* tiap bulan/anak sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan untuk 6 (enam) orang anak sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah);

Bahwa Pemohon sanggup memberi *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup memberi *nafkah iddah* selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”.

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memberi kewajiban akibat dari talak kepada Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan kepada putusan Majelis, dan mengingat Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut, maka Majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri berupa *mut'ah*.

Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri berupa *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), *nafkah iddah* sebesar Rp 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah), dan *nafkah tiap anak* minimal Rp 200.000, (duaratus ribu rupiah) per bulan hingga anak berumur 21 tahun;

DALAM REKONVENSI: Menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan rekonvensi selesai karena dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebaskan...;

a.12 Pengadilan PA Soreang Perdata Agama.

Register : 20-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 12-02-2020

Putusan PA. Soreang Nomor 0983/Pdt.G/2018/PA.Sor

Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat **3 — 1**

- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

c. *Nafkah anak* atas nama Muhammad Hafidz Rafi Rabbani, tanggal lahir 05 Maret 2010 dan Aisyah Putri Salsabila, tanggal lahir 03 Desember 2015 yang totalnya sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu)**;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah); c. *Nafkah anak* atas nama Muhammad Hafidz Rafi Rabbani, tanggal lahir 05 Maret 2010 dan Aisyah Putri Salsabila, tanggal lahir 03 Desember 2015 yang totalnya

sejumlah Rp. 1.000.000,00, (Satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;4.

a.13 Pengadilan PA JEPARA Perdata Agama.

Register : 06-12-2019 — **Putus** : 28-01-2020 — **Upload** : 28- 01-2020

Putusan PA JEPARA Nomor
2170/Pdt.G/2019/PA.Jepr

Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 0

-
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Muflikin Bin Patmo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Zeni Rahman Binti Supardi) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Mutah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang harus dibayar pada saat pengucapan *Ikrar Talak*.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena sejak sidang tanggal 14 Januari 2020 dan sedang sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang dalam persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon berupa *Mut'ah*.

dan makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da

dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dan kesanggupan Pemohon atas permintaan *mut'ah* Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon *Mut'ah* secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pemberian *Mut'ah* ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat 241: yang artinya: “*kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”. Hal 10 dari 14 hal Put.

Mut'ah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);b. *Nafkah iddah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Hal 12 dari 14 hal Put. No 2170/Pdt.G/2019/PA.Jepr yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;C.

a.14 Pengadilan PA BATANG Perdata Agama.

Register : 11-10-2018 — **Putus** : 14-02-2019 — **Upload** : 27-03-2019

Putusan PA BATANG Nomor 1698/Pdt.G/2018/PA.Btg
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat

1 — 0

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Puryono bin Rasmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Misgianah binti Dul Mulud) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;;
 - *Nafkah iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

DALAM REKONPENSI.

Bahwa Pemohon akan memberikan *nafkah iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,;

Bahwa Pemohon akan memberikan *nafkah anak* sebesar Rp. 200.000 perbulan;

Bedasarkan dalildalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya
3. Menolak gugatan Rekonpensi Termohon untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) bagi Pemohon adalah sangat keberatan dan Pemohon keberatan untuk itu Pemohon hanya sanggup memberi *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 200.000/perbulan (dua ratus ribu rupiah);3.

sidang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-undang-Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami dapat dibebani kewajiban kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana akan diuraikan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar kepada Termohon berupa *nafkah iddah* sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) dan mutah

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohonberupa :

- *Nafkah iddah* sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus riburupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

DALAM REKONPENSI :Tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi;Putusan Nomor 0192Halaman 17 dari 19 halaman

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan;

a.15 Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama.

Register : 30-08-2021 — **Putus** : 28-09-2021 — **Upload** : 28-09-2021

Putusan PA UNAAHA Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Una
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat

5 — 2

- Biaya *Mut'ah* yang sebelumnya pada saat mediasi meminta Kalung Emas secara langsung, namun berubah di dalam Gugatan rekonsensi berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonsensi berdasarkan kemampuan bersedia sebesar Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah).5. Bahwa apabila di total secara keseluruhan sebagai berikut :

- *Nafkah Anak* a Rp.2.000.000,00

- *Nafkah Iddah I* Rp.3.000.000,00

- *Biaya Mut'ah* Rp.6.000.000,00

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan
No.335/Pdt.G/2021/PA.UnaTotal Rp11.000.000,00

Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konvensi untuk membayar *Nafkah Mut'ah* sebesar Rp.20.000.000, (Dua puluh juta rupiah).7.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai wajar apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dibebani untuk memenuhi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus ditanggung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut.

Sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas *nafkah lampau*, *nafkah iddah* dan *mut'ah* dan *nafkah anak* bagi yang tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan *nafkah madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu *nafkah iddah*, *mutah* dan *nafkah madliyah*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas *nafkah iddah*, *mut'ah* dan satu bulan pertama nafkah anak oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang sejumlah..

a.16 Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama.
Register : 07-05-2019 — **Putus** : 11-02-2020 — **Upload**
 : 11-02-2020

Putusan PA SIDOARJO Nomor
1831/Pdt.G/2019/PA.Sda

Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat melawan
 Tergugat
4 — 2

- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi *nafkah mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000, selama masa pemikahan tersebut yaitu selama 12 tahun; (Hlm.9 dari 32 hlm. Putusan No.1831/Pdt.G/2019/PA.Sda.6.) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, mengingat fungsi *Mut'ah* adalah sebagai penghibur atas kepedihan hati seorang isteri akibat terjadinya perceraian terlepas dari apa dan siapa yang menjadi (Hlm.27 dari 32 hlm.).

oJ Caerig dlypoll pbl> Gubasw digits oS ol ul ary iJ,
 Artinya: Pemberian mutah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembaili sebagai suami isteri, jika talak itu bukan bain kubra';

Menimbang, bahwa azas pembebanan *uang mut'ah* sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu kepatutan yang mengandung maksud bahwa *uang mu'tah* yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dan patut diterima Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi..

isteri juga seharusnya langsung dan kontan menerima uang *nafkah iddah* dan *mut'ah*, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran *nafkah iddah* dan *mut'ah* adalah secara kontan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 artinya Pemohon dihukum membayar uang *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami *Mut'ah* sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)4.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah Madliyah*.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIH1m.30 dari 32 hlm.

a.17 Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Perceraian.
Register : 10-06-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 24-04-2014

Putusan PA BANTUL Nomor 609/Pdt.G/2013/PA.Btl.
 Tanggal 26 September 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3 — 5

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk memberikan *nafkah iddah* sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selama masa *iddah*; dan *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,
- Membebankan biaya menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding pun telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2014 yang pada intinya adalah sebagaiberikut:1.

Bahwa *mut'ah* dan *nafkah iddah* telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bantul sehingga layak dikuatkan;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:.

- Menolak permohonan banding Pemanding;.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 November 2014 Nomor 0609/Padt.G/2014/PA.Bil..

(sepuluh juta rupiah) dan mutah sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh jutarupiah);

Menimbang, bahwa agar Pemanding selaku istri yang akan diceraiakan. (Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.)

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) selama *masa iddah*, dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah);

b. Dalam Bentuk Lengkap (Sesuai aslinya).

PUTUSAN

Nomor 4451/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507282905810001, tempat/tanggal lahir MALANG, 29 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya AGUS HERU WITONO, SH, Advokat, beralamat di Jl. Raya Saptorenggo No. 15 Kec. Pakis Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan Nomor: 2304/Kuasa/8/2019./PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ERNI RESININGRUM, SH, Advokat, beralamat di Jl. Danau Maninjau Barat D2 A.5 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 2473/Kuasa/8/2019./PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4451/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari

Rabu tanggal 14 November 2012 atau pada 29 Dzulhijjah 1433 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0476/44/XI/2012 (Akta Nikah terlampir).

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai momongan 1 anak laki - laki yang bernama ANAK.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, kemudian sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon pemicunya antara lain :
 - Termohon tidak patuh terhadap suami.
 - Termohon sering menuntut penghasilan lebih.

Dari sebab itulah akhirnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berujung pada pisah rumah mulai bulan Juni 2018 dan semenjak itu tidak ada hubungan lahir maupun batin selama 1 tahun.

5. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena tidak mungkin lagi dicapai rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kontradiksi dengan maksud dan tujuan

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan Permohonan, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, pada tanggal 26 September 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau sesuai kutipan Akta Nikah No 0476/XI/2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai momongan 1 orang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tahun 2014.
3. Bahwa tiga bulan setelah menikah, Pemohon pamit ke Ambon untuk bekerja hingga tahun 2014 dan kedatangan Pemohon ternyata membawa berkah karena Termohon akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kini masih berusia 5 tahun.
4. Bahwa ketika umur putranya masih bayi (sekitar 2 bulan) Pemohon pamit lagi untuk bekerja di Ambon hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pemohon selama bekerja di Ambon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar hingga akhirnya ada permohonan cerai talak lewat Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
5. Bahwa Pemohon sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah tidak pernah memberi baik nafkah lahir maupun batin. Pemohon tidak pernah memberi biaya untuk kehidupan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan anak Termohon yang memenuhi dengan cara bekerja.
6. Bahwa Termohon sebagai isteri selama ini selalu patuh

dan menurut kata-kata Pemohon, namun karena Pemohon tidak pernah pulang bagaimana mungkin Termohon menuntut penghasilan lebih sesuai apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- x 3 bulan = Rp.15.000.000,-
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-
 - c. Nafkah madiyah sebesar 36 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp.72.000.000,-
 - d. Nafkah untuk kebutuhan anak hingga anak dewasa sebesar Rp.1.000.000,- per bulan dengan kenaikan 10% untuk tiap tahunnya.
3. Bahwa karena anak masih belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka hak asuh anak dijatuhkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Bapak

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), nafkah madiah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), serta biaya nafkah untuk anak hingga dewasa sebesar Rp.1.000.000,- per bulan dengan kenaikan 10% untuk tiap bulannya.

2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK berada di tangan Penggugat Rekonpesi.

Bahwa atas Jawaban Termohon, pemohon mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2019 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa jawaban poin 4 dari kuasa hukum Termohon yang menyatakan *Pemohon selama bekerja di Ambon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar hingga akhirnya ada Permohonan Cerai Talak lewat Pengadilan Agama Kabupaten Malang* itu tidak benar, yang benar adalah waktu proses kelahiran (operasi Caesar) menghabiskan biaya sebanyak Rp.10.500.000,- dibiayai oleh Pemohon dan setiap pulang kerja Pemohon masih tetap memberi jatah uang susu untuk anaknya.
3. Bahwa jawaban poin 5 dari kuasa hukum Termohon yang menyatakan *Sejak tahun 2016-2019 tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, Pemohon tidak pernah memberi biaya untuk kehidupan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan anak, Termohon yang*

memenuhi dengan cara bekerja. Hal itu tidak benar, ini hanya alasan Termohon untuk memutarbalikkan fakta. Sebenarnya sebelum berlangsungnya pernikahan Termohon telah memiliki banyak hutang dan hal tersebut telah diselesaikan (dilunasi) oleh Pemohon. Misalnya “untuk biaya pernikahan”, Pemohon menghendaki hanya ijab qobul saja namun Termohon berhutang untuk sewa terop dll menghabiskan uang sebesar Rp.6.000.000 dan saat ini sudah dilunasi oleh Pemohon semuanya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas jawaban- jawaban yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 98.000.000 dikarenakan Tergugat rekonvensi hanya menerima gaji sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya.
3. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar uang sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000
 - Total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan

ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Atau, bilamana Ketua Majelis Hakim yang menyidang dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil sangkalan serta menolak dengan tegas dalil-dalil bantahan Pemohon dalam repliknya kecuali terhadap terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menempatkan dirinya sebagai seorang isteri dan bagi anaknya, namun Pemohon seolah-olah tidak memperdulikan dan meninggalkan Termohon begitu saja tanpa ada tanggung jawabnya sehingga untuk membiayai kebutuhan anaknya Termohon harus bekerja membanting tulang.
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dan repliknya, merupakan kewajiban seorang suami untuk membiayai biaya persalinan isterinya, sehingga Termohon tidak perlu menanggungnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sebagai suami, Tergugat Rekonvensi ternyata

tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan nafkah yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Untuk nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-
- Nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-
- Nafkah madiyah sebesar Rp.72.000.000,-
- Nafkah anak hingga anak dewasa sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% untuk tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pemohon.
2. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah madiyah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), serta biaya nafkah untuk anak hingga dewasa sebesar Rp.1.000.000,- per bulan dengan kenaikan 10% untuk tiap bulannya.
3. Menyatakan hak asuh anak bernama ANAK berada di tangan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut: Saksi I : SAKSI 1 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2012, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis

lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2018 Pemohon pergi dari rumah karena diusir Termohon, dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan, hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan, karena istrinya tidak mau menerima uang tersebut. Kemudian pemohon minta untuk mengasuh anaknya, namun Termohon tidak memperbolehkannya ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten

Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Masalah kurang nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat karena saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 1 tahun, karena di usir oleh Termohon. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Setahu saksi, 3 bulan yang lalu saat saksi dengan pemohon ke rumah Termohon, Termohon tidak mau menemui Pemohon, sehingga Pemohon hanya bisa menemui anaknya dan memberikan uang jajan, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemohon Merantau di

Ambon, sebagai kuli batu selama kurang lebih 2 tahun, setiap bulan Pemohon masih kirim nafkah, kemudian pulang ke Malang, sudah tidak hidup bersama Termohon. Dan sekarang Pemohon bekerja di Depot makan di Surabaya, selama 8 bulan ini, dan upahnya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 3507225809760002, tanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507221705040359, tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0476/44/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-28112018-0037, tanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut: Saksi I : SAKSI 1 TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2012, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di kabupaten Malang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon sering keluar rumah tanpa pamit Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih datang setiap lebaran, sebanyak 3 kali, dan memberikan uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SAKSI 2 TERMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak teman Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2012, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah mereka sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena Pemohon pergi dari rumah.;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab diajukannya permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2304/Kuasa/8/2019./PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Juli 2019, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat

dan Konsultan Hukum yang bernama AGUS HERU WITONO, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2473/Kuasa/8/2019./PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Agustus 2019, yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ERNI RESININGRUM, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak- pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut

berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui secara langsung bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun demikian Termohon menyatakan bahwa sejak 2016 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan terhadap replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0476/44/XI/2012 tanggal 14 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta
otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang
memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon
juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat,
saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh
karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan
saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan
pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu
dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi
syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon
yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Permohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan

dalil tentang penyebab pertengkaran yaitu karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 yang mana bukti T.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0476/44/XI/2012 tanggal 14 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah

suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu T.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-28112018-0037 tanggal 28 November 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.4 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Termohon dan Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada 31 Mei 2014 (usia 5 tahun);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, namun tidak semua keterangan relevan dengan pokok perkara dan tidak saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Termohon tidak memenuhi syarat materiil betapapun sudah memenuhi syarat formil maka keterangan saksi Termohon tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2012, sudah dikaruniai anak bernama ANAK (usia 5 tahun);
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena menurut Pemohon menuntut nafkah yang lebih dan tidak patuh kepada suami;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak sekitar bulan Juni 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat

tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon, karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.”;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan keduanya telah terjadi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 1 tahun. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon atau Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi. Penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan, *legal standing* perkara, dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat

Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Nafkah Madhiyah selama 36 bulan dimana setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Tuntutan Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Tuntutan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Penetapan hak asuh anak yang bernama ANAK (usia 5 tahun);
5. Tuntutan nafkah anak hingga dewasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% untuk tiap tahunnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak sanggup akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Nafkah untuk anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik namun dalam kesimpulannya Tergugat rekonvensi pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban/kesanggupannya;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas:

1. Tentang Nafkah Madhiyah.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Majelis Hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat abstrak hukum bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Kaitannya dengan tuntutan nafkah maka yang dimaksud dalam Pasal 34 UUP ini adalah jika suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah madhiyah (nafkah terhutang/lampau) ke Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya jika isteri nusyuz;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madhiyah yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah madhiyah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah madhiyah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah madhiyah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah madhiyah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suaminya;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi tetap berhak memperoleh nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah madhiyah perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- menurut majelis terlalu besar dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, untuk itu majelis berpendapat Tergugat rekonvensi layak dan pantas

dihukum untuk membayar nafkah madliyah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya 1 tahun terakhir sedangkan selama berpisah dan bekerja di Ambon Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,-

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan, maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri." Demikian pula menurut Pasal

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz sehingga berhak atas nafkah iddah;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah *iddah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *iddah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut majelis tuntutan sebesar itu terasa berat bagi Tergugat Rekonvensi, untuk itu majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dan patut serta hal tersebut sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan (lamanya masa iddah) = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Tentang Mut'ah.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa apabila perceraian atas inisiatip suami (cerai talak) maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur-an surat Al Baqarah ayat 241 Allah SWT berfirman:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf , sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah bagi suami yang menceraikan isterinya menjadi kewajiban agama karena mut’ah berfungsi sebagai penghibur dan sekaligus sebagai bekal bagi isteri menghadapi masa-masa kesendiriannya tanpa suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur-an dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* inisiatif perceraian berasal dari suami/Tergugat Rekonvensi (cerai talak) dan isteri berstatus *ba’da dukhul* maka Suami/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menurut Majelis tuntutan mut’ah tersebut terlalu besar dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa perkawinan (kurang lebih 7 tahun), untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum

untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum maka Majelis Hakim menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban membayar nafkah madliyah dan iddah serta mut'ah merupakan akibat dari adanya perceraian (cerai talak) maka kewajiban memberikan nafkah madliyah dan iddah serta mut'ah tersebut dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat dalam hari yang sama setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang bahwa apabila di kemudian hari ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi pada hari yang telah ditentukan maka Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan upaya permohonan eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

4. Tentang Pemberian Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadhanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya

diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK berumur 5 tahun, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah belum mumayyiz, dan anak yang belum mumayyiz masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, tetapi dalam keadaan anak masih di bawah umur atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka, hukum memandang ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله
 عنهما - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
 بَطْنِي لَهٗ وَعَاءٌ، وَ تَدْيِي لَهٗ
 سِقَاءٌ، وَ حَجْرِي لَهٗ حِوَاءٌ، وَ
 إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَ أَرَادَ أَنْ
 يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ

اللَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
 "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِهِ."
 (رواه أبو داود و أحمد).

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ini perutku adalah kamarnya, susuku adalah sumber minumannya, pangkuanku adalah kedamaiannya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku, dan ingin merampas anak ini dariku, maka Rasulullah S.A.W. lalu bersabda: “Engkau lebih berhak padanya selama engkau belum menikah (dengan yang lain)”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK;

Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) dan supaya anak tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

5. Tentang Pemberian Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang

tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
2. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
3. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut. Dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga sesuai dengan kesanggupannya.

Menimbang bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sesuai dengan rata-rata kebutuhan anak saat ini dan nominal tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi. Karena itu, sudah layak dan patut bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah sesuai dengan kesanggupannya yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sesaat setelah mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafakah Madhiyah sebesar Rp.6.000.000,- (enam jutarupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) nafkah anak bernama ANAK, umur 5 tahun tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.323.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.
M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR,

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-

3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.182.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.323.000,-
(satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		

F. SIPP. (SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA):

Selain *Direktori Putusan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi dan efektifitas kerja juga membuat suatu kebijakan dengan membuat suatu aplikasi yang disebut dengan *SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)*.

Melalui *SIPP* terpantau semua aktifitas kerja semua Pengadilan seluruh Indonesia setiap hari, dari Pengadilan tingkat pertama sampai dengan Pengadilan Tingkat banding dalam empat lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Bahkan khusus dalam lingkungan Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama seluruh Indonesia terpantau 24 jam untuk area-area tertentu karena telah dipasang CC TV yang terkoneksi dengan Mahkamah Agung secara on line 24 jam.

SIPP. (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ingin penulis tampilkan adalah SIPP dalam lingkungan Badan Peradilan Agama, sebagai berikut:

**REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA
PERADILAN AGAMA BERDASAR SIPP
PERIODE JUM'AT 24 DESEMBER 2021**

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

1. Kategori I (> 5.000 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA							
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini
1	PA KABUPATEN MALANG	1	1	22	21	10138	9172	9172	9172
2	PA KABUPATEN KEDIRI	1	1	9	11	5067	4804	4804	4804
3	PA PEMALANG	1	0	8	10	5252	4826	4826	4826
4	PA CILACAP	0	1	19	18	7616	7335	7335	7335
5	PA TASIKMALAYA	1	1	12	15	6103	5911	5911	5911
6	PA JEMBER	1	1	19	19	9459	8838	8838	8838
7	PA SUBANG	1	1	11	13	5016	4727	4727	4727
8	PA CIAMIS	1	1	10	21	6517	6228	6228	6228
9	PA BREBES	1	1	10	10	5840	5614	5614	5614
10	PA BLITAR	1	1	13	13	5215	4737	4737	4737
11	PA SURABAYA	1	1	20	22	12326	11165	11165	11165
12	PA SOREANG	1	1	19	18	9821	9169	9169	9169
13	PA SUMBER	1	1	15	30	8923	8369	8369	8369
14	PA INDRAMAYU	0	1	18	25	10267	9466	9466	9466
15	PA BANYUWANGI	1	1	14	15	8014	7788	7788	7788
16	PA CIBINONG	1	1	22	26	9811	8852	8852	8852
17	PA SIDOARJO	1	1	16	17	6163	5645	5645	5645
18	PA KARAWANG	1	1	12	13	5143	5043	5043	5043
19	PA SERANG	1	1	16	21	5886	5499	5499	5499
20	PA JAKARTA TIMUR	1	1	15	40	7298	6634	6634	6634
21	PA BANDUNG	1	1	15	24	8237	7596	7596	7596
22	PA CIANJUR	1	1	8	13	5304	4938	4938	4914
23	PA BEKASI	1	1	14	23	5667	5294	5294	5294
24	PA JAKARTA SELATAN	0	1	18	32	6187	5557	5557	5558
25	PA SUMEDANG	1	1	9	17	5058	4616	4616	4616
26	PA TIGARAKSA	1	1	18	22	8822	7894	7894	7894
27	PA GARUT	1	1	13	16	7210	6805	6805	6805

2. Kategori II (2.501 - 5.000 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA							
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini
1	PA MOJOKERTO	1	1	6	13	4346	4218	4218	4218
2	PA KISARAN	1	1	6	5	2687	2673	2673	2673
3	PA GUNUNG SUGIH	1	1	5	16	2920	2905	2905	2905
4	PA LAMONGAN	1	1	14	11	3565	3466	3466	3466
No	Satuan Kerja	DATA							
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini
5	PA KOTA TASIKMALAYA	1	1	6	9	2502	2427	2427	2427
6	PA PURWODADI	1	1	7	13	4306	4159	4159	4159
7	PA KRAKSAAN	1	1	4	10	3939	3715	3715	3715

8	PA STABAT	1	1	6	6	2566	2531	2531	2531
9	PA BOJONEGORO	1	1	11	11	3582	3468	3468	3468
10	PA LUMAJANG	1	1	8	12	4559	4258	4258	4258
11	PA SUKADANA	1	1	10	13	2690	2654	2654	2654
12	PA NGAWI	1	1	4	11	2522	2378	2378	2378
13	PA SITUBONDO	1	1	3	11	2623	2470	2470	2470
14	PA KAJEN	1	1	6	12	2622	2503	2503	2503
15	PA BONDOWOSO	1	1	5	9	3117	2939	2939	2939
16	PA SLAWI	1	1	10	16	4891	4342	4342	4342
17	PA AMBARAWA	1	1	3	11	2854	2635	2635	2635
18	PA PONOROGO	1	1	3	11	2556	2463	2463	2464
19	PA MUNGKID	1	1	5	15	3135	2985	2985	2985
20	PA PATI	1	1	18	13	3908	3696	3696	3696
21	PA BATANG	1	1	3	11	2584	2460	2460	2460
22	PA GRESIK	1	1	6	12	3040	2957	2957	2957
23	PA LUBUK PAKAM	1	1	7	12	3529	3417	3417	3417
24	PA JOMBANG	1	1	7	11	4134	3980	3980	3980
25	PA BANGIL	1	1	3	11	3120	3039	3039	3039
26	PA MAJALENGKA	0	1	7	17	4906	4617	4617	4617
27	PA MAKASSAR	1	1	26	29	3921	3709	3709	3709
28	PA TUBAN	1	1	6	13	3675	3390	3390	3390
29	PA PRAYA	1	1	6	43	3975	3774	3774	3774
30	PA KUNINGAN	1	1	7	14	3580	3405	3405	3405
31	PA PASURUAN	1	1	4	12	3195	3136	3136	3136
32	PA TULUNG AGUNG	1	1	8	12	3946	3498	3498	3498
33	PA GIRI MENANG	1	1	7	33	2843	2833	2833	2833
34	PA WONOSOBO	1	1	7	13	3301	3100	3100	3100
35	PA PURWOKERTO	1	1	9	14	3414	3246	3246	3246
36	PA BANJARNEGARA	0	1	6	10	3628	3408	3408	3407
37	PA BIMA	1	1	5	31	2835	2787	2787	2787
38	PA PURBALINGGA	1	1	3	9	3426	3192	3192	3192
39	PA KENDAL	1	1	11	14	3230	3021	3021	3021
40	PA BALIKPAPAN	1	0	7	14	2911	2715	2715	2716
41	PA KEBUMEN	1	1	10	17	3574	3312	3312	3312
42	PA SRAGEN	1	0	11	13	3101	2893	2893	2893
43	PA JEPARA	1	1	5	14	2918	2701	2701	2701
44	PA CIKARANG	1	1	9	17	4786	4433	4433	4433

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
45	PA SELONG	1	1	5	27	3048	2955	2955	2955	89.955	99.702	96	95.219	44
46	PA JAKARTA UTARA	1	1	15	25	3842	3715	3715	3715	85.861	100	99.623	95.161	45
47	PA TANGERANG	1	1	8	21	4558	4413	4413	4413	86.466	100	98.963	95.143	46
48	PA KOTA MADYA MALANG	1	1	13	17	3637	3284	3284	3286	87.104	100	98.009	95.038	47
49	PA BOYOLALI	1	1	4	12	2642	2440	2440	2440	84.933	100	100	94.978	48
50	PANGANJUK	1	1	5	9	2891	2783	2783	2783	84.981	100	99.396	94.792	49
51	PA PAMEKASAN	1	1	5	7	2546	2404	2404	2404	87.8	99.917	96.597	94.771	50
52	PA BLORA	1	1	2	10	2774	2652	2652	2652	90.57	100	93.575	94.715	51
53	PANGAMPAH	1	1	12	10	4551	4213	4213	4213	82.607	100	100	94.202	52
54	PA CIBADAK	1	1	4	10	3763	3667	3667	3667	88.009	99.989	94.208	94.069	53
55	PA MEDAN	1	1	17	18	3748	3498	3498	3498	83.841	99.874	95.66	93.125	54
56	PA DEPOK	1	1	14	27	4780	4601	4601	4601	81.17	100	97.018	92.729	55
57	PA DEMAK	1	1	4	12	3022	2839	2839	2839	89.716	100	87.219	92.312	56
58	PA JAKARTA BARAT	1	1	13	26	4308	4084	4084	4084	80.211	100	93.046	91.086	57
59	PA SAMARINDA	0	1	8	18	2962	2850	2850	2850	91.365	100	81.299	90.888	58
60	PA SEMARANG	0	1	13	14	4334	3941	3941	3941	76.972	99.939	94.574	90.495	59
61	PA PURWAKARTA	1	1	6	12	3057	2774	2774	2774	88.038	100	79.185	89.074	60
62	PA PALEMBANG	1	1	16	20	3604	3357	3357	3357	80.071	99.946	74.441	84.819	61

3. Kategori III (1.001 - 2.500 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PA SIBUHUAN	1	1	3	5	1235	1216	1216	1216	99.786	100	100	99.929	1
2	PA CILEGON	1	1	3	10	1176	1142	1142	1142	99.495	100	99.912	99.802	2
3	PA PARIAMAN	1	1	5	10	1279	1264	1264	1264	99.321	100	99.557	99.626	3
4	PA KUALA TUNGKAL	1	1	4	10	1498	1484	1484	1484	98.533	100	99.892	99.475	4
5	PA LIMBOTO	1	1	3	14	1174	1165	1165	1165	98.093	99.966	99.966	99.342	5
6	PA PELAIHARI	1	1	3	12	1388	1384	1384	1384	97.716	100	100	99.239	6
7	PA PANGKALAN BALAI	1	1	4	9	1194	1143	1143	1143	98.387	100	98.933	99.107	7
8	PA BENGKULU	1	1	10	24	1386	1365	1365	1365	97.103	100	100	99.034	8
9	PA ARGAMAKMUR	1	1	4	6	1062	1041	1041	1041	97.982	100	99.05	99.011	9
10	PA TANGGAMUS	1	1	3	12	1161	1134	1134	1134	97.962	100	98.942	98.968	10
11	PA SUMBAWA BESAR	1	1	4	15	1679	1650	1650	1650	96.588	100	99.491	98.693	11
12	MS TAPAK TUAN	1	1	3	5	1007	1003	1003	1003	96.203	100	99.761	98.655	12
13	PA LUBUK LINGGAU	1	1	3	10	2197	2184	2184	2184	96.413	100	99.341	98.585	13
14	PA TEMBILAHAN	1	0	4	8	1189	1181	1181	1178	97.381	99.746	98.594	98.574	14
15	PA PASIR PANGRAIAN	1	1	5	8	1433	1398	1398	1398	96.353	100	99.313	98.555	15
16	PA BUKIT TINGGI	1	1	5	14	1037	971	971	971	96.664	100	98.888	98.517	16
17	PA PANDEGLANG	1	1	4	10	2014	1945	1945	1945	96.332	100	99.167	98.5	17
18	PA MARTAPURA (Palembang)	1	1	5	8	1170	1145	1145	1145	95.556	100	99.721	98.426	18

No	Satuan Kerja	DATA							PENILAIAN					
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
19	PA SEI RAMPAH	1	1	4	4	1236	1211	1211	1211	96.351	100	98.547	98.299	19
20	PA RANGKASBITUNG	1	1	3	12	1465	1445	1445	1445	94.949	100	99.751	98.233	20
21	PA SUNGAI RAYA	1	1	4	9	1021	981	981	981	94.948	100	99.694	98.214	21
22	PA SIDENRENG RAPPANG	1	1	2	10	1703	1642	1642	1642	94.463	100	99.854	98.106	22
23	PA TANJUNG PANDAN	1	1	2	9	1035	1019	1019	1019	94.845	100	99.372	98.072	23
24	PA TALU	1	1	4	7	1196	1127	1127	1127	94.161	100	99.911	98.024	24
25	PA SIMALUNGUN	1	1	3	5	1306	1279	1279	1279	94.924	100	99.062	97.995	25
26	PA SUNGAILIAT	1	1	4	8	1177	1082	1082	1082	94.139	100	99.797	97.979	26
27	PA BANYUMAS	1	1	3	8	2425	2348	2348	2348	94.49	100	99.284	97.925	27
28	PA PRINGSEWU	1	1	8	9	1003	970	970	970	93.604	100	99.959	97.854	28
29	PA KOTA BANJAR	1	1	3	8	1058	991	991	991	95.338	100	98.103	97.814	29
30	PA PACITAN	1	1	3	8	1673	1617	1617	1617	95.695	100	97.613	97.769	30
31	PA KAYU AGUNG	1	1	3	11	2143	2110	2110	2110	94.072	100	98.844	97.639	31
32	PA BANGKINANG	1	1	5	12	1725	1607	1607	1607	93.485	100	99.299	97.595	32
33	PA UJUNG T ANJUNG	1	1	3	5	1181	1116	1116	1116	94.365	99.731	98.674	97.59	33
34	PA AMUNTAI	1	1	4	12	1038	1030	1030	1030	92.835	99.864	99.786	97.495	34
35	PA KETAPANG	1	1	6	9	1090	1081	1081	1081	92.337	100	99.907	97.415	35
36	PA PINRANG	1	1	4	12	1616	1571	1571	1571	93.373	99.835	98.854	97.354	36
37	PA BULUKUMBA	1	1	3	8	1382	1330	1330	1330	92.24	100	99.774	97.338	37
38	PA KENDARI	1	0	8	14	1474	1426	1426	1426	91.974	100	100	97.325	38
39	PA TRENGGALEK	1	1	4	8	2444	2326	2326	2326	92.285	100	99.579	97.288	39
40	PA MATARAM	1	1	5	36	1493	1436	1436	1436	92.101	100	99.735	97.279	40
41	PA KALIANDA	1	1	3	11	2161	2137	2137	2137	95.211	100	96.547	97.253	41
42	PA TEMANGGUNG	1	1	4	10	2065	1979	1979	1979	92.185	100	99.363	97.183	42
43	PA LAHAT	1	1	3	7	1013	1013	1013	1013	93.852	100	97.67	97.174	43
44	PA TANAH GROGOT	1	1	3	7	1076	1070	1070	1070	92.427	100	99.083	97.17	44
45	PA CIREBON	1	1	6	11	1069	1049	1049	1049	91.648	100	99.771	97.14	45
46	PA GORONTALO	1	1	5	24	1222	1196	1196	1196	91.656	99.95	99.749	97.118	46
47	PA MARTAPURA (Banjarmasin)	1	1	6	19	1544	1529	1529	1529	92	100	98.731	96.91	47
48	PA SENKANG	1	1	5	15	2274	2213	2213	2212	92.41	99.955	97.939	96.768	48
49	PA SUKABUMI	1	1	3	7	1071	1018	1018	1018	91.861	100	98.271	96.711	49
50	PA RANTAU PRAPAT	1	1	3	4	2169	2088	2088	2088	92.568	100	97.433	96.667	50
51	PA KABUPATEN MADIUN	1	1	4	9	1911	1811	1811	1811	93.595	99.978	96.3	96.624	51
52	PA MAGETAN	1	1	2	8	1667	1553	1553	1553	90.209	100	99.6	96.603	52
53	PA SEKAYU	1	1	6	6	1051	1016	1016	1016	90.44	100	99.035	96.492	53
54	PA PEKANBARU	1	1	23	24	2459	2270	2270	2270	89.718	99.921	99.753	96.464	54
55	PA WONOGIRI	1	1	4	11	2213	2062	2062	2062	90.077	100	98.924	96.334	55
56	PA WAT AMPONE	1	1	19	19	2449	2348	2348	2348	89.204	100	99.676	96.293	56
57	PA SAMPANG	1	1	3	7	1737	1643	1643	1643	88.655	100	99.915	96.19	57
58	PA BATU LICIN	1	1	4	5	1105	1091	1091	1091	90.28	100	98.258	96.179	58

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
59	PA SAMPIT	1	1	4	6	1058	1049	1049	1048	91.788	99.847	96.835	96.157	59
60	PA KOTABUMI	1	1	7	15	1350	1309	1309	1309	91.63	100	96.715	96.115	60
61	PA MAROS	1	1	7	20	1239	1203	1203	1203	89.392	100	98.803	96.065	61
62	PA SUNGUMINASA	1	1	8	25	1708	1647	1647	1647	90.694	100	96.782	95.825	62
63	PA BANGKALAN	1	1	4	8	2284	2207	2207	2207	87.76	100	99.683	95.814	63
64	PA SUKOHARJO	1	1	3	11	2060	1933	1933	1933	87.658	99.876	99.369	95.634	64
65	PA JAMBI	1	1	13	22	1276	1255	1255	1255	89.232	100	97.641	95.624	65
66	PA MUARA ENIM	1	1	4	9	1351	1297	1297	1297	87.907	100	98.658	95.522	66
67	PA POLEWALI	1	1	3	12	1641	1600	1600	1600	90.356	99.863	96.15	95.456	67
68	PA REMBANG	1	1	3	6	1614	1566	1566	1566	90.596	99.974	95.581	95.384	68
69	PA WONOSARI	1	1	4	15	1854	1785	1785	1785	87.191	100	98.801	95.331	69
70	PA KOTA MADYA PALU	1	1	7	23	1222	1200	1200	1200	88.796	100	97.183	95.326	70
71	PA BANTUL	1	1	5	18	2097	1955	1955	1955	86.538	100	99.427	95.322	71
72	PA JAKARTA PUSAT	1	1	12	23	2378	2323	2323	2323	85.751	100	100	95.25	72
73	PA BATAM	1	1	6	10	2349	2272	2272	2272	87.933	99.674	98.049	95.219	73
74	PA PONTIANAK	1	1	6	24	1938	1822	1822	1822	88.632	99.89	96.4	94.974	74
75	PA SLEMAN	1	1	12	18	2416	2265	2265	2265	86.871	100	98.022	94.964	75
76	PA WAT ANSOPPENG	1	1	3	17	1170	1148	1148	1148	88.158	99.878	95.941	94.659	76
77	PA KLATEN	1	1	2	16	2329	2208	2208	2208	84.602	99.946	99.321	94.623	77
78	PA TANJUNG PINANG	1	1	7	7	1099	1073	1073	1073	87.181	99.832	96.496	94.503	78
79	PA KUDUS	1	1	4	11	1908	1813	1813	1813	84.122	100	99.117	94.413	79
80	PA PADANG	1	0	17	26	2330	2235	2235	2235	87.716	99.857	95.213	94.262	80
81	PA SUMENEP	1	1	4	7	2285	2199	2199	2199	90.209	100	92.515	94.241	81
82	PA SAMBAS	1	1	3	9	2168	2077	2077	2077	89.704	99.961	92.768	94.144	82
83	PA TENGGARONG	1	1	4	12	1855	1828	1828	1828	86.781	100	95.31	94.03	83
84	PA BANJARMASIN	1	1	21	25	2430	2346	2346	2347	84.39	99.881	97.613	93.961	84
85	PA PURWOREJO	1	1	4	14	2170	2025	2025	2025	86.437	100	94.558	93.665	85
86	PA KARANG ANYAR	1	1	4	11	2146	2041	2041	2041	83.518	99.941	97.106	93.522	86
87	MS LHOXSUKON	1	1	5	7	1625	1542	1542	1540	83.847	98.936	95.409	92.731	87
88	PA BOGOR	1	1	9	13	2130	2030	2030	2030	82.797	100	94.089	92.295	88
89	PA SURAKARTA	1	1	15	13	1473	1366	1366	1366	86.157	100	90.102	92.086	89
90	MS SIGLI	1	1	4	9	1004	978	978	979	88.254	99.693	87.076	91.674	90
91	PA KOTA CIMAH (CIMAH)	1	1	6	12	1699	1606	1606	1606	81.149	99.925	92.677	91.25	91
92	PA DOMPU	1	1	4	18	1465	1387	1387	1389	90.318	99.942	83.143	91.134	92
93	PA TANJUNG KARANG	1	1	8	20	2187	2147	2147	2147	88.499	100	80.895	89.798	93

4. Kategori IV (251 - 1.000 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PA LEBONG	1	1	1	3	286	286	286	286	100	100	100	100	1

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
2	PA SOLOK	1	1	3	7	500	490	490	490	99.758	100	100	99.919	2
3	PA DABO SINGKEP	1	1	2	5	285	281	281	281	99.433	100	100	99.811	3
4	PA RANTAU	1	1	4	8	618	615	615	615	99.451	100	99.935	99.795	4
5	PA ANDOULO	1	1	3	5	520	520	520	520	99.616	100	99.731	99.782	5
6	PA KOTO BARU	1	1	5	6	836	829	829	829	99.569	100	99.735	99.768	6
7	PA LUBUK SIKAPING	1	1	2	6	564	563	563	563	99.398	99.929	99.929	99.752	7
8	PA SIAK SRI INDRAPURA	1	1	2	5	859	795	795	795	99.453	100	99.799	99.751	8
9	PA MANINJAU	1	1	2	8	287	273	273	273	99.198	100	100	99.733	9
10	PA WANGI WANGI	1	1	2	6	284	281	281	281	99.097	100	100	99.699	10
11	PA KEPAHANG	1	1	2	7	643	642	642	642	98.954	100	100	99.651	11
12	PA PULAU PUNJUNG	1	1	3	4	372	354	354	354	99.268	100	99.605	99.624	12
13	PA MAJENE	1	1	1	5	488	484	484	484	98.859	100	100	99.62	13
14	PA SIJUNJUNG	1	1	3	5	543	532	532	532	98.813	100	99.924	99.579	14
15	PA PANGKALAN KERINCI	1	1	2	7	753	734	734	734	99.16	100	99.564	99.575	15
16	PA SINJAI	1	1	2	8	931	921	921	921	98.614	100	100	99.538	16
17	PA BATU SANGKAR	1	1	5	11	826	801	801	801	98.793	100	99.775	99.523	17
18	PA PANDAN	1	1	2	3	427	424	424	424	98.637	100	99.906	99.514	18
19	PA TILAMUTA	1	1	3	8	414	412	412	412	99.806	100	98.689	99.498	19
20	PA AMPANA	1	1	1	7	380	379	379	379	98.47	100	100	99.49	20
21	PA LUBUK BASUNG	1	1	2	7	566	565	565	565	98.764	100	99.646	99.47	21
22	PA PASANGKAYU	1	1	1	4	328	324	324	324	98.586	100	99.753	99.446	22
23	PA NAMLEA	1	1	1	12	455	451	451	451	98.682	99.911	99.645	99.413	23
24	PA PADANG PANJANG	1	1	2	10	383	375	375	375	99.467	100	98.72	99.396	24
25	PA BENGKALIS	1	1	4	6	717	686	686	686	98.038	100	99.913	99.317	25
26	PA BANGKO	1	1	2	5	641	640	640	640	98.11	100	99.75	99.287	26
27	PA UNAAHA	1	1	4	8	870	867	867	867	98.339	100	99.493	99.277	27
28	PA PAYAKUMBUH	1	1	2	7	680	661	661	661	97.803	100	100	99.268	28
29	PA BARRU	1	1	2	11	775	762	762	762	97.897	100	99.895	99.264	29
30	PA TAIS	1	1	2	10	695	692	692	692	97.825	100	99.942	99.256	30
31	PA MARABAHAN	1	1	2	9	691	733	733	733	99.163	100	98.551	99.238	31
32	PA PADANG SIDEMPUAN	1	1	2	2	742	737	737	737	98.269	100	99.43	99.233	32
33	PA MUKOMUKO	1	1	2	6	510	496	496	496	97.628	100	100	99.209	33
34	PA CURUP	1	1	2	8	768	767	767	767	97.458	100	100	99.153	34
35	PA TANJUNG BALAI KARIMUN	1	1	4	4	717	687	687	687	97.124	100	100	99.041	35
36	PA MUARA BULIAN	1	1	1	10	625	624	624	624	97.634	100	99.487	99.04	36
37	PA SELAT PANJANG	1	1	2	4	618	617	617	617	99.581	100	97.504	99.028	37
38	PA TALIWANG	1	1	1	6	490	461	461	461	97.436	99.913	99.696	99.015	38
39	PA TANJUNG PATI	1	1	3	10	841	821	821	821	97.13	100	99.878	99.003	39
40	PA MUNA-RAHA	1	1	4	5	793	779	779	779	97.176	100	99.743	98.973	40
41	PA KOLAKA	1	1	2	7	612	595	595	595	97.658	100	99.227	98.962	41

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
42	PA MUARA LABUH	1	1	1	5	413	399	399	399	97.744	100	99.098	98.947	42
43	PA NATUNA	1	1	1	4	306	301	301	301	97.874	100	98.937	98.937	43
44	PA KOTAMOBAGU	1	1	5	11	525	525	525	525	96.987	100	99.809	98.932	44
45	PA MASAMBA	1	1	3	4	751	735	735	735	96.751	100	99.946	98.899	45
46	PA MEMPAWAH	1	1	2	8	593	587	587	587	97.298	100	99.387	98.895	46
47	PA PASARWAJO	1	1	1	6	493	486	486	486	97.226	100	99.424	98.883	47
48	PA MENTOK	1	1	2	5	542	522	522	522	96.579	100	100	98.86	48
49	PA KOTA PADANG SIDEMPUAN	1	1	2	2	484	456	456	456	96.936	100	99.561	98.832	49
50	MS BLANGKAJEREN	1	1	2	4	652	644	644	644	98.042	99.938	98.509	98.83	50
51	PA MARISA	1	1	2	6	624	622	622	622	96.678	100	99.807	98.828	51
52	PA NEGARA (Mataram)	1	1	2	7	308	308	308	308	96.911	100	99.545	98.819	52
53	PA MALILI	1	1	2	6	615	606	606	606	97.017	100	99.274	98.764	53
54	PA PALOPO	1	1	2	7	485	470	470	470	96.24	100	100	98.747	54
55	MS CALANG	1	1	2	4	366	363	363	363	96.198	100	100	98.733	55
56	PA LASUSUA	1	1	2	6	385	384	384	384	96.16	100	100	98.72	56
57	PA MESUJI	1	1	1	7	459	440	440	440	96.556	99.909	99.636	98.7	57
58	PA KUALA KAPUAS	1	1	2	8	963	960	960	960	96.083	100	100	98.694	58
59	PA BOLAANG UKI	1	1	2	4	369	368	368	368	96.359	100	99.674	98.678	59
60	PA RENGAT	1	1	2	7	937	907	907	907	96.115	99.912	100	98.676	60
61	PA BINTUHAN	1	1	1	6	309	304	304	304	96	100	100	98.667	61
62	PA PENAJAM	1	1	3	5	570	562	562	562	95.973	100	100	98.658	62
63	PA PUTUSSIBAU	1	1	1	6	408	400	400	400	96.65	100	99.3	98.65	63
64	PA PARIGI	1	1	2	9	646	632	632	632	95.94	100	100	98.647	64
65	PA JENEPONTO	1	1	2	9	724	710	710	710	96.221	100	99.69	98.637	65
66	PA BUNTOK	1	1	1	6	431	431	431	431	95.897	100	100	98.632	66
67	PA PAGARALAM	1	1	1	5	408	401	401	401	96.483	100	99.401	98.628	67
68	PA PARE-PARE	1	1	4	13	728	718	718	718	95.738	100	100	98.579	68
69	PA KWANDANG	1	1	2	10	442	438	438	438	99.047	100	96.667	98.571	69
70	PA PANGKAJENE	1	1	3	16	863	846	846	846	95.709	100	100	98.57	70
71	PA SANGGAU	1	1	2	9	557	549	549	549	96.638	99.344	99.599	98.527	71
72	PA MUARA BUNGO	1	1	2	5	586	584	584	584	96.154	100	99.315	98.49	72
73	PA BLAMBANGAN UMPU	1	1	3	10	697	688	688	688	95.959	100	99.39	98.45	73
74	PA TULANG BAWANG TENGAH	1	1	3	7	689	686	686	686	96.109	100	99.213	98.441	74
75	PA LOLAK	1	1	3	5	843	839	839	839	98.408	100	96.806	98.405	75
76	PA PEMATANG SIANTAR	1	1	2	5	299	291	291	291	95.19	100	100	98.397	76
77	PA BELOPA	1	1	2	6	822	807	807	807	96.009	100	99.108	98.372	77
78	PA BAU-BAU	1	1	3	5	648	646	646	646	95.263	100	99.845	98.369	78
79	PA KANGEAN	1	1	3	4	808	806	806	806	97.082	100	97.717	98.266	79
80	PA SORONG	1	1	2	4	716	715	715	715	97.803	100	96.839	98.214	80
81	PA TEBING TINGGI	1	1	2	4	564	559	559	559	96.831	100	97.639	98.157	81

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkar	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
82	PA KRUI	1	1	5	7	728	718	718	718	94.958	100	99.499	98.152	82
83	PA MUARA TEWEH	1	1	2	4	470	468	468	468	94.663	100	99.786	98.15	83
84	PA BUNGKU	1	1	3	8	612	603	603	603	95.916	99.934	98.574	98.141	84
85	PA PANGKAL PINANG	1	1	2	10	588	579	579	579	94.369	100	100	98.123	85
86	PA SUWAWA	1	1	3	11	870	867	867	867	95.467	99.839	99.031	98.112	86
87	PA MUARADUA	1	1	2	5	456	448	448	448	95.077	99.821	99.375	98.091	87
88	PA METRO	1	1	4	18	905	891	891	891	94.674	100	99.461	98.045	88
89	PA MUARA TEBO	1	1	2	7	719	717	717	717	98.407	100	95.565	97.991	89
90	PA KOTA MADYA MADIUN	1	1	2	5	416	413	413	413	94.352	100	99.613	97.988	90
91	PA DUMAI	1	1	3	5	795	790	790	790	96.269	99.848	97.671	97.929	91
92	PA KANDANGAN	1	1	2	9	573	567	567	567	93.857	100	99.647	97.835	92
93	PA SAROLANGUN	1	1	2	8	637	627	627	627	95.532	100	97.959	97.83	93
94	PA BATURAJA	1	1	2	7	749	748	748	748	94.073	100	99.305	97.793	94
95	PA SINTANG	1	1	2	8	568	558	558	558	93.871	100	99.355	97.742	95
96	MS SINGKIL	1	1	2	5	301	295	295	295	95.166	99.661	98.305	97.711	96
97	MS IDI	1	1	2	5	687	658	658	658	93.363	100	99.757	97.707	97
98	PA NABIRE	1	1	3	4	263	262	262	262	98.178	100	94.885	97.688	98
99	PA LUWUK BANGGAI	1	1	2	10	917	893	893	893	93.321	100	99.731	97.684	99
100	PA SINGKAWANG	1	1	2	5	501	490	490	490	93.484	100	99.429	97.638	100
101	PA BINJAI	1	1	2	8	817	805	805	805	92.797	100	100	97.599	101
102	PA RUMBIA	1	1	2	4	260	256	256	256	95.437	99.609	97.734	97.593	102
103	PA PAINAN	1	1	2	7	799	787	787	787	92.972	100	99.746	97.573	103
104	PA TAKALAR	1	1	1	13	504	478	478	478	94.276	100	98.368	97.548	104
105	PA WATES	1	1	3	14	773	749	749	749	93.398	100	99.198	97.532	105
106	PA BANTAEANG	1	1	2	6	524	500	500	500	93.138	99.92	99.44	97.499	106
107	PA GEDONGTATAAN	0	1	3	9	863	846	846	846	95.319	100	97.069	97.463	107
108	PA MUARA SABAK	1	1	2	11	614	609	609	609	93.593	100	98.785	97.459	108
109	PA MANNA	1	1	3	7	692	682	682	682	92.675	100	99.64	97.438	109
110	PA ENREKANG	1	1	3	5	578	568	568	568	95.687	100	96.303	97.33	110
111	PA BANGGAI	1	1	2	4	322	317	317	317	93.213	100	98.486	97.233	111
112	PA MERAUKE	1	1	2	4	492	487	487	487	93.325	100	98.357	97.227	112
113	PA MANADO	1	1	4	18	622	612	612	612	92.57	99.935	98.856	97.12	113
114	MS BLANGPIDIE	1	0	2	4	269	263	263	263	93.671	100	97.567	97.079	114
115	PA BONTANG	1	1	2	6	673	662	662	662	93.177	100	97.915	97.031	115
116	MS KUALA SIMPANG	1	1	2	7	649	647	647	647	96.011	99.938	95.054	97.001	116
117	PA SALATIGA	1	1	2	9	561	544	544	544	91.216	100	99.669	96.962	117
118	PA AMBON	0	1	6	25	903	888	888	888	92.439	100	98.198	96.879	118
119	PA TELUK KUANTAN	1	1	2	9	725	704	704	704	94.24	99.943	96.307	96.83	119
120	PA BANJAR BARU	1	1	3	16	919	911	911	911	90.558	100	99.824	96.794	120
121	PA TANJUNGPALAI	1	1	2	3	540	503	503	503	90.523	100	99.841	96.788	121

No	Satuan Kerja	DATA							PENILAIAN					
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkar	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
122	PA MAGELANG	1	1	1	8	276	273	273	273	92.025	100	98.109	96.711	122
123	PA PALANGKARAYA	1	1	8	12	777	765	765	765	90.865	99.869	99.216	96.65	123
124	PA PRABUMULIH	1	1	2	6	467	460	460	460	89.832	100	99.696	96.509	124
125	PA YOGYAKARTA	1	1	14	16	952	924	924	924	90.094	100	99.198	96.431	125
126	PA JAYAPURA	1	1	3	7	509	500	500	500	91.448	100	97.72	96.389	126
127	PA NUNUKAN	1	1	3	3	487	475	475	475	91.528	99.495	97.558	96.194	127
128	PA BITUNG	1	1	2	7	368	363	363	363	89.791	100	98.788	96.193	128
129	PA TANJUNG	1	1	2	7	818	810	810	810	95.12	100	93.457	96.192	129
130	PA PROBOLINGGO	1	1	2	6	796	756	756	756	92.74	100	95.82	96.187	130
131	PA PANYABUNGAN	1	1	2	2	801	786	786	786	89.344	100	99.159	96.168	131
132	PA SOASIO	1	1	3	16	347	346	346	346	95.655	100	92.659	96.105	132
133	PA BORO KO	1	1	2	4	356	352	352	352	95.303	100	92.727	96.01	133
134	PA SUNG AI PENUH	1	1	2	7	599	593	593	593	88.3	100	99.022	95.774	134
135	PA PEKALONGAN	1	1	5	5	714	701	701	701	88.548	99.914	98.537	95.666	135
136	PA TERNATE	1	1	1	18	884	869	869	869	88.011	100	98.918	95.643	136
137	MS SUKA MAK MUE	1	1	2	6	559	551	551	551	92.634	100	94.229	95.621	137
138	PA TANJUNG REDEB	1	1	2	6	772	754	754	754	92.142	100	94.695	95.612	138
139	PA POSO	1	1	2	6	256	253	253	253	94.34	100	92.411	95.584	139
140	PA KOTA BARU	1	1	2	7	549	546	546	546	91.429	100	95.165	95.531	140
141	PA TEGAL	1	1	2	7	724	698	698	698	91.103	99.484	95.673	95.42	141
142	PA MAMUJU	1	1	3	6	804	797	797	797	89.291	99.875	96.964	95.377	142
143	PA BAR AB AI	1	1	2	10	701	696	696	696	93.948	99.943	92.155	95.349	143
144	PA DENPASAR	1	1	5	13	602	570	570	570	90.536	99.93	95.579	95.348	144
145	PA SANG ATTA	1	1	5	6	941	917	917	917	87.782	99.935	98.215	95.311	145
146	MS LHOKSEUMAWE	1	1	3	6	671	640	640	640	90.082	100	95.587	95.223	146
147	PA DONGGALA	1	1	2	14	725	708	708	708	97.604	100	87.599	95.068	147
148	MS JAN THO	1	1	3	9	810	795	795	795	89.922	100	95.27	95.064	148
149	PA TOLI-TOLI	1	1	3	7	570	558	558	558	91.625	99.928	93.333	94.962	149
150	PA TANJUNG SELOR	1	1	2	5	542	502	502	502	88.779	98.566	96.773	94.706	150
151	PA TARAKAN	1	0	2	3	782	745	745	745	86.087	99.758	98.255	94.7	151
152	MS MEULABOH	1	1	1	7	447	413	413	413	84.011	100	100	94.67	152
153	MS SIMPANG TIGA REDELONG	1	1	2	5	481	480	480	480	90.459	100	93.5	94.653	153
154	MS BANDA ACEH	1	1	11	20	834	813	813	813	89.269	100	93.063	94.111	154
155	PA SENGETI	1	1	3	14	901	892	892	892	99.642	100	82.377	94.006	155
156	PA NANGA PINOH	1	1	2	5	308	308	308	308	98.783	100	82.857	93.88	156
157	PA BADUNG	1	1	1	5	287	258	258	258	83.384	100	97.829	93.738	157
158	PA KOTA MADYA KEDIRI	1	1	4	6	822	770	770	770	83.552	99.922	97.584	93.686	158
159	MS LANGSA	1	1	2	7	535	518	518	518	88.114	99.846	92.664	93.541	159
160	PA PANGKALAN BUN	1	1	2	6	942	905	905	905	85.658	99.867	93.989	93.171	160
161	MS TAKEN GON	1	1	4	10	965	929	929	926	87.822	99.376	91.302	92.833	161


No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
162	PA TULANG BAWANG	1	1	2	6	811	799	799	799	94.705	99.9	81.176	91.927	162
163	MS MEUREUDU	1	1	3	7	488	484	484	484	85.305	99.793	90.041	91.713	163
164	MS KUTACANE	1	1	2	6	527	524	524	524	95.455	100	77.748	91.068	164
165	MS BIREUEN	1	1	4	9	842	792	792	792	70.6	99.394	93.586	87.86	165
166	PA LABUHA	1	1	2	10	439	437	437	437	90.045	99.908	71.304	87.086	166

5. Kategori V (<= 250 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PA KUALA KURUN	1	1	2	3	63	60	60	60	100	100	100	100	1
2	PA BANGLI	1	1	1	6	7	7	7	7	100	100	100	100	1
3	PA LEWO LEB A	1	1	1	4	79	77	77	77	100	100	100	100	1
4	PA PANIAI	1	0	2	2	15	15	15	15	100	100	100	100	1
5	PA PULANG PISAU	1	1	1	6	224	224	224	224	100	100	100	100	1
6	PA KUALA PEMBUANG	1	1	2	4	224	224	224	224	99.911	100	100	99.97	2
7	PA TAHUNA	1	1	3	3	146	145	145	145	99.33	100	100	99.777	3
8	PA NEGARA (Banjarmasin)	1	1	2	7	240	240	240	240	99.083	100	100	99.694	4
9	PA BENGKAYANG	1	1	1	6	207	207	207	207	99.232	100	99.807	99.68	5
10	PA AMURANG	1	1	1	5	142	142	142	142	98.873	100	100	99.624	6
11	PA TUAL	1	1	2	7	242	241	241	241	98.687	100	100	99.562	7
12	PA TAREMPA	1	1	2	5	150	150	150	150	98.933	100	99.733	99.555	8
13	PA TABANAN	1	1	2	4	99	99	99	99	99.203	100	99.394	99.532	9
14	PA KABANJAHE	1	1	1	3	241	240	240	240	98.583	100	99.833	99.472	10
15	PA KAIMANA	1	1	1	2	121	121	121	121	98.384	100	100	99.461	11
16	PA BIAK	1	1	2	4	69	68	68	68	98.271	100	100	99.424	12
17	PA DATARAN HUNIPOP	1	1	2	8	215	214	214	214	98.886	100	99.346	99.411	13
18	PA BAJAWA	1	1	2	4	58	57	57	57	97.945	100	100	99.315	14
19	PA SOE	1	1	1	4	19	18	18	18	97.938	100	100	99.313	15
20	MS SINABANG	1	1	2	3	183	183	183	183	98.142	100	99.781	99.308	16
21	PA WAIKABUBAK	1	1	2	5	27	26	26	26	100	100	97.692	99.231	17
22	PA SIBOLGA	1	1	1	4	193	188	188	188	98.008	100	99.574	99.194	18
23	PA SAWAH LUNTO	1	1	2	4	220	212	212	212	98.302	100	99.057	99.12	19
24	PA SINGARAJA	1	1	1	7	237	231	231	231	97.744	100	99.394	99.046	20
25	PA SELAYAR	1	1	2	4	232	231	231	231	96.927	100	100	98.976	21
26	PA RUTENG	1	1	2	5	71	71	71	71	96.409	100	100	98.803	22
27	PA KUPANG	1	1	2	7	180	174	174	174	97.661	100	98.621	98.761	23
28	PA KLUNGKUNG	1	1	1	5	31	31	31	31	96.129	100	100	98.71	24
29	PA MOROTAI	1	1	4	9	196	195	195	195	97.76	100	98.359	98.706	25
30	PA LABUANBAJO	1	1	2	5	184	182	182	182	99.56	100	96.374	98.645	26
31	PA NANGA BULIK	1	1	2	5	244	241	241	241	95.853	100	100	98.618	27

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
32	PA KARANG ASEM	1	1	2	3	49	49	49	49	100	100	95.51	98.503	28
33	PA TAMIYANG LAYANG	1	1	1	5	190	190	190	190	95.263	100	100	98.421	29
34	PA SIDIKALANG	1	0	2	2	84	83	83	83	98.554	100	96.145	98.233	30
35	PA KASONGAN	1	1	2	4	158	156	156	156	94.615	100	100	98.205	31
36	PA SERUI	1	0	2	4	67	66	66	66	96.667	99.394	98.485	98.182	32
37	PA MASOHI	1	1	2	16	187	185	185	185	96.781	100	97.189	97.99	33
38	PA BAWEAN	1	1	1	5	249	247	247	247	96.518	99.352	98.057	97.976	34
39	PA ARSO	1	1	3	5	130	128	128	128	93.731	100	100	97.91	35
40	PA TONDANO	1	1	2	7	116	111	111	111	97.297	100	96.396	97.898	36
41	PA MANOKWARI	1	1	2	6	243	243	243	243	93.992	100	99.588	97.86	37
42	PA TUTUYAN	1	1	2	6	165	164	164	164	94.024	100	99.512	97.845	38
43	PA SENTANI	1	1	2	9	181	181	181	181	95.801	100	97.569	97.79	39
44	PA SENDAWAR	1	1	2	3	226	226	226	226	93.492	100	99.646	97.713	40
45	PA DATARAN HUNIMOA	1	1	2	4	97	93	93	93	98.305	100	94.194	97.5	41
46	PA SUKAMARA	1	1	1	4	158	157	157	157	92.298	100	100	97.433	42
47	PA BALIGE	1	1	1	2	36	36	36	36	98.889	100	93.333	97.407	43
48	PA ATAMBUA	1	1	2	3	37	37	37	37	97.99	100	94.054	97.348	44
49	PA GIANYAR	1	1	1	4	36	35	35	35	92	100	100	97.333	45
50	MS KOTA SUBULUSSALAM	1	1	2	3	208	202	202	202	98.427	100	92.673	97.033	46
51	MS SABANG	1	1	2	5	124	122	122	122	96.921	100	94.098	97.006	47
52	PA MIMIKA	1	1	2	3	250	241	241	241	96.235	100	93.361	96.532	48
53	PA LARANTUKA	1	1	2	6	135	135	135	135	91.789	100	97.481	96.423	49
54	PA WAINGAPU	1	1	2	4	19	19	19	19	91.176	100	97.895	96.357	50
55	PA BUOL	1	1	2	5	243	243	243	243	94.517	100	94.486	96.334	51
56	PA KEFAMENANU	1	1	1	6	15	15	15	15	95.122	100	93.333	96.152	52
57	PA MAKALE	1	1	2	5	125	123	123	123	94.436	100	93.984	96.14	53
58	PA KALABAH	1	1	2	3	120	116	116	116	94.079	100	94.31	96.13	54
59	PA GUNUNG SITOLI	1	1	1	1	91	87	87	87	88.377	100	99.54	95.972	55
60	PA MAUMERE	1	1	2	4	98	96	96	96	96.667	100	90.833	95.833	56
61	PA TARUTUNG	1	1	1	2	43	43	43	43	99.07	100	84.186	94.419	57
62	PA WAMENA	1	1	1	2	39	39	39	39	97.436	100	85.641	94.359	58
63	PA FAK-FAK	1	1	2	3	223	223	223	223	93.583	99.283	88.61	93.825	59
64	PA ENDE	1	1	2	6	129	119	119	119	88.149	100	90.084	92.744	60

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama



Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Melalui tabel *SIPP* (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tersebut di atas, publik dapat memperoleh informasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah Pengadilan dan jumlah Hakim seluruh Indonesia.
2. Jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia perminggu, perbulan, dan pertahun. Bahkan Mahkamah Agung sendiri dapat memantau setiap saat;

Sebagai contoh, berdasarkan tabel *SIPP* kolom 7 tersebut di atas diketahui bahwa selama setahun, Januari sampai Desember 2021, Nomor urut 1: Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima perkara: 10138 perkara, Nomor urut 11: Pengadilan Agama Surabaya: 12326 perkara, Nomor urut 24: Pengadilan Agama Jakarta Selatan: 6.187 perkara, Nomor urut 54: Pengadilan Agama Palopo: 485 perkara, Nomor urut 77: Pengadilan Agama Belopa: 822 perkara. Jumlah perkara seluruh Indonesia tahun 2021 adalah: 587.777 perkara.

Dari jumlah keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama, rata-rata 70 % di antaranya adalah perkara *Cerai Gugat* (yang mengajukan adalah isteri). Penyebabnya, 70 % di antaranya adalah rata-rata karena pertengkaran terus-menerus, sudah tidak ada kecocokan, dan suami tidak memberi nafkah;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Sepakat para Ulama bahwa berdasarkan Q.S. Al-Baqarah 241 *Mut'ah* adalah obat duka dan pelipur lara bagi isteri yang dicerai, yang hukumnya wajib kepada suami untuk menyerahkan kepada isteri yang dicerai dengan cara yang baik sesuai kemampuannya, selama isteri tidak *Nusyuz*;
- b. Para Hakim pengadilan Agama telah mengimplementasikan penerapan *nafkah mut'ah* berupa uang atau benda, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Perma Nomor 3 Tahun 2017 dengan semangat Q.S. al-Baqarah/2: 241.

Penerapan *nafkah mut'ah* tersebut dengan jalur cerai talak, cerai gugat, atau melalui jawaban disertai dengan rekonsvansi, atau melalui Ex Officio Hakim itu sendiri.

Adapun besarnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A.2.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (t.d.; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab At-Tafsir Min Ibni Katsir*, diterjemahkan oleh M. 'Abdul Ghoffar E.M., (Cet. V: Pustaka Imam Asy-Syafi', 2012).
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Cet. I; Bairut Libanon: Daar al-Fikr, Cet. I, 1990 M).
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).
- Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Hidaayat al-Anaam Bi Syarhi Buluugh al-Maraam*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Syarah Bulughul Maram, (Cet. I; Surabaya: Halim Jaya, 2001 M).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (cet. I; Bairut Libanon: Daar al-Kutub Ilmiah, 1998).
- Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. IV; Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971).
- Abu al-Husain Muslim bin Hajjaaj al-Qusyairy an-Naesaabuury, *Shahih Muslim*, (Cet. III; Bairut Libanon: Daar al-Kutub Ilmiah, 2008).
- Abu Daud Sualeman bin al-Asy'at as-Sijistaany, *Sunan Abi Daud*, (Cet. III; Bairut Libanon: Daar al-Kutub Ilmiah, 2011).
- Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (t.d.; Semarang, DinaUtama: 1995).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Cet ke-14: Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Ali bin Muhammad bin Habib al-Maawarady, *Al-Ahkam as-Sulthaaniyah*, (Bairut Libanon: Daar al-Fikr, t. th).
- Ali Hasbullah, *Al-Furqah Baina al-Zaujain*, (Daar al-Fikr al-Arabiyy, t. th).

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian*. (studi di Pengadilan Agama kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang), 2014
- Definisi *Mut'ah*”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kamusbahasaindonesia.org/mut'ah>, (08 Februari 2021).
- Dr. H. Hardinal, M.Hum., “*Kewajiban Mut'ah Dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu*”, diakses dari [HomeArtikel Pengadilan KEWAJIBAN MUT'AH](#) (15 Juni. 2021).
- Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fih al-Islam wa Adillatuh, JUz V*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008),
- H. Abd. Manan, SH., S.IP., M.Hum, Dr., Drs., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, Cet. III, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam, Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Cet. VII; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*; Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pe 132 n Kelembagaan Agama Islam RI., 1999/2000.
- Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz I* (t.d; Semarang: Toha Putra, t.th).
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuuthi, *Tafsir Al-Jalaalain*,(Surabaya: Nur al-Hudaa, t. th).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, Bandung, 2021).

- KH. Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, Prof. Dr. M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Cet. 15; Bandung: CV. Diponegoro, 1993).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989)* (t.d.; Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2015
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung Tahun 2017*, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI., Jakarta, 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2012-2019*, Jakarta, Januari 2021.
- Mahkamah Agung RI., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, 2014.
- Mahmud bin Umar al-Zamahsyary al-Khawarizmy, *Tafsir Al-Kasysyaf 'An Haqaaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujud al-Ta'wil*, (Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t. Th).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
- Mochamad Balya Syibromullisi. “*Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah terhadap isteri sebelum ikrar talak*”, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwaal al-Syakhshiyah*, (Cet. III; Bairut Libanon: Daar al-Fikr al-Araby, 1957).
- Muhammad Ali Ash-Shaabuuny, *Rawaai'u al-Bayaan*, (Bairut: al-Maktabah al-Asyriyah, 2012).
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmat al-Ummah Fi al-Ikhtilaf al-A'immah*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet II; Bandung: Hasyimi Press, 2004).

- Muhammad bin Ahmad al-Anshaary al-Qurthuby, *al-Jaami'u Li Ahkam al-Qur'aan (Tafsir al-Qurthuby)*, (Bairut Libanon: Daar Ihyaa al-Turaats al-Araby, 1985).
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusydi Al-Qurthuby, *Bidaayat al-Mujtahid Wa Nihaayat al-Muqtashid*, (Mesir: Daar al-Hadiits, 2004).
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaokani, *Nailul Authar*, (Cet. II; Bairut Libanon: Daar al-Fikr, 1983 M).
- Muhammad bin Idris Al-Syaafi'iy, *Al-'Umm*, (Bairut Libanon: Daar al-Ma'rifah, t. th).
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam (Syarah Bulughul Maram)*, (Bandung: Dahlan, t. th).
- Muhammad Hasan Al-Hamshi, *Tafsiir Wa Bayaan Mufradaat al-Qur'aan 'Alaa Mishhaf al-Qiraa'aat Wa at-Tajwid*, (Bairut Libanon: Mu'assasat al-Imaan, t. Th).
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqhul al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan olehGhozi, M dengan judul: *Fiqih Wanita Muslimah*, (Cet. II; t.t.: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*(Jakarta: Kencana, 2004).
- Sayyed Hawwas, "*Al-Usroh Wa Ahkamuha*", (t.d.).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, Penerjemah: Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc, Di Bawah Naungan Al-Qur'an, (Cet. III; Jakarta: Robbani Press, 2001 M).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet IV; Daar al-Fikr, 1983).
- SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – *Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.*
- SEMA Nomor 2 Tahun 2019 – *Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.b.*
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018-*Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A.3.*
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008).

- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet. 71; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).
- Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, ‘iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. VI, No. 2, (t.d.; Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2018),
- Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh As-Sunnah li an-Nisa’*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Saefuddin Zuhri, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Cet. I; Jakarta Timur: Al-Mahira, 2007).
- Syekh Hasan Ayyub, “*Fiqhul Ushrah al Muslimah*”, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Syekh Muhammad Amin Al-Kurdy, *Tanwiir al-Quluub Fi Ma’rifat al-Allaam al-Ghuyuub*, (Cet. II; Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2019).
- Syekh Sulaiman, “*Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*”, Terj. Achmad Zaeni D (Depok: Senja Media Utama, 2017),
- Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (t.d.; Damaskus: Dar al-Khair, 1999 M).
- Tim Pelaksana Pentashhah Mushhaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Asyasyifa, 2000).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.3; Bandung: CV. Nuansa Arkola, 2009).
- Utsman Thaha, *Tafsir Wa Bayan: Mu’assasat al-Iman* (t.d.; Bairut-Libanon, t.p., t. th.).
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh, Juz III* (Cet III; Damaskus, Daar al-Fikr, 1989).
- Wakid yusuf, *Fiqh Munakahat 17, Mut’ah pemberian nafkah bagi mantan isteri*, Attarbiyah, <https://wakidyususf.wordpress.com>, 28 Feb 2017.

LAMPIRAN:

A. AYAT-AYAT AL-QUR'AN DALAM TESIS:

1. An Nisa: 34.

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
 حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

2. An Nisa: 21.

"وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
 بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".

3. An Nisa: 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ

مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

4. An Nisa: 65.

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا.

5. An Nisa', ayat 19:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

6. Al-Baqarah, ayat 241:

"وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ.

7. Al-Baqarah, ayat 228:

"وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوقَلَّتُهُنَّ
 أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

8. Ath-Thalaq, ayat 7:

"لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

9. Al-Baqarah, ayat 236:

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
 مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
 قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
 إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ
 النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

10. Al-Baqarah, 238:

"حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

11. Al-Ahzab, ayat 28:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن
كُنْتَن تَرْضُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينْتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأَسْرِخْكُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا.

12. Al-Ahzab, ayat 49:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
هُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

B. TAFSIR:

a. Muhammad Ali Ash-Shabuny:

وَضَحَّتِ الْآيَاتُ
الْكَرِيمَةُ أَحْكَامَ الْمُطَلَّقاتِ، وَذَكَرَتْ
أَنْوَاعَهُنَّ وَهُنَّ كَالتَّالِي :

أَوَّلًا: مُطَلَّقةٌ مَدْخُولٌ بِهَا، مُسَمَّي لَهَا
الْمَهْرُ.

ثَانِيًا : مُطَلَّقَةً غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ، وَلَا
 مُسَمِّي لَهَا الْمَهْرُ .
 ثَالِثًا : مُطَلَّقَةً غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ،
 وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الْمَهْرُ .
 رَابِعًا : مُطَلَّقَةً مَدْخُولٍ بِهَا ، وَغَيْرُ
 مَفْرُوضٍ لَهَا الْمَهْرُ .

فَالأُولَى : ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى حُكْمَهَا قَبْلَ
 هَذِهِ آيَةٍ ، عِدَّتُهَا ثَلَاثَةٌ قُرْءٍ ،
 وَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ
 (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 ثَلَاثَةَ قُرْءٍ) وَقَوْلُهُ (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) .

وَالثَّانِيَةُ : ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى
 حُكْمَهَا فِي هَذِهِ آيَةٍ ، لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ ،
 وَلَهَا الْمَتَعَةُ بِالْمَعْرُوفِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى
 :

(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا
 لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَمَتَّعُوهُنَّ) آيَةُ كَمَا أَنَّ هَذِهِ لَيْسَ

عَلَيْهَا عِدَّةٌ بِاتِّفَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي
 سُورَةِ الْأَحْزَابِ (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
 تَعْتَدُونَهَا)

وَالثَّالِثَةُ : ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى
 بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
 وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
 : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
 فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) .

وَالرَّابِعَةُ : ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي
 سُورَةِ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ (فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) فَهَذِهِ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ
 الْمِثْلِ . قَالَ الرَّازِيُّ : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
 أَيْضًا الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ ،
 فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمَعَةً عَلَى أَنَّ الْمَوْطُوعَةَ
 بِشِبْهِهَا لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَالْمَوْطُوعَةُ
 بِنِكَاحِ صَاحِبِ أُولَى
 بِهَذَا الْحُكْمِ .

دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ) عَلَى
 وَجُوبِ

الْمُتَّعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِيَسِ وَقَبْلَ
 الْفَرَضِ .

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلِ
 الْمُتَّعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ؟

فَذَهَبَ (الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ) إِلَى
أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ لِلْعُمُومِ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى

(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ)

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِجَمِيعٍ
وَلَيْسَتْ وَاجِبَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَقًّا
عَلَى

الْمُتَّقِينَ) وَ (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)،
وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأُطْلِقَهَا عَلَى الْخَلْقِ
أَجْمَعِينَ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنْفِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهَا
وَاجِبَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ

الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي
فُرِضَتْ لَهَا مَهْرٌ فَتَكُونُ الْمُتَعَةَ لَهَا
مُسْتَحَبَّةً،

وَهَذَا مَرْوِيُّ عَنْ (ابْنِ عُمَرَ) وَ (ابْنِ
عَبَّاسٍ) وَ (عَلِيِّ) وَغَيْرِهِمْ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ

الْأَرْجَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَبَاحَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَلَقَ
 الْمَرْأَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَقَبْلَ
 الدُّخُولِ بِهَا. قَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ وَطَاوُسُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ
 الْبَصْرِيُّ: الْمَسُّ النِّكَاحُ، بَلْ
 وَيَجُوزُ أَنْ يُطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
 بِهَا وَالْفَرْضُ لَهَا، إِنْ كَانَتْ
 مُفَوَّضَةً وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا انْكِسَارٌ
 لِقَلْبِهَا، وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى
 بِامْتَاعِهَا وَهُوَ تَعْوِيضُهَا عَمَّا
 فَاتَهَا بِشَيْءٍ تَغْطَاهُ مِنْ زَوْجِهَا
 بِحَسَبِ حَالِهِ، عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
 وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ. وَذَهَبَ أَبُو
 حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مَتَى تَنَارَعَ
 الزَّوْجَانِ فِي مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ وَجَبَ
 لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرٍ مِثْلِهَا. وَقَالَ
 الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا يُجْبَرُ
 الزَّوْجُ عَلَى قَدْرِ مَعْلُومٍ إِلَّا عَلَى
 أَقْلٍ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتْعَةِ.
 وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا: هَلْ
 تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ أَوْ
 إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ
 الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ
 لَهَا، عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ
 لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ، لِغَمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى
 (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا)

عَلَى الْمُتَّقِينَ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى :
 (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ
 كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
 وَأُسْرِحْكِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) ، وَقَدْ كُنَّ
 مَفْرُوضًا لَهُنَّ وَمَذْخُولًا بِهِنَّ ، وَهَذَا
 قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي
 الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَهُوَ
 أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ
 جَعَلَهُ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَةَ ، وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَجِبُ
 لِلْمُطَلَّقة إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِيءِ ،
 وَإِنْ كَانَتْ مَفْرُوضًا لَهَا ، لِقَوْلِهِ
 تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
 تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسْرِحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا) . الْأَحْزَابُ: 49

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ
 ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي أَسِيدٍ ،
 أَنَّهَا قَالَا: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّيَّةَ بِنْتِ شَرْحِبِيلٍ ،
 فَلَمَّا أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ ، بَسَطَ يَدَهُ
 إِلَيْهَا ، فَكَانَتْهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ ،

فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا
وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ أَرْزَقَيْنِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُتَعَةَ
إِنَّمَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ
بِهَا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ
دَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلِهَا
إِذَا كَانَتْ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا
وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ لَهَا
عَلَيْهِ شَطْرُهُ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَقْرَأَ
الْجَمِيعَ، وَكَانَ ذَلِكَ عِوَضًا
لَهَا عَنِ الْمُتَعَةِ، وَإِنَّمَا الْمَصَابَةُ
الَّتِي لَمْ يَفْرُضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ
بِهَا، فَهَذِهِ الَّتِي دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ
الْكَرِيمَةَ عَلَى وُجُوبِ مُتَعَتِهَا. هَذَا
قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ، وَمِنْ
الْعُلَمَاءِ مَنْ اسْتَحَبَّهَا لِكُلِّ
مُطَلَّقَةٍ مِمَّنْ عَدَا الْمَفْوُضَةَ
الْمُفَارِقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَهَذَا
لَيْسَ بِمَنْكُورٍ، عَلَيْهِ تَحْمِيلُ آيَةِ
التَّخْيِيرِ فِي الْأَحْزَابِ، وَلِهَذَا قَالَ
تَعَالَى: (عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)،
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

c. Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414H/1993M), Jilid II, hal. 430).

C. HADITS:

“تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَمِيمَةَ بِنْتَ شَرْحِبِيلٍ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
 بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَانَ مَا كَرِهَتْ ذَلِكَ
 فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا
 ثَوْبَيْنِ رَازِقَيْنِ.

D. DOSTOR UMAR:

"لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD ALI, lahir di Panambungan Kabupaten Maros, pada tanggal 17 Januari 1965. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri SYAMSUDDIN dan Hj. SITTI KHADIJAH. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kabupaten Gresik Jawa Timur, Pendidikan Dasar Penulis di SD Salenrang, Maros dan menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Padang Setang Kabupaten Maros pada tahun 1977, pada tahun 1978 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren DDI Mangkoso, selesai tahun ajaran 1980/1981. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah di pondok yang sama, selesai tahun ajaran 1993/1994. Kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di pondok yang sama pada pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga, Program Sarjana Muda Universitas Islam DDI Mangkoso, selesai tahun 1988, selanjutnya ditempat yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke program Strata 1, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga, IAI DDI Mangkoso, selesai tahun 1993, sempat mengikuti PKU (Pendidikan Kader Ulama) di Makassar tahun 1994, kemudian lulus PNS tahun 1995 ditempatkan di Manokwari Papua Barat. Menikah tahun 1995, dikaruniai 5 orang putra dan 3 putri.

Pada tahun 2003 lulus hakim, saat ini penulis bertugas di Pengadilan Agama Gresik sejak tanggal 01 Agustus 2021 hingga sekarang.

